



PUTUSAN

Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memORANG TUA ksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 04 November 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Komplek XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXX, Sumatera Barat, dalam hal ini membORANG TUA kan kuasa kepada Defika Yufiandra, S.H.,Mkn., dkk., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Independen, beralamat di Jl. xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor: 447/K.Kh/2023/PA.Pdg, tanggal 31 Agustus 2023, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir di Bukittinggi, 05 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Komplek XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXX, dalam hal ini membORANG TUA kan kuasa kepada: Yohannas Permana, S.H, dkk., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "Kreasi Law Firm", beralamat di xxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/SK/KLF/09-23, tertanggal 04 September 2023, yang telah didaftarkan pada Register

Halaman 1 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor:

452/K.Kh/2023/PA.Pdg, tanggal 05 September 2023, sebagai

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memORANG TUA ksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat pemohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan Register Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg, tanggal 30 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai bORANG TUA kut:

1.-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin tanggal 9 September 2013 bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah tahun 1434 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx xxxxxx yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saruaso, Kabupaten Tanah Datar tanggal 09 September 2013;

2. Bahwa pada saat berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Komplek xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Padang, xxxxxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa Pemohon memiliki usaha dan/atau bisnis yang bergerak di bidang pengembang properti di xxxx xxxxxx, sedangkan Termohon memiliki usaha yang bergerak di bidang pORANG TUA klan (advertising). Masing-masing dari Pemohon dan Termohon telah menjalankan usahanya sejak sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Halaman 2 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa akan tetapi mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi. Hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

a)-----

Bahwa Termohon telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri Pemohon, selama dalam pernikahan tidak memedulikan Pemohon dan SORANG TUA ng meninggalkan Pemohon dengan alasan kerja dan menemui anak-anaknya di Pekanbaru;

b)-----

Bahwa pada 10 hari menjelang bulan Ramadhan pada tahun 2023 Termohon meminta izin ke Jakarta dengan alasan ada acara organisasi, dan Termohon menjanjikan pulang ke Padang sebelum bulan Ramadhan, tetapi Termohon tidak pulang ke Padang melainkan langsung ke Bukittinggi dan Pekanbaru tanpa mengabari Pemohon;

c)-----

Bahwa Termohon tidak ada mengucapkan mohon maaf sebelum masuknya bulan Ramadhan dan masih tidak mengabarkan Pemohon;

d)-----

Bahwa Termohon tidak menemani Pemohon selama bulan Ramadhan, melainkan Pemohon mendapat pesan melalui whatsapp yang berbunyi "Itu Ada Surat Pengadilan Untuk Kamu, Tolong DitORANG TUA ma Baik-Baik Ya", dan Pemohon menjawab "Oke", seiring berjalannya bulan Ramadhan terkait surat tersebut tidak kunjung datang;

Halaman 3 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e)-----

Bahwa 2 (dua) minggu setelah lebaran Termohon pulang ke Padang, tetapi tidak ada komunikasi sama sekali dengan Pemohon, Termohon melakukan komunikasi dengan mengirimkan pesan kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak merespon pesan tersebut dan Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan yang berbunyi “ANG BACO LAH WA DEN”;

f)-----

Bahwa dengan keadaan demikian, Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami, yang pada akhirnya menyebabkan pertengkaran yang terus-menerus;

g)-----

Bahwa sejak sebelum bulan Ramadhan tahun 2023 sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini, kewajibannya sebagai istri sudah tidak pernah lagi ditunaikan, sehingga patut kiranya perbuatan dari Termohon *in casu* dikatakan sebagai perbuatan *nusyuz*;

6. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana dimaksud pada butir 6 tersebut diatas, Termohon dapat dikategorikan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 83 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan: *Quote*:

(1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Unquote;

Dan bahkan dalam Pasal 84 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan:

Halaman 4 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Quote:

(1)-----
Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

(2)-----
Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istri tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak;

(3)-----
Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz;

(4)-----
Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Unquote;

Bahwa Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan *nusyuz* dengan redaksi bORANG TUA kut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “*Nusyuz*-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... *nusyuz*-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar”.

Halaman 5 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain haram, *nusyuz* juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

ويسقط بالنشور قسمها ونفقتها

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat *nusyuz*, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah";

7. Bahwa selama 4 (empat) tahun belakangan ini, Pemohon dan Termohon SORANG TUA ng terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga yang menyebabkan tujuan dari pernikahan yaitu untuk membangun rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan, pada Pasal 1, menerangkan soal tujuan pernikahan sebagai bORANG TUA kut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa";

Bahwa dengan keadaan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak dapat berjalan rukun kembali, sehingga tujuan pernikahan sulit untuk tercapai, maka hal demikian dapat menjadi sebuah alasan perceraian;

Bahwa sebagaimana pada Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang alasan perceraian, sebagai bORANG TUA kut:

"Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

8. Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan mengakibatkan tidak terciptanya rumah

Halaman 6 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah mawadah dan rahmah yang merupakan cita-cita pernikahan itu sendiri dan sebagaimana yang telah disebutkan mengenai alasan perceraian pada poin sebelumnya, maka Pemohon dalam hal ini memiliki cukup alasan meminta kepada majelis hakim yang memORANG TUA ksa perkara *a quo* untuk dapat mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon kepada Termohon;

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat terjadi perdamaian, akan tetapi solusi atau jalan keluar dari persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menemukan kata sepakat. Karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Klas I.A Padang;

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisme hukum diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I.A Padang untuk menetapkan Majelis Hakim yang akan memORANG TUA ksa dan mengadili perkara ini dan supaya memanggil para pihak untuk menghadiri sidang pemORANG TUA ksaan perkara ini pada hari yang ditetapkan untuk itu dan kemudian kiranya berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar sebagai bORANG TUA kut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) adalah sah;
3. MembORANG TUA izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Termohon (TERMOHON) *nusyuz* terhadap Pemohon (PEMOHON);

Halaman 7 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MemORANG TUA ntahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

6. Menghukum Termohon untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

7. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemORANG TUA ksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap didampingi kuasanya masing-masing;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Nailul Rahmi, M.Ag., CM, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 September 2023 namun tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator *a quo* tertanggal 20 September 2023, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis, bORANG TUA kut dengan gugatan rekonsensinya, sebagai bORANG TUA kut:

A. Dalam Konvensi

Halaman 8 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua posita-posita permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas;

2.---Bahwa dalam dalil posita permohonan Pemohon pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) yang menyatakan:

Quote:

"Bahwa Pemohon memiliki usaha dan/atau bisnis yang bergerak di bidang pengembang properti di xxxx xxxxxx. Sedangkan Termohon memiliki usaha yang bergerak di bidang pORANG TUA klan (advertising). Masing-masing dari Pemohon dan Termohon telah menjalankan usaha sejak sebelum pernikahan antara Pemohon dan Termohon di langsunkan";

Unquote:

Bahwa sebelum menikah Pemohon memiliki usaha dan/atau bisnis yang bergerak di bidang pengembang properti di xxxx xxxxxx, namun saat ini Pemohon tidak hanya memiliki usaha dan/atau bisnis yang bergerak di bidang pengembang properti, namun Pemohon juga memiliki Perusahaan Xxxxxxxx xxxxxx yang mana saat ini Pemohon bertindak selaku Direktur Utamanya;

3.---Bahwa pada halaman 2 angka 5 huruf a sampai huruf g pada halaman 3 Pemohon menyatakan:

Quote:

Bahwa akan tetapi mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi. Hal-hal yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

a)dst;

Unquote:

Bahwa Termohon membantah semua dalil Pemohon tersebut, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon di atas tidaklah benar dan terkesan mengada-ada, bahwa yang menjadi awal terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon bukanlah seperti yang didalilkan oleh Pemohon tersebut melainkan karena sekitar tahun 2019 bahwa Termohon awalnya meminta Pemohon untuk mengirim uang ke rekening asisten Termohon

Halaman 9 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Gina. Kemudian Pemohon mengirim bukti transfer kepada Termohon dan Termohon membaca nama penORANG TUA ma dari bukti transfer tersebut adalah WANITA IDAMAN yang mana bukan nomor rekening asisten Pemohon. Setelah itu Termohon menghubungi Pemohon untuk menanyakan *"pi kok ke rekening atas nama WANITA IDAMAN? WANITA IDAMAN ini siapa?"* dan setelah itu Termohon juga berusaha untuk mengkonfirmasi ke WANITA IDAMAN dengan bertanya *"ini ada apa? Kok ada rekening kamu sama suami aku?"* dan WANITA IDAMAN menjawab *"tidak ada apa-apa, suami ibu hanya beli rendang sama saya"*. Mendengar hal itu Termohon masih bersikap baik-baik saja karena menganggap itu hanya hubungan antara penjual dan pembeli;

Bahwa selang beberapa waktu, pada saat Termohon bersama Pemohon berada di Hotel Pangeran Pekanbaru. Pada saat bersama, tidak sengaja Termohon membaca pesan *whatsapp* antara Pemohon dengan WANITA IDAMAN yang mana isi pesan tersebut ialah Pemohon bertanya kepada WANITA IDAMAN *"masih ada uang sayang?"* dan WANITA IDAMAN menjawab *"masih ada sayang, besok ajalah waktu di Kuala Lumpur aja"*. Melihat isi pesan seperti itu jelas Termohon syok karena mengetahui suaminya akan pergi liburan bersama wanita lain ke Kuala Lumpur yang mana sebelumnya Pemohon izin ke Kuala Lumpur karena ada acara organisasi Pemohon dan tetap mendengar penjelasan dari Pemohon dan percaya dengan Pemohon. Termohon masih memaafkan Pemohon dan masih membORANG TUA kesempatan kepada Pemohon demi keutuhan rumah tangga;

Bahwa pada tahun 2021 Pemohon kembali berselingkuh dengan wanita lain yang bernama SELINGKUHAN PEMOHON yang merupakan admin keuangan perusahaan yang dipimpin oleh Pemohon. Hubungan Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON tersebut semakin intim dan yang diketahui dari Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah membORANG TUA kan sebuah mobil merk Triton warna merah dengan nomor polisi BA XXXXXX BC kepada SELINGKUHAN PEMOHON, di mana mobil tersebut Pemohon kredit atas nama Wandu dan Pemohon juga telah

Halaman 10 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelikan sebuah rumah yang disebut Pemohon merupakan rumah yang dibeli oleh SELINGKUHAN PEMOHON sendiri, akan tetapi sepengetahuan Termohon SELINGKUHAN PEMOHON tidak pernah membayar kredit atas rumah tersebut dan Pemohon lah yang membayarkan kredit atas rumah tersebut;

Bahwa mobil tersebut milik Wandu yang merupakan rekan kerja dari Pemohon. Wandu meminjam sejumlah uang kepada Pemohon dan Pemohon meminjam mobil milik Wandu tersebut. Setelah berapa saat, Pemohon meminta kepada Wandu agar mobil tersebut dapat digunakan oleh Pemohon untuk seterusnya dengan syarat Pemohon yang melanjutkan kreditnya;

Bahwa pada saat itu, Termohon melihat ada mobil tersebut di rumah Pak ORANG TUA yang mana merupakan orang tua SELINGKUHAN PEMOHON dan juga merupakan tetangga dari Pemohon dan Termohon. Termohon juga mulai curiga karena setiap malam hari Pemohon SORANG TUA ng main ke rumah Pak ORANG TUA dan Termohon merasa diabaikan oleh Pemohon. Karena heran, Termohon bertanya kepada Pemohon "*Pi itu mobil Wandu kok ada di rumah Pak ORANG TUA ?*". Kemudian Pemohon menjawab "*oh Pak ORANG TUA nyo bali oto Wandu tu mah*". Karena masih belum bisa percaya, Termohon juga bertanya kepada Pak ORANG TUA "*Pak ORANG TUA iko mobil Wandu kan?*" dan Pak ORANG TUA juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Pemohon bahwa Pak ORANG TUA yang membeli mobil Wandu tersebut. Bahwa selang berapa bulan setelah itu, Termohon bertanya kepada Wandu siapa sebenarnya yang membeli mobilnya tersebut. Wandu menjelaskan bahwa "*itu lah ce kecek pak haji ko mangecekan ka gua kalau sia batanyo masalah oto ko kecekan se Pak ORANG TUA yang mambali yo. Yang mambali ndak tau sia do tapi haji yang mambayia kredit sampai kini nyo*";

Bahwa terkait rumah yang diBORANG TUA kan kepada SELINGKUHAN PEMOHON merupakan rumah yang disebutkan Pemohon dibeli oleh Pak ORANG TUA . Kemudian Termohon bertanya kepada Ocha yang merupakan asisten Pemohon dan Ocha menyebutkan bahwa rumah tersebut telah dibeli Pak ORANG TUA atas nama SELINGKUHAN

Halaman **11** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON tetapi angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan yang dibayar oleh Pemohon;

Bahwa beberapa saat setelah itu, Pemohon meminta izin ke Jakarta untuk mengurus izin yang mana Pemohon pergi bersama rekan kerja Pemohon yang bernama Hendra tetapi ternyata SELINGKUHAN PEMOHON juga ikut bersama Pemohon dan Hendra. Sepulang dari Jakarta, Termohon menemukan obat kuat di saku Pemohon sebanyak 1,5 tablet dan Termohon bertanya kepada Pemohon *"ini obat apa? Ini obat siapa? Sama siapa? Mami ketemunya di saku Papi, Papi kemarin di Jakarta sama siapa?"* dan Pemohon berkilah *"kalau sobok di rumah tu untuk di rumah nyo"* namun karena tidak percaya, Termohon menjawab *"bilo lo wak pakai ubek kuek? Mami raso wak normal-normal se nuo ndak pernah pakai-pakai ubek kuek do";*

Bahwa setelah pORANG TUA stiwa tersebut, Termohon sudah berulang kali dan berusaha mempORANG TUA ngatkan Pemohon, dan meminta Pemohon untuk tidak berhubungan lagi dengan wanita lain, tetapi Pemohon hanya mengiyakannya saja tanpa ada perubahan sedikitpun. Bahwa dikarenakan perbuatan-perbuatan Pemohon tersebut, Termohon sebagai Istri merasa tidak dihargai lagi oleh Pemohon dan hal tersebut membuat Termohon tersakiti secara batin dan mental sehingga Termohon beberapa kali harus memORANG TUA ksakan diri ke Psikolog;

4.-----Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 2 (dua) angka 5 (lima) huruf "a" yang menyatakan:

Quote:

"Bahwa Termohon telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri Pemohon, selama dalam pernikahan tidak memedulikan Pemohon dan sORANG TUA ng meninggalkan Pemohon dengan alasan kerja dan menemui anak-anaknya di Pekanbaru";

Unquote:

Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon di atas sangatlah tidak beralasan dan merupakan fitnah yang menyesatkan, serta upaya dari Pemohon untuk memutarbalikan fakta, bahwa selama dalam pernikahan

Halaman 12 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu menunaikan segala kewajiban Termohon sebagai seorang istri, baik secara lahir maupun bathin, akan tetapi justru sebaliknya Pemohon sendirilah yang telah lalai dalam menjalankan segala kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istORANG TUA nya (Termohon), bahwa sejak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013 sampai saat ini atau \pm 120 (*seratus dua puluh*) bulan, Pemohon tidak pernah membORANG TUA kan nafkah uang belanja kepada Pemohon, dan terhadap hal demikian Termohon pernah mencoba meminta kepada Pemohon, namun jawaban dari Pemohon malah mengatakan "*Bekolah dulu kalau alah indak ado bana lai den pai se lai*", mendengar pernyataan dari Pemohon tersebut membuat Termohon syok, dan karena Termohon khawatir rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berantakan maka semenjak saat itu sampai saat ini Termohon tidak mau lagi mempertanyakan tentang nafkah kepada Pemohon;

5.-----Bahwa pada halaman 2 (*dua*) angka 5.c, Pemohon menyatakan;

Quote:

"Bahwa pada 10 hari menjelang bulan Ramadhan pada tahun 2023 Termohon meminta izin ke Jakarta dengan alasan ada Acara Organisasi dan Termohon menjanjikan pulang ke Padang sebelum Bulan Ramadhan tetapi Termohon tidak pulang ke Padang melainkan ke Bukittinggi dan Pekanbaru tanpa mengabari Pemohon;

Unquote:

Bahwa benar Termohon meminta izin untuk pergi ke Jakarta kepada Pemohon, dan hal demikian juga telah diizinkan oleh Pemohon sendiri, namun sebelum Termohon pergi ke Jakarta, Termohon sudah bersepakat dengan Pemohon dan mengatakan kepada Pemohon untuk tidak pulang ke rumah sebelum Pemohon memperbaiki pintu rumah yang telah rusak dan Pemohon menyetujui hal demikian. Bahwa setelah Termohon selesai urusan di Jakarta, kemudian Termohon langsung menuju ke Bukittinggi untuk berziarah ke makam orang tua Termohon;

Setelah dari Bukittinggi kemudian Termohon berniat kembali ke rumah, akan tetapi ternyata Pemohon tidak kunjung memperbaiki pintu rumah

Halaman **13** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tersebut, sehingga sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebelumnya, Termohon tidak pulang ke rumah, melainkan pergi ke rumah kediaman Termohon yang di Pekanbaru;

6.-----Bahwa pada halaman 2 (dua) angka 5.c, Pemohon menyatakan;

Quote:

"Bahwa Termohon tidak ada mengucapkan mohon maaf sebelum masuknya bulan Ramadhan dan masih tidak mengabarkan Pemohon";

Unquote:

Bahwa Termohon tidak melakukan komunikasi dengan Pemohon sebelum bulan Ramadhan dikarenakan Termohon merasa tidak pernah dihargai oleh Pemohon selaku istrinya. Pemohon selalu bersikap acuh terhadap Termohon, bahkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, yang mana hubungan spesial Pemohon dengan wanita simpanannya itu telah diketahui oleh Termohon sejak tahun 2021, bahkan Termohon juga pernah menemukan obat kuat di dalam saku celana Pemohon. Selain itu Termohon sebagai istri merasa hanya dimanfaatkan oleh Pemohon, yang mana Pemohon selalu meminjam uang kepada Termohon dengan alasan digunakan untuk modal usaha namun Pemohon tidak pernah sekalipun dibORANG TUA kan nafkah oleh Pemohon;

Bahwa dikarenakan perbuatan-perbuatan Pemohon tersebut, Termohon sebagai istri merasa tidak dihargai lagi oleh Pemohon dan hal tersebut membuat Termohon tersakiti secara batin dan mental sehingga Termohon beberapa kali harus memORANG TUA ksakan diri ke Psikolog sehingga untuk menenangkan hati dan pikiran, Termohon memilih untuk tidak melakukan komunikasi dengan Pemohon untuk sementara waktu;

7.-----Bahwa pada halaman 2 angka 5.d, Pemohon menyatakan:

Quote:

"Bahwa Termohon tidak menemani Pemohon selama bulan Ramadhan, melainkan Pemohon mendapat pesan melalui whatsapp yang berbunyi "itu ada surat pengadilan untuk kamu, tolong ditORANG TUA ma baik-baik ya" dan Pemohon menjawab "oke", seiring berjalannya bulan Ramadhan terkait surat tersebut tidak kunjung datang";

Halaman 14 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Unquote:

Bahwa Termohon sebagai istri merasa tidak diacuhkan dan tidak pernah dihargai lagi oleh Pemohon dan hal tersebut membuat Termohon tersakiti secara batin dan mental sehingga Termohon beberapa kali harus memORANG TUA ksakan diri ke Psikolog, selain itu Termohon merasa tidak dicintai lagi oleh Pemohon, karena Pemohon telah memiliki wanita selingkuhan, oleh karena itu Termohon mengirimkan pesan tersebut dengan tujuan agar Pemohon selaku suami membORANG TUA kan perhatian, cinta dan kasih sayang kepada Termohon, namun jawaban yang ditORANG TUA ma oleh Termohon malah sebaliknya, dan tidak ada usaha dari Pemohon untuk membujuk Termohon;-----

8.-----Bahwa pada halaman 3 (*tiga*) angka 5.e, Pemohon menyatakan:

Quote:

"Bahwa 2 (dua) minggu setelah lebaran Termohon pulang ke Padang, tetapi tidak ada komunikasi sama sekali dengan Pemohon, Termohon melakukan komunikasi dengan mengirimkan pesan kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak merespon pesan tersebut dan Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan yang berbunyi "ANG BACO LAH WA DEN";

Unquote:

Bahwa setelah menenangkan diri ke Pekanbaru, kemudian Termohon pulang ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon, tepatnya 2 (*dua*) minggu setelah lebaran Idul Fitri, Termohon mencoba berkomunikasi dengan Pemohon secara intim, dan Termohon juga mencoba untuk membujuk dan merayu Pemohon agar tidak bersikap dingin terhadap Termohon lagi, bahkan ketika tidur bersama Pemohon, Termohon mencoba untuk memeluk Pemohon, namun Pemohon menolak hal tersebut dengan menepis tangan dari Termohon, melihat sikap Pemohon seperti hal itu membuat Termohon sedih, namun sejak saat itu Termohon selalu berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak pernah menanggapi Termohon lagi;

9.-----Bahwa pada halaman 3 angka 5.f, Pemohon menyatakan:

Quote:

Halaman **15** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dengan keadaan demikian, Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami yang pada akhirnya menyebabkan pertengkaran terus menerus";

Unquote:

Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut tidaklah benar dan tidak berasalan, justru sebaliknya Pemohon sendiri yang tidak menghargai Termohon dan bahkan Pemohon mengabaikan Termohon sebagai seorang istri dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, baik kewajiban secara lahir maupun batin;

10.-----Bahwa pada halaman 3 (*tiga*) angka 5.g, Pemohon menyatakan:

Quote:

"Bahwa sejak sebelum bulan Ramadhan tahun 2023 sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini, kewajibannya sebagai istri sudah tidak pernah lagi ditunaikan sehingga patut kiranya perbuatan dari Termohon in casu dikatakan sebagai perbuatan nusyuz";

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon diatas merupakan fitnah yang sangat menyesatkan dan memutarbalikan fakta, karena fakta yang sebenarnya bukanlah Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, melainkan Pemohon sendirilah yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama, karena hingga saat ini Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, yaitu di Komp. xxxxxx xxxxx, Kel. xxxx xxxxx xxxx, Kec. xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan alamat yang tercantum dalam permohonan Pemohon, namun sebaliknya Pemohon telah berbohong mengenai alamat Pemohon saat ini yang mana Pemohon mencantumkan di alamat kediaman bersama, namun pada faktanya Pemohon sejak meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2023 hingga saat ini, Pemohon diketahui pindah ke rumah yang dibeli oleh Termohon yang beralamat di Komplek Almara Mawar Putih Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, xxxx xxxxxx;

Halaman **16** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali saat Termohon mengikuti kegiatan di Jakarta pada 10 hari menjelang bulan ramadhan 2023, dan hal tersebut sudah mendapatkan izin dari Pemohon;

Bahwa karena sikap serta perbuatan dari Pemohon yang telah mengabaikan Termohon dan juga telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, tentu hal itu Termohon sebagai istri merasa tidak dihargai lagi oleh Pemohon dan hal tersebut membuat Termohon tersakiti secara batin dan mental sehingga Termohon beberapa kali harus memORANG TUA ksakan diri ke Psikolog. Sehingga untuk menenangkan hati dan pikiran, Termohon memilih tidak melakukan komunikasi dengan Pemohon untuk sementara waktu dan pergi menenangkan diri ke Pekanbaru;

Bahwa setelah menenangkan diri ke Pekanbaru, kemudian Termohon pulang ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon, tepatnya 2 (dua) minggu setelah lebaran Idul Fitri, Termohon mencoba berkomunikasi dengan Pemohon secara intim dan Termohon juga mencoba untuk membujuk dan merayu Pemohon agar tidak bersikap dingin terhadap Termohon lagi, bahkan ketika tidur bersama Pemohon, Termohon mencoba untuk memeluk Pemohon, namun Pemohon menolak hal tersebut dengan menepis tangan dari Termohon, melihat sikap Pemohon seperti hal itu membuat Termohon sedih, namun sejak saat itu Termohon selalu berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak pernah menanggapi Termohon lagi;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, kemudian tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Padang Utara, xxxx xxxxxx, dan sekarang Pemohon diketahui pindah ke rumah yang dibeli oleh Termohon yang beralamat di xxxxxx xxxxx, Kecamatan Kuranji, xxxx xxxxxx;

Bahwa terhadap hal demikian sudah selayaknya semua dalil yang dikemukakan Pemohon di atas yang menyatakan Termohon sebagai istri yang nusyuz adalah tidak benar dan tidak beralasan, maka sudah selayaknya dalil tersebut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Halaman 17 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.-----Bahwa pada halaman 3 (*tiga*) angka 6 (*enam*) permohonan Pemohon menyatakan:

Quote:

"Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana dimaksud pada butir 6 tersebut diatas termohon dapat dikategorikan tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan" dst....;

Unquote:

Bahwa Termohon membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut, karena seakan-akan Pemohon terlalu memaksakan dalilnya bahwa Termohon sebagai istri yang *nusyuz*, namun pada kenyataannya Termohon sebagai seorang istri sangat menghargai Pemohon dan selalu melayani Pemohon sebagai seorang suami, seluruh kewajiban Termohon sebagai seorang istri baik kewajiban secara lahir maupun bathin selalu Termohon tunaikan selama ini, namun justru sebaliknya Pemohon yang tidak menghargai dan membORANG TUA kan kasih sayang sepenuhnya kepada Termohon, bahkan Pemohon rela menghinati Termohon dengan berselingkuh dengan wanita lain, dan bahkan kewajiban Pemohon untuk membORANG TUA kan nafkah terhadap Termohon tidak pernah ditunaikan oleh Pemohon sejak awal pernikahan yaitu sejak tahun 2013 sampai saat ini atau ± 120 (*seratus dua puluh*) bulan;

Bahwa berdasarkan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam secara jelas menerangkan tentang hak dan kewajiban suami istri yang menyatakan;

Pasal 77:

- a) *Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;*
- b) *Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan membORANG TUA bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*

Halaman **18** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;*
- d) *Suami istri wajib memelihara kehormatannya;*
- e) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama;*

Bahwa dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang kewajiban suami sebagai bORANG TUA kut:

Pasal 80:

- 1) *Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;*
- 2) *Suami wajib melindungi istrinya dan membORANG TUA kan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*
- 3) *Suami wajib membORANG TUA kan pendidikan agama kepada istrinya dan membORANG TUA kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;*
- 4) *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*
 - a. *nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;*
 - b. *biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;*
 - c. *biaya pendidikan bagi anak*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon tentang Termohon adalah istri yang *nusyuz* adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.-----Bahwa pada halaman 4 paragraf pertama permohonan Pemohon menyatakan:

Quote:

Bahwa Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha dalam al-fiqh al-Manhaji 'ala Madhab al-iman al-syafi'a dst....:

Unquote:

Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon tersebut hanya menggambarkan nusyuz-nya seorang perempuan/istri, padahal dalam Islam juga mengenal dengan istilah nusyuz-nya seorang suami, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa` ayat 128, Allah swt menerangkan tentang nusyuz yang dilakukan oleh suami, yang berbunyi sebagai bORANG TUA kut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا طَعْفًا وَأُطْعِمَا كَفًّا وَتَسْكُنُوا فِي الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (Qs. Ani-Nisa: 128):

Bahwa dalam buku *Nusyuz Konflik Suami IstORANG TUA dan Penyelesaiannya*, Cet. Ke- 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hal. 118, karangan Muhammad Abdul Ghofar, nusyuz yang dilakukan oleh suami dapat terjadi berbentuk perkataan maupun perbuatan, antara lain sebagai bORANG TUA kut:

1. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan suami kepada istrinya.

Halaman 20 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami-istri.

3. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti tidak membORANG TUA kan nafkah dan lain-lain.

4. Merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.

Bahwa menurut asy-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, yang dimaksud dengan nusyuz suami kepada istri adalah sikap suami membenci istri;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan perbuatan Pemohon yang tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk membORANG TUA kan nafkah sejak awal pernikahan yaitu sejak tahun 2013 sampai saat ini atau \pm 120 (seratus dua puluh) bulan, serta perbuatan Pemohon yang telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sudah selayaknya dan sepantasnyalah perbuatan Pemohon tersebut dikategorikan kepada perbuatan nusyuz-nya suami;

13.- Bahwa pada halaman 4 (empat) angka 7 (tujuh) permohonan Pemohon menyatakan:

Quote:

Bahwa selama 4 (tahun) belakangan ini, Pemohon dan Termohon sORANG TUA ng terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga yang menyebabkan tujuan dari pernikahan yaitu untuk membangun rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah tidak mungkin tecapai lagi;...dst;

Unquote:

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah benar selama 4 tahun belakangan ini atau tepatnya sejak tahun 2019 saat Termohon mengetahui Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain serta membORANG TUA kan mobil, bahkan rumah untuk wanita selingkuhannya tersebut, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sORANG TUA ng terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun

Halaman 21 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon mencoba untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun Pemohon tidak pernah berubah bahkan tetap menjalin hubungannya dengan wanita selingkuhannya tersebut hingga saat ini;

14.-----Bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dengan Termohon memanglah sudah tidak dapat disatukan lagi selain karena Pemohon punya kebiasaan buruk, berselingkuh dengan wanita lain, dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya (Termohon) serta tidak adanya upaya dari Pemohon untuk mempertahankan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kemukakan pada dalam pokok perkara di atas merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam, apabila sang suami mengajukan gugat cerai talak, istri dapat menggugat balik (*gugatan rekonvensi*) atas Nafkah Madhiliyah (*hutang nafkah yang tidak dibORANG TUA kan*), Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah, Nafkah Anak, dan Harta Gono Gini;
3. Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 September 2013, bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaedah 1434 Hijriyah telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kovensi secara sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx xxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saruaso Tanah Datar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup dan tinggal bersama di xxxxxx xxxxx, Kel. xxxx xxxxx xxxxx, Kec. xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul selayaknya suami-istri namun tidak memiliki anak atau keturunan dari pernikahan tersebut;

Halaman 22 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Direktur Utama XXXXXXXX XXXXXX dengan penghasilan ± Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) per bulannya, dan selama menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah membORANG TUA kan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana kewajiban suami terhadap istrinya;
7. Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada awalnya hidup rukun dan berjalan baik-baik saja tanpa adanya permasalahan yang berarti. Namun sekitar tahun 2019 Penggugat Rekonvensi mengetahui telah terjadinya perselingkuhan antara Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain yaitu WANITA IDAMAN. Kecurigaan Penggugat Rekonvensi tersebut berawal dari Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi mengirimkan uang kepada Gina yang merupakan asisten Penggugat Rekonvensi tetapi Tergugat Rekonvensi mengirimkan ke WANITA IDAMAN yang mana diketahui oleh Penggugat Rekonvensi dari nama penORANG TUA ma dari bukti transfer yang dikirimkan oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada di Hotel Pangeran Pekanbaru dan Penggugat Rekonvensi melihat pesan *whatsapp* antara Tergugat Rekonvensi dengan WANITA IDAMAN yang bORANG TUA si mengenai janji berlibur ke Kuala Lumpur padahal Tergugat Rekonvensi meminta izin kepada Penggugat Rekonvensi ke Kuala Lumpur karena ada acara organisasi;
9. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan perselingkuhan kembali dengan wanita lain yang bernama SELINGKUHAN PEMOHON yang mana hubungan mereka tersebut semakin intim dan diketahui oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah membORANG TUA kan sebuah mobil merek Triton warna Merah dengan nomor polisi BA XXXXXXXX BC kepada SELINGKUHAN PEMOHON yang mana mobil tersebut merupakan mobil yang Tergugat Rekonvensi minta dari Wandu karena Wandu telah meminjam uang kepada Tergugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat Rekonvensi mencari tahu karena Tergugat Rekonvensi setiap malam selalu pergi main ke rumah Pak ORANG TUA yang

Halaman 23 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang tua SELINGKUHAN PEMOHON dan merupakan tetangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Hal tersebut membuat Penggugat Rekonvensi merasa diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi karena selalu tidak berada di rumah setiap malam. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah sekalipun membORANG TUA kan mobil kepada Penggugat Rekonvensi; Tergugat Rekonvensi hanya menjanjikan akan membORANG TUA kan mobil Lexus kepada Penggugat Rekonvensi tetapi hingga saat ini, mobil Lexus tersebut tidak ada;

10. Bahwa atas kecurigaan Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi bertanya kepada Tergugat Rekonvensi mengenai mobil Wandu yang selalu berada di rumah Pak ORANG TUA tersebut dan Tergugat Rekonvensi menjawab *"iya itu mobil Wandu sudah dibeli oleh Pak ORANG TUA"*. Penggugat Rekonvensi juga bertanya kepada Wandu mengenai mobil Triton tersebut dan Wandu mengatakan *"itu lah ce kecek pak haji ko mangecekan ka gua kalau sia batanyo masalah oto ko kecekan se Pak ORANG TUA yang mambali yo. Yang mambali ndak tau sia do tapi haji yang mambayia kredit sampai kini nyo"*. Bahwa mendengar hal tersebut, Penggugat Rekonvensi merasa dibohongi oleh Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga membORANG TUA kan sebuah rumah yang disebut Tergugat Rekonvensi merupakan rumah yang dibeli oleh Pak ORANG TUA yang merupakan orang tua SELINGKUHAN PEMOHON atas nama SELINGKUHAN PEMOHON, tetapi yang membayar kredit atas rumah tersebut adalah Tergugat Rekonvensi;

12. Bahwa terkait rumah yang dibORANG TUA kan kepada SELINGKUHAN PEMOHON merupakan rumah yang disebutkan Pemohon dibeli oleh Pak ORANG TUA. Kemudian Penggugat Rekonvensi bertanya kepada Ocha yang merupakan asisten Tergugat Rekonvensi dan Ocha menyebutkan bahwa rumah tersebut telah dibeli Pak ORANG TUA atas nama SELINGKUHAN PEMOHON tetapi angsuran sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per bulan yang dibayar oleh Pemohon;

13. Bahwa setelah pORANG TUA stwa tersebut, Penggugat Rekonvensi sudah berulang kali dan berusaha mempORANG TUA ngatkan Tergugat

Halaman 24 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan meminta Tergugat Rekonvensi untuk tidak berhubungan lagi dengan wanita lain, tetapi Tergugat Rekonvensi hanya mengiyakan tanpa ada perubahan sedikitpun;

14. Bahwa dikarenakan perbuatan-perbuatan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sebagai Istri merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat Rekonvensi dan hal tersebut membuat Penggugat Rekonvensi tersakiti secara batin dan mental sehingga Penggugat Rekonvensi beberapa kali harus memORANG TUA ksakan diri ke Psikiater;

15. Bahwa Tergugat Rekonvensi masih melakukan perselingkuhan dan bertemu dengan wanita simpanannya dan tidak pernah lagi menghargai Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya yang sah, sehingga antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sORANG TUA ng terjadi pertengkaran;

16. Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berulang kali mencoba memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi hal tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

17. Bahwa selain itu, sejak ada wanita simpanan, Tergugat Rekonvensi sORANG TUA ng berpORANG TUA laku kasar kepada Penggugat Rekonvensi, dan tidak lagi mempedulikan Penggugat Rekonvensi sebagai istORANG TUA sah Tergugat Rekonvensi. Atas sikap serta tingkah laku Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi sudah cukup sabar untuk membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat Rekonvensi. Namun sejak adanya wanita simpanan Tergugat Rekonvensi, rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak harmonis lagi;

18. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terjadi pada bulan April tahun 2023 antara lain karena Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi masih menjalin hubungan dengan SELINGKUHAN PEMOHON dan terjadi adu

Halaman 25 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulut antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan kemudian Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Mei 2023 hingga saat ini;

19. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, serta tidak ada usaha sedikitpun dari Tergugat Rekonvensi untuk memperbaiki keadaan rumah tangga maupun kembali kerumah kediaman bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

20. Bahwa dengan tidak adanya komunikasi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta tidak adanya usaha dari Pemohon untuk memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi merasa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

21. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara nyata telah meninggalkan istri dan berselingkuh dengan wanita lain, serta Tergugat Rekonvensi juga tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan bathin terhadap istrinya. Hal ini secara nyata Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

22. Bahwa selama menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi selaku istORANG TUA telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1. *Berbakti lahir bathin kepada suami;*
2. *Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

23. Bahwa Kewajiban suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, juga diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

1. *Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga;*
2. *Suami wajib melindungi istrinya dan membORANG TUA kan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;*

Halaman 26 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



3. Suami wajib membORANG TUA kan pendidikan agama kepada istrinya dan membORANG TUA kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung;
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Bahwa dalam Q.s At-Talaq ayat 7 telah menjelaskan tentang kewajiban suami untuk membORANG TUA nafkah terhadap istrinya yang menjelaskan sebagai bORANG TUA kut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُلُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا أَنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

"Hendaklah orang yang mempunyai keluasan membORANG TUA nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah membORANG TUA nafkah dari harta yang dibORANG TUA kan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dibORANG TUA kan Allah kepadanya. Allah kelak akan membORANG TUA kan kelapangan setelah kesempitan. (QS At-Talaq ayat 7);

Bahwa dalam hadits juga telah menjelaskan tentang kewajiban menafkahi istri seperti yang dikisahkan sahabat Jabir bahwa Rasulullah saw bersabda:

اتقوا الله في النساء، فانهن عوان عندكم، أخذتموهن با مائة الله واستحللتم
فروجهن بالمعروف بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن

"Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita (istri-istrimu). Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian";

Halaman 27 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan di atas jelaslah jika Tergugat Rekonvensi wajib melindungi istrinya dan membORANG TUA kan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, bahwa jelas Tergugat Rekonvensi selama menikah dengan Pengugat Rekonvensi memiliki pekerjaan sebagai direktur dan memiliki penghasilan yang jelas dan mampu untuk membORANG TUA nafkah terhadap istrinya, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, bahkan saat Penggugat Rekonvensi mencoba menuntut haknya kepada Tergugat Rekonvensi namun diabaikan saja oleh Tergugat Rekonvensi;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam secara jelas menerangkan tentang hak dan kewajiban suami istri yang menyatakan;

Pasal 77:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan membORANG TUA bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Bahwa Tergugat Rekonvensi secara nyata telah meninggalkan Istri (Pengugat Rekonvensi) dikarenakan memiliki wanita lain, serta Tergugat Rekonvensi juga tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan bathin terhadap istrinya (Pengugat Rekonvensi), serta juga Tergugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya terhitung sejak Awal Pernikahan sampai saat ini. Hal ini secara nyata Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

25. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang mana Tergugat Rekonvensi tidak pernah

Halaman 28 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membORANG TUA kan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi yaitu sejak tahun 2013 sampai saat ini, dan terhadap hal ini Penggugat Rekonvensi pernah mencoba meminta kepada Tergugat Rekonvensi namun jawaban dari Tergugat Rekonvensi malah mengatakan "*Bekolah dulu kalau alah indak ado bana lai den pai se lai*", mendengar pernyataan dari Tergugat Rekonvensi tersebut membuat Penggugat Rekonvensi syok, dan karena Penggugat Rekonvensi khawatir rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berantakan maka semenjak saat itu sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tidak mau lagi mempertanyakan tentang nafkah kepada Tergugat Rekonvensi.;

26. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sudah sangat melanggar ketentuan Agama dan memenuhi unsur dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan yaitu :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istORANG TUA ;*
- f. Antara suami dan istORANG TUA terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*
- g. Suami melanggar taklik talak;*



h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah memiliki wanita lain tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi, dan telah terjadinya perselisihan terus-menerus antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan juga Tergugat Rekonvensi juga telah melanggar Sighat Taklik talak yaitu dengan tidak membORANG TUA kan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi selama lebih dari 3 (bulan) secara berturut-turut sebagaimana yang telah tercantum dalam Shigat Thalaq, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak membORANG TUA kan nafkah kepada Penggugat sejak menikah dari tahun 2013 sampai saat ini atau lebih kurang selama 120 (seratus dua puluh) bulan, sehingga Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Agama dan memenuhi unsur dari Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang hubungan keluarga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat lagi dilanjutkan karena Tergugat Rekonvensi tidak merasa bersalah dan/atau menyesal atas perbuatannya kepada Penggugat Rekonvensi;

28. Bahwa dengan mempertimbangkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Peraturan PemORANG TUA ntah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

"Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Bahwa dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan tujuan Perkawinan sebagai bORANG TUA kut:

Halaman 30 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih bersama wanita lain, serta tidak pernah membORANG TUA kah nafkah kepada Penggugat Rekonvensi nyata-nyata telah melanggar Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Peraturan PemORANG TUA ntah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI);

29. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan dimana Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi layak dan patut dibORANG TUA kan hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah mengatur kewajiban suami mengenai hak istORANG TUA yang diceraikan karena talak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 yang menyatakan:

Pasal 149:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib;

- a. MembORANG TUA kan mut`ah yang layak kepada bekas IstORANG TUA , baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istORANG TUA tersebut qobla al dukhul;*
- b. membORANG TUA nafkah dan kiswah kepada bekas istORANG TUA selama dalam iddah, kecuali bekas istORANG TUA telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*

Halaman **31** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. membORANG TUA kan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membORANG TUA kan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istORANG TUA ”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak atas penghidupan bagi dirinya akibat putusnya perceraian tersebut;

31. Bahwa Nafkah Madhiyah adalah nafkah selama perkawinan yang selama ini tidak atau belum dibORANG TUA kan oleh suami kepada istrinya. Bahwa sejak awal perkawinan tahun 2013, Pemohon (Tergugat Rekonvensi) belum pernah membORANG TUA kan Pengugat Rekonvensi nafkah sama sekali. Bahwa karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai seorang Direktur Perusahaan dan memiliki penghasilan lebih dari Rp 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) perbulannya tentu hal itu sudah sepatutnya Pengugat Rekonvensi menORANG TUA ma nafkah madhiyah sebesar Rp 50.000.000 (*lima puluh juta*)/ bulannya dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dikarenakan Pengugat Rekonvensi tidak pernah menORANG TUA ma nafkah dari Tergugat Rekonvensi terhitung sejak awal menikah sampai saat ini atau selama ± 120 (seratus dua puluh) bulan, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama klas 1.A Padang c.q Majelis hakim yang memORANG TUA ksa perkara *a quo* untuk mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah madhiyah sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta*) X 120 bulan = Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*) kepada Pengugat Rekonvensi;

32. Bahwa Nafkah Iddah merupakan nafkah yang wajib untuk dibORANG TUA kan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 yang menyatakan;

Halaman 32 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Pasal 152:

"Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyus".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam diatas, menimbang bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai seorang Direktur Perusahaan, dan penghasilan bulannya lebih dari Rp. 500.000.000.- (*lima ratus juta rupiah*), serta selama dalam pernikahan Tergugat Rekonvensi tidak pernah membORANG TUA kan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi maka dari pada itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama klas 1A Padang c.q Majelis hakim yang membORANG TUA ksa perkara *a quo* untuk mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa iddah kepada Pengugat Rekonvensi;

33. Bahwa Nafkah Mut'ah ialah suatu pembORANG TUA an suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai bORANG TUA kut:

Pasal 158:

Mut'ah wajib dibORANG TUA kan oleh bekas suami dengan syarat:

1. *Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhuk.*
2. *Perceraian itu atas kehendak suami.*

Pasal 160:

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam diatas, menimbang bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai seorang Direktur Perusahaan, dan penghasilan bulannya lebih dari Rp. 500.000.000.- (*lima ratus juta rupiah*), serta selama dalam pernikahan Tergugat Rekonvensi tidak pernah membORANG TUA kan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi maka dari pada itu Penggugat Rekonvensi

Halaman 33 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Agama Klas 1A Padang untuk mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membORANG TUA kan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*);

34. Bahwa dari tahun 2016 sampai tahun 2022, Tergugat Rekonvensi telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan uraian sebagai bORANG TUA kut:

Rekap Pinjaman Papi (Tergugat Rekonvensi)

a. Tahun 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan rincian sebagai bORANG TUA kut:

No	Tanggal Pinjaman	Nominal	Keterangan
1	24/06/2014	Rp. 500.000.000,-	
2	24/09/2014	Rp. 500.000.000,-	
	Total	Rp. 1.000.000.000,-	

b. Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan rincian sebagai bORANG TUA kut:

No	Tanggal Pinjaman	Nominal	Keterangan
1	10/04/2015	Rp. 1.000.000.000,-	
	Total	Rp. 1.000.000.000,-	

c. Tahun 2016 sebesar Rp. 1.035.000.000,- (*satu milyar tiga puluh lima juta rupiah*) dengan rincian sebagai bORANG TUA kut:

No	Tanggal Pinjaman	Nominal	Keterangan
1	Data dari Ibu	Rp. 150.000.000,-	DP Ruko Ardinal
2	Data dari Ibu	Rp. 26.000.000,-	Surat-surat Ruko

Halaman 34 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



3		Rp. 100.000.000,-	Uang BTN
4	Sudah ditebus Ibu	Rp. 40.000.000,-	Pegadaian 1
5	Sudah ditebus Ibu	Rp. 19.000.000,-	Pegadaian 2
6		Rp. 50.000.000,-	Cek BRI
7	25/04/2016	Rp. 500.000.000,-	Cek BRI
8	19/05/2016	Rp. 150.000.000,-	Kas Kantor
	Total	Rp. 1.035.000.000,-	

d. Tahun 2017 sebesar Rp. 137.000.000,- (*seratus tiga puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai BORANG TUA kut;

No	Tanggal Pinjaman	Nominal	Keterangan
1	02/01/2017	Rp. 5.000.000,-	Dari Mandiri
2	04/01/2017	Rp. 10.000.000,-	Dari Mandiri
3	23/11/2017	Rp. 100.000.000,-	By Angga ke BTN Ardinal – Rekening koran
4	30/11/2017	Rp. 22.000.000,-	Dari Mandiri rekening koran
	Total	Rp. 137.000.000,-	

e. Tahun 2018 sebesar Rp. 885.568.400,- (*delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) + 940.000.000,- (*sembilan ratus empat puluh juta rupiah*) = Rp. 1.825.568.400,- (*satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) dengan rincian sebagai BORANG TUA kut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal Pinjaman	Nominal	Keterangan
1	04/01/2018	Rp. 100.000.000,-	Dari Bukopin
2	04/01/2018	Rp. 53.000.000,-	Dari M-Banking Klien
3	08/02/2018	Rp. 120.000.000,-	Dari Pegadaian
4	01/03/2018	Rp. 200.000.000,-	Pembelian barang (rekening Koran)
5	05/03/2018	Rp. 24.068.400,-	Ke Ardinal (rekening Koran)
6	17/03/2018	Rp. 10.000.000,-	Ke BCA Ardinal waktu di KL
7	08/05/2018	Rp. 200.000.000,-	Ke Mandiri Ardinal (Rekening Koran Mandiri) Rp. 50.000.000,- x 4
8	17/09/2018	Rp. 50.000.000,-	Transfer ke PT. Kasau (Rek Koran Mandiri)
9	17/09/2018	Rp. 50.000.000,-	Transfer ke PT. Kasau (Rek Koran Mandiri)
10	01/10/2018	Rp. 12.500.000,-	-
11	20/10/2018	Rp. 10.000.000,-	Ke BCA Ardinal
12	11/2018	Rp. 28.000.000,-	Transfer dari Rekening Advi Bukopin

Halaman 36 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



13	01/12/2018	Rp. 28.000.000,-	Setor Tunai
14	05/07/2018	Rp. 940.000.000,-	Dari BRI Rp. 500.000.000,- Dari Bukopin Rp. 440.000.000,-
Total		Rp. 1.825.568.400,-	

f. Tahun 2019 sebesar Rp. 1.462.500.000,- (*satu milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*) + Rp. 88.700.000,- (*delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*) = Rp. 1.551.200.000,- (*satu milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai BORANG TUA kut;

No	Tanggal Pinjaman	Nominal	Keterangan
1	01/01/2019	Rp. 12.500.000,-	Bunga Bank MayBank
2	01/02/2019	Rp. 12.500.000,-	Bunga Bank MayBank
3	01/03/2019	Rp. 12.500.000,-	Bunga Bank MayBank
4	01/04/2019	Rp. 12.500.000,-	Bunga Bank MayBank
5	01/05/2019	Rp. 12.500.000,-	Bunga Bank MayBank
6	17/06/2019	Rp. 400.000.000,-	Pinjaman Ardinal DP Mobil Lexus
7	25/07/2019	Rp. 150.000.000,-	Mandiri Klien (Pinbuk)

Halaman 37 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



8	02/09/2019	Rp. 200.000.000,-	Mandiri Klien (Pinbuk)
9	26/09/2019	Rp. 100.000.000,-	Mandiri Klien (MBanking)
10	26/09/2019	Rp. 200.000.000,-	Mandiri Klien (Pinbuk)
11	17/12/2019	Rp. 300.000.000,-	Mandiri Klien (Pinbuk)
12	22/12/2019	Rp. 50.000.000,-	Mbanking Klien
	Total	Rp. 1.462.500.000,-	

*Rekap pinjaman Tergugat Rekonvensi Hutang bunga pinjaman dan Angsuran Ruko di Bukopin

No	Tanggal Pinjaman	Nominal	Keterangan
1		Rp. 42.000.000,-	Bayar hutang ke notaris untuk Plnsan Mandiri
2	21/02/2019	Rp. 18.000.000,-	Bayar BPHTB dan belanja Son
3	25/03/2019	Rp. 10.000.000,-	Bayar PPh
4	09/04/2019	Rp. 9.000.000,-	Bayar bikin gambar IMB Rumah Almara
		Rp. 9.700.000,-	Biaya balik nama dan roya
	Total	88.700.000,-	



*Rekap pinjaman Tergugat Rekonvensi Balik nama rumah Almara dari Penggugat Rekonvensi ke Hendra dan dari Hendra ke Penggugat Rekonvensi lagi;

g. Tahun 2020 sebesar Rp. 1.054.811.299,- (*satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);

No	Tanggal Pinjaman	Nominal	Keterangan
1	23/01/2020	Rp. 100.000.000,-	Debet dari Rekening Klien Mandiri
2	17/02/2020	Rp. 200.000.000,-	Debet dari Rekening Klien Mandiri untuk DP Tanah
3	20/02/2020	Rp. 11.100.000,-	KPR Maybank Ardinal
4	17/06/2020	Rp. 23.740.000,-	Sisa pinjaman Ardinal dari Rp. 283.740.000 tanggal 03/06/2020
5	26/06/2020	Rp. 234.771.299,-	
6	30/06/2020	Rp. 30.200.000,-	KPR Ruko Bukopin 2 bulan
7	30/07/2020	Rp. 15.100.000,-	KPR Ruko Bukopin 1 bulan
8	31/08/2020	Rp. 15.100.000,-	KPR Ruko Bukopin 1 bulan
9	31/08/2020	Rp. 15.100.000,-	KPR Ruko Bukopin 1 bulan
10	27/10/2020	Rp. 15.100.000,-	KPR Ruko Bukopin 1 bulan



11	01/12/2020	Rp. 394.600.000,-	Uang Klien di BTN (rekening Koran ada di Rumah)
Total		Rp. 1.054.811.299,-	

h. Tahun 2021 sebesar Rp. 920.000.000,- (*sembilan ratus dua puluh juta rupiah*);

No	Tanggal Pinjaman	Nominal	Keterangan
1	05/08/2021	Rp. 20.000.000,-	Mandiri Klien (rekening Koran)
2	19/09/2021	Rp. 150.000.000,-	Mandiri Klien 3 x transfer Rp. 50.000.000,- (Rekening Koran)
3	30/09/2021	Rp. 200.000.000,-	Mandiri ke BTN Ardinah
4	12/10/2021	Rp. 250.000.000,-	Bank Nagari (Okky)
5	2021	Rp. 300.000.000,-	Ante Dewi
Total		Rp. 920.000.000	

i. Tahun 2022 sebesar Rp. 235.000.000,- (*dua ratus tiga puluh lima juta rupiah*);

No	Tanggal Pinjaman	Nominal	Keterangan
1	19/08/2022	Rp. 50.000.000,-	Untuk mobil Yogi 2 kali transfer (19 dan 22)
2	30/08/2022	Rp. 15.000.000,-	Dari Rekening Rilla
3	31/08/2022	Rp. 5.000.000,-	Dari Rekening Rilla
4	20/11/2022	Rp. 10.000.000,-	Vica

Halaman 40 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



5	21/11/2022	Rp. 40.000.000,-	Pinjaman Ardinal ke 2 dari Vica
6	18/12/2022	Rp. 5.000.000,-	Vica
7	20/12/2022	Rp. 50.000.000,-	Transfer untuk tanah (vica)
8	25/12/2022	Rp. 10.000.000,-	Vica
Total		Rp. 235.000.000,-	

Bahwa berdasarkan uraian diatas Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang pribadi milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) + Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) + Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah) + Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh rupiah) + Rp. 1.825.568.400,- (satu milyar delapan ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah) + Rp. 1.551.200.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) + Rp. 1.054.811.299,- (satu milyar lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah) + Rp. 920.000.000,- (sembilan ratus dua puluh juta rupiah) + Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) = Rp. 8.758.579.699,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

35. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85-86 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai bORANG TUA kut:

Pasal 85

"adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istORANG TUA";

Pasal 86

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istORANG TUA karena perkawinan.



(2) *harta istORANG TUA tetap menjadi hak istORANG TUA dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 KHI diatas yang menyatakan dalam perkawinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri;

dan dalam Pasal 86 KHI juga menyebutkan harta istORANG TUA tetap menjadi hak istORANG TUA dan dikuasai penuh oleh istORANG TUA, maka berdasarkan uraian yang telah Penggugat Rekonvensi jelaskan diatas bahwa Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang pribadi milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.758.579.699,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), maka dari pada itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memORANG TUA ksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang Pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.758.579.699,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sebelum pembacaan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan;

36. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya sesuai asas *actori incumbit onus probandi* maka Gugatan Rekonvensi ini didukung dengan bukti-bukti yang kuat (*volledig bewijs*);

37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang hubungan keluarga antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak dapat lagi dilanjutkan karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak merasa bersalah dan/atau menyesal atas perbuatannya kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Maka Berdasarkan uraian-uraian di atas kami sampaikan, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang c.q

Halaman 42 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim yang memORANG TUA ksa perkara a quo agar berkenan membORANG TUA putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai bORANG TUA kut:

I. Dalam Konvensi

- 1.-----Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
- 2.MembORANG TUA izin kepada Pemohon (**H. PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Kelas I.A setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx xxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saruaso Tanah Datar, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx putus dengan Perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan talaq satu Bai'in Sugra Tergugat Rekonvensi (**H. PEMOHON**) terhadap Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**);
4. MemORANG TUA ntakan Tergugat Rekonvensi untuk membORANG TUA kan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pembacaan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan sebesar:
 - a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta*) X 120 bulan = Rp. 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*);
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) selama masa iddah;
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.758.579.699,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh*

Halaman 43 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan rupiah) sebelum pembacaan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi di Persidangan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dan gugatan rekonvensinya, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai BORANG TUA kut:

I. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalam pokok perkara, Pemohon pada dasarnya tetap pada apa yang telah dikemukakan sebelumnya dalam permohonan *in casu*;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini belum menemukan titik terang atau solusi apapun untuk menyelamatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya Pemohon dalam hal ini masih dalam pendirian Pemohon untuk memohonkan penjatuhan talak kepada Termohon melalui majelis hakim yang memORANG TUA ksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Bahwa apa yang Termohon sampaikan pada halaman 1 poin 2 mengenai Pemohon memiliki usaha dalam PT. Kasau dan PT. Nalinda Bangun Mulia perlu Pemohon sampaikan bahwa pada saat ini PT. Kasau tidak lagi beroperasi sudah lebih dari 5 (lima) tahun lalu, dan

Halaman 44 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Nalinda Bangun Mulia juga tidak lagi beroperasi semenjak dari covid 19 atau pada saat penyebaran wabah corona melanda;

Bahwa adapun gudang yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan perusahaan, pada saat ini justru Termohonlah yang menggunakan dan menguasai. Jadi tidak lah benar bahwa pada saat ini Pemohon memiliki bisnis atau usaha sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon;

Bahwa tentang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada saat ini sedang bermasalah dan tidak beroperasi. Bahwa Pemohon memiliki usaha pertambangan yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bekerja sama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal kerja sama pertambangan. Namun kemudian dengan alasan tidak diketahui Termohon yang saat ini masih dalam keadaan istri sah dari Pemohon membeli saham dan kepemilikan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Pemohon sebagai suami. Seperti mengirimkan surat permohonan pemberhentian pertambangan kepada dinas terkait, sedangkan permasalahan yang disampaikan tersebut adalah hal-hal yang seharusnya menjadi kewajiban dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimana Termohon adalah Direktornya. Sehingga mengakibatkan terbitnya surat pemberhentian sementara kegiatan pertambangan dan mengakibatkan kerugian kepada Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Sehingga saat sekarang ini, Pemohon sama sekali tidak memiliki pemasukan dan pekerjaan yang jelas karena disebabkan hal-hal seperti yang telah dijelaskan diatas;

4. Bahwa selanjutnya pada apa yang didalilkan Termohon pada halaman 1 sampai dengan halaman 3 pada poin 3 (tiga) mengenai permasalahan yang menyangkut pihak yang bernama WANITA IDAMAN Pemohon menolak semua dalil Termohon tersebut. Kemudian permasalahan tersebut, sebelumnya telah Pemohon bicarakan dan

Halaman 45 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan dengan Termohon, sehingga telah selesai permasalahan tersebut;

Bahwa mengenai permasalahan obat kuat yang ditemukan pada saku Pemohon, Pemohon telah menjelaskan hal tersebut sebagaimana yang juga Termohon sebutkan didalam jawabannya. Adapun asumsi-asumsi yang kemudian menjadi kecurigaan dari Termohon adalah tidak benar dan hanya berdasarkan asumsi Termohon semata;

Bahwa mengenai hubungan antara Pemohon dan SELINGKUHAN PEMOHON sebagaimana yang juga didalilkan oleh Termohon adalah tidak benar dan lagi-lagi hanyalah kecemasan yang berdasarkan asumsi Termohon saja. Bahwa sebagaimana yang telah Termohon sebutkan bahwa SELINGKUHAN PEMOHON adalah karyawan Pemohon yang bekerja sebagai admin keuangan perusahaan dan sebagai sekretaris dari Pemohon diperusahaan yang Pemohon pimpin, hal tersebut adalah kebenarannya. Pemohon menolak dan menyatakan bahwa apa yang didalilkan Termohon mengenai perselingkuhan Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON . Bahwa hubungan antara Pemohon dan XXXXXXXX adalah sebatas rekan kerja yang kemudian berdasarkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan masing-masing membuat terjadi banyaknya interaksi dan hal tersebut adalah murni berdasarkan kepentingan pekerjaan. Adapun segala dugaan dari Termohon hanyalah asumsi yang tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dibenarkan adanya;

Bahwa mengenai permasalahan mobil, perlu Pemohon jelaskan mobil tersebut pada awalnya adalah jaminan dari pihak yang meminjam uang kepada Pemohon. Bahwa kemudian Pihak yang meminjam uang tersebut karena tidak sanggup membayar hutangnya, menawarkan agar mobil tersebut dilanjutkan pembayarannya oleh Pemohon dan namun Pemohon tidak menyanggupi hal tersebut, disebabkan pada saat itu Pemohon sedang dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, atas saran dari pihak yang meminjam uang atau Wandu, menyarankan

Halaman 46 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar mobil tersebut dilanjutkan pembayarannya oleh ORANG TUA . Namun setelah beberapa saat ORANG TUA juga tidak dalam keadaan situasi ekonomi yang baik, ORANG TUA menyatakan bahwa ia tidak lagi sanggup untuk melanjutkan pembayaran. Perlu disampaikan bahwa pada saat itu, mobil merk Triton sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya berdiam di rumah ORANG TUA yaitu ayah dari SELINGKUHAN PEMOHON selaku karyawan dari Pemohon. Mobil tersebut juga sORANG TUA ng Pemohon gunakan untuk kepentingan pekerjaan, dimana pada saat itu Pemohon menggunakannya untuk pergi ke area lokasi tambang tempat usaha dari Pemohon. Sehingga antara Pemohon dan ORANG TUA sepakat agar mobil tersebut dilanjutkan pembayarannya kembali oleh Pemohon. Adapun keduanya sepakat bahwa mengenai mobil tersebut akan dibayar terlebih dahulu dan kemudian akan dihitung berapa masing-masing uang yang terpakai. Sehingga adalah salah dugaan dari Termohon tersebut. Bahkan Termohon sebenarnya telah mengetahui karena telah dijelaskan oleh Pemohon mengenai masalah tersebut;

Bahwa atas pernyataan dari Wandu adalah tidak benar. Bagaimana mungkin Termohon lebih percaya kepada orang lain daripada Pemohon selaku suaminya sendiri yang telah menjelaskan mengenai permasalahan tersebut. Hal ini kembali menunjukkan bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon adalah berdasarkan asumsi yang tidak terbukti dan adanya ketidakpercayaan Termohon kepada suaminya sendiri;

Bahwa mengenai rumah, juga telah dijelaskan pada saat itu dan diketahui oleh Termohon. Mengenai permasalahan rumah, adalah rumah yang dibeli oleh ORANG TUA selaku orang tua dari SELINGKUHAN PEMOHON , namun pembayaran dilakukan berdasarkan kredit yang dipinjam oleh SELINGKUHAN PEMOHON kepada bank yang juga diketahui oleh Termohon. Adapun uang yang

Halaman 47 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dibORANG TUA kan oleh Pemohon kepada XXXXXXXX yang seandainya digunakan untuk membayar kredit rumah tersebut adalah berupa gaji atau uang insentif selaku karyawan yang bekerja dengan Pemohon;

Bahwa mengenai permasalahan yang kemudian menjadi dugaan yang kurang baik dari Termohon terhadap Pemohon, Pemohon pun telah berulang kali menjelaskan bahwa apa yang dicemaskan tersebut tidaklah benar dan Pemohon telah menerangkan kepada Termohon bagaimana keadaan yang sebenarnya. Namun justru Termohon sama sekali tidak percaya dengan apa yang Pemohon sampaikan sebagai suaminya;

Bahwa berdasarkan penjabaran tersebut di atas, patut dan beralasan hukum kiranya majelis hakim yang memORANG TUA ksa perkara a quo untuk mengenyampingkan bahkan menolak dalil jawaban Termohon angka 3 (tiga) *in casu*;

5. Bahwa mengenai apa yang Pemohon dalilkan pada poin 4 (empat) pada halaman 3 dan 4, Pemohon perlu menyampaikan lebih jelas bahwa apa yang dimaksud disana tidaklah sebagaimana yang Termohon pahami. Bahwa benar, selama pernikahan pernah terjadi hubungan rumah tangga yang harmonis. Apa yang dimaksud adalah Termohon sORANG TUA ngkali meninggalkan Pemohon dengan pergi keluar kota dalam jangka waktu yang lama, 1 (satu) atau bahkan sampai 3 (tiga) bulan. Entah dengan alasan bekerja, bertemu dengan anak-anaknya atau alasan lainnya. Baik dengan meminta izin sebelum pergi, bahkan juga Termohon sORANG TUA ngkali baru mengabari Pemohon setelah Termohon sampai dan berada di tempat yang Termohon tuju. Dengan sORANG TUA ngnya Termohon pergi dan dalam jangka yang relatif lama, Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon, dan apa lagi juga kerap tidak meminta izin sebelum pergi;

Halaman 48 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Quote:

Allah SWT berfirman:

wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An Nisa: 34);

Rasulullah SAW mengatakan "bahwa hak suami atas istrinya adalah seorang istri tidak diperbolehkan keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Apabila ia melakukannya maka ia dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat ghodab sampai ia bertaubat," (HR. Abu Daud);

Ibnu Thaimiyah pun berkata dalam kitabnya:

"Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Bila istri keluar rumah suami tanpa izinnya, berarti dia telah berbuat nusyuz (membangkang), bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan siksa.";

Unquote:

Bahwa pORANG TUA hal kebiasaan Termohon yang sORANG TUA ngkali pergi meninggalkan rumah baik dengan atau tanpa izin dari Pemohon sebagai suami dalam jangka waktu yang sORANG TUA ngkali berbulan-bulan. Pemohon telah pernah mengingatkan Termohon mengenai hal tersebut. Bahwa Pemohon mengingatkan, "ambo dek garah-garah iko bacarai dulu mah, gara-gara batinggaan-tinggaan ko." (saya dahulu bercerai karna ini, karena sORANG TUA ng ditinggalkan). Namun justru Termohon menjawab dengan jawaban ketus, "Tu ba ka bacarai lo wak?" (lalu bagaimana, akan cerai juga kita?);

Bahwa mengenai nafkah yang Termohon dalilkan, merupakan dalil yang tidak benar. Perlu disampaikan bahwa Termohon adalah orang yang juga bekerja dan memiliki pendapatan, dan bukanlah seorang

Halaman 49 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



yang tidak bekerja. Meski demikian, Pemohon juga tetap dan selalu membORANG TUA kan uang kepada Termohon. Termohon apabila pergi keluar kota sORANG TUA ng kali meminta uang kepada Pemohon baik dengan kebutuhan belanja atau apapun keperluannya, Pemohon selalu membORANG TUA kan uang apabila diminta oleh Termohon, sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) juga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bahkan lebih. Pemohon juga sORANG TUA ng membelikan Termohon perhiasan dan bahkan uang dari sewa ruko kepemilikan bersama yang terletak di Simpang Aru ditORANG TUA ma oleh Termohon. Maka adalah tidak benar Pemohon tidak membORANG TUA kan uang belanja kepada Termohon dan dalil jawaban Termohon tersebut patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa juga perlu Pemohon sampaikan, selama pernikahan Termohon sORANG TUA ng tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kerap Termohon pergi keluar kota untuk jangka waktu yang lama, dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan hubungan seksual sebagai bentuk kebutuhan bathin. Namun Termohon sORANG TUA ngkali menolak dengan alasan letih dan lain sebagainya. Termohon sORANG TUA ng menolak ajakan dari Pemohon, sehingga Pemohon terpaksa melepaskan kebutuhan seksual Pemohon dengan melakukan onani/masturbasi. Tidak patut dan tidak selayaknya perlakuan tersebut Pemohon tORANG TUA ma sebagai suami. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Termohon sORANG TUA ngkali tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

Bahwa *nusyuz*-nya seorang istri bORANG TUA mplikasi pada kewajiban nafkah seorang suami. Istri yang *nusyuz* atau durhaka terhadap suami, maka tidak wajib bagi suami untuk membORANG TUA kan nafkah padanya. Dengan dasar demikian, Pemohon sesungguhnya memiliki alasan hukum untuk tidak membORANG TUA

Halaman 50 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



nafkah kepada Pemohon, namun demikian Pemohon tetap menunaikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok Pemohon dan Pemohon tidak melalaikan bahkan meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami kepada istri;

Bahwa dengan demikian, dalil jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon sama sekali tidak pernah menafkahi Termohon sejak awal pernikahan, adalah dalil yang mengada-ada sehingga dalil tersebut harus dinyatakan ditolak;

6. Bahwa selanjutnya mengenai apa yang didalilkan Termohon pada poin 5 (lima) adalah sebuah jawaban yang sama sekali tidak masuk akal. Hanya dikarenakan tidak diperbaikinya pintu rumah yang rusak dan menyebabkan Termohon tidak pulang dan berkunjung ke rumah. Apa lagi pada saat bulan Ramadhan dan lebaran dimana lazimnya didalam adat kebiasaan keluarga akan berkumpul bersama, Termohon justru tidak pulang ke rumah dan pergi tanpa mengabari Pemohon sebagai suami. Alasan pintu rumah yang rusak hanyalah bentuk alasan yang dibuat-buat dan tidak dapat dibenarkan atas tindakan Termohon kepada suaminya;

Bahwa selama bulan Ramadhan dan bahkan pada saat lebaran Termohon tidak pulang, juga tidak mengucapkan permohonan maaf sebagaimana lazimnya yang dilakukan didalam kebiasaan pada bulan Ramadhan dan hari lebaran. Bahkan mengirimkan pesan Whatsapp berbunyi "*Itu Ada Surat Pengadilan Untuk Kamu, Tolong DitORANG TUA ma Baik-Baik Ya*". Telah jelas perbuatan dari Termohon yang tidak menghargai suami;

Bahwa kemudian 2 (dua) minggu setelah lebaran Termohon pulang ke Padang, tetapi tidak ada komunikasi sama sekali dengan Pemohon, Termohon melakukan komunikasi dengan mengirimkan pesan kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak merespon pesan tersebut dan Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan yang berbunyi

Halaman 51 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



“ANG BACO LAH WA DEN”. Perkataan tersebut sangatlah tidak sopan untuk diucapkan seorang istri kepada suaminya dan sudah dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*;

7. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada poin 6 (enam) halaman 5 (lima) sama sekali tidak masuk akal dan tidak bisa membenarkan sikap dari Termohon. alasan-alasan yang disampaikan oleh Termohon kesemuanya adalah asumsi dan permasalahan yang telah dijelaskan oleh Pemohon kepada Termohon. Namun Termohon masih saja tidak mempercayai suaminya. Karenanya dalil jawaban Termohon pada poin 6 tersebut sepatutnya untuk ditolak;

Bahwa pernyataan dari Termohon atas perasaan merasa dimanfaatkan dan Pemohon meminjam uang adalah dalil yang sama sekali tidak benar. Bahwa Pemohon sebelum dan sesudah menikah dengan Termohon adalah seseorang yang memiliki usaha dan pendapatan. Sehingga tidaklah benar Pemohon hanya memanfaatkan Termohon, apalagi Pemohon juga SORANG TUA ng membORANG TUA kan uang dan hadiah kepada Termohon. Dalil yang disampaikan Termohon sangatlah bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa Pemohon amatlah sangat menghargai dan memperlakukan Termohon dengan baik. Baik dengan membORANG TUA kan uang belanja, ataupun membORANG TUA kan hadiah berupa perhiasan dan membelikan Termohon banyak hal selama pernikahan;

8. Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada poin 7 halaman 5 dan 6, adalah dalil yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikannya. Apabila Termohon berkeinginan mendapatkan perasaan kasih sayang dan dicintai oleh Termohon, hendaklah lazimnya seseorang akan melakukan pembicaraan apalagi pada momen bulan Ramadhan dan hari lebaran dimana selayaknya kebanyakan masyarakat di Indonesia dan sebagai seorang muslim menjadi momen tersebut bermaafan dengan orang-orang dan keluarga;

Halaman 52 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa justru tindakan dari Termohon menyatakan "itu ada surat pengadilan untuk kamu tolong ditORANG TUA ma dengan baik-baik ya." bukanlah pernyataan dengan mengharapkan kasih sayang;

Bahwa Termohon berulang kali menyatakan pergi ke Psikolog karena merasa tidak dicintai lagi, dan tuduhan Pemohon memiliki selingkuhan. Namun Pemohon justru melakukan hal yang bertentangan dengan lazimnya tindakan yang seharusnya dilakukan, dengan Pemohon yang justru SORANG TUA ngkali pergi meninggalkan Pemohon dalam jangka waktu yang relatif lama, dan bahkan berkata-kata yang tidak sepatutnya kepada Pemohon, seperti "ANG BACO LAH WA DEN." Juga, meskipun Pemohon telah menjelaskan dugaan perselingkuhan kepada Termohon, Termohon sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Pemohon. Maka berdasarkan tindakan dan ketidakpercayaan tersebutlah yang mengakibatkan Termohon merasakan perasaan-perasaan tersebut;

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Termohon pada poin 8 halaman 6, mengenai tindakan Pemohon adalah sebuah tindakan yang kemudian dapat dibenarkan secara agama untuk memperlakukan istri yang nusyuz ini diterangkan Allah Swt. dalam surah An-nisa' ayat 34 bORANG TUA kut:

Quote:

Allah Swt. berfirman, "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.";

Unquote:

Bahwa hal tersebut dilakukan agar Termohon dapat memahami kesalahannya dan dengan harapan akan berubah, namun justru Termohon melakukan tindakan yang tidak sopan dan tidak juga

Halaman 53 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berubah. Bahwa hal yang didalilkan oleh Termohon tersebut tidak dapat membenarkan tindakan atau perbuatan Termohon kepada suaminya untuk berlaku tidak sopan;

9. Bahwa pada poin 9 halaman 6 sampai 7, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta adanya. Sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan pada dalil-dalil sebelumnya;

10. Bahwa mengenai dalil Termohon pada Poin 10 adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta. Bahwa izin dari Pemohon adalah untuk izin keluar kota, bukanlah izin dan bisa menjadi alasan Termohon untuk tidak pulang dan berada di rumah selama bulan Ramadhan dan Hari Lebaran. Apa lagi ditambah dengan pesan yang dikirimkan Termohon mengenai surat yang akan dikirim ke pengadilan sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada poin 5 huruf d di dalam gugatan;

11. Bahwa apa yang yang didalilkan Termohon pada poin 11 adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta dan patut untuk dikesampingkan;

Bahwa Termohon SORANG TUA ngkali meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama hingga berbulan-bulan, baik dengan izin ataupun tanpa izin kepada suami. Pun, jika Pemohon sebagai suami mengizinkan, hal tersebut tidaklah serta merta izin untuk tidak pulang selama itu, namun izin bepergian saja. Sedangkan Termohon SORANG TUA ngkali pergi dengan alasan bekerja, bertemu anak dan/atau tanpa izin terlebih dahulu kepada Pemohon, kemudian pergi dalam jangka waktu yang lama dan tidak menunaikan kewajibannya sebagai istri kepada suami. Telah lah dapat dinyatakan bahwa perbuatannya tersebut sebagai perbuatan *nusyuz*;

Quote:

Halaman 54 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Unquote:

Dan bahkan dalam Pasal 84 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan:

Quote:

1. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan _embali yang sah;
2. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istri tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak;
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku _embali sesudah istri tidak nusyuz;
4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Unquote;

Bahwa Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan *nusyuz* dengan redaksi bORANG TUA kut:

Quote:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عمّا أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap

Halaman 55 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami... *nusyuz*-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar.”

Selain haram, *nusyuz* juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

ويسقط بالنشور قسمها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat *nusyuz*, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”;

Unquote:

Bahwa kembali Pemohon menolak dalil yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mendapatkan uang belanja dari Pemohon, bahkan Pemohon SORANG TUA ngkali membORANG TUA kan uang dalam jumlah sangat besar untuk uang belanja, dan kerap membelikan hadiah serta perhiasan kepada Termohon. Tidak mungkin dan mustahil Pemohon sejak awal pernikahan tidak pernah membORANG TUA kan nafkah kepada Termohon, selain tidak benar secara fakta, hal tersebut juga tidak masuk akal;

Bahwa selama pernikahan Termohon SORANG TUA ng tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kerap Termohon pergi keluar kota untuk jangka waktu yang lama, dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan hubungan seksual sebagai bentuk kebutuhan batin. Namun Termohon SORANG TUA ngkali menolak dengan alasan letih dan lain sebagainya. Termohon SORANG TUA ng menolak ajakan dari Pemohon, sehingga Pemohon terpaksa melepaskan kebutuhan seksual Pemohon dengan melakukan onani/masturbasi. Tidak patut dan tidak selayaknya perlakuan tersebut Pemohon TORANG TUA ma sebagai suami. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Termohon SORANG TUA ngkali tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

Halaman 56 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa juga dengan SORANG TUA ngnya Termohon pergi keluar kota atau tidak berada dirumah dalam jangka waktu yang lama dan/atau berbulan-bulan. Hal ini jelas membuktikan bahwa tidak dipenuhinya kebutuhan suami dan dijalankannya kewajiban seorang istri secara lahir batin;

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 12 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Maka sepatutnya dalil tersebut ditolak dan tidak diORANG TUA ma. Sedangkan Pemohon membORANG TUA kan nafkah dan memenuhi kewajibannya sebagai suami;

13. Bahwa selanjutnya mengenai apa yang didalilkan Termohon pada poin 13 adalah dalil yang tidak benar. Mengenai permasalahan yang didalilkan kembali Pemohon jelaskan bahwa hal tersebut sudah di klarifikasi dan dinyatakan kebenaran kepada Termohon, namun ketidakpercayaan Termohonlah yang menyebabkan asumsi demikian;

14. Bahwa kemudian Termohon juga pada faktanya melakukan tindakan yang merugikan Pemohon selaku suami. Bahwa Pemohon memiliki usaha pertambangan yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bekerja sama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdalam hal kerja sama pertambangan. Namun kemudian dengan alasan tidak diketahui Termohon yang saat ini masih dalam keadaan istri sah dari Pemohon membeli saham dan kepemilikan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Pemohon sebagai suami. Seperti mengirimkan surat permohonan pemberhentian pertambangan kepada dinas terkait, sedangkan permasalahan yang disampaikan tersebut adalah hal-hal yang seharusnya menjadi kewajiban dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang dimana Termohon adalah Direkturnya. Sehingga mengakibatkan terbitnya surat pemberhentian sementara kegiatan pertambangan dan mengakibatkan



kerugian kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perusahaan Pemohon);

Bahwa apa yang ingin Pemohon sampaikan disini adalah Termohon selaku istri dari Pemohon, dengan sengaja telah melakukan hal-hal yang merugikan Pemohon sebagai suaminya;

II. Dalam Rekonvensi

Bahwa pada bagian ini, Pemohon Konvensi semula mohon disebut Tergugat Rekonvensi atau sebaliknya Termohon Konvensi semula mohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

Bahwa tentang gugatan rekonvensi, memang merupakan satu kesatuan dengan permohonan/gugatan dalam konvensi, yang diajukan dan dilakukan pemORANG TUA ksaan secara bersamaan dengan pokok perkara dalam konvensi. Sekalipun demikian, naskah gugatan rekonvensi haruslah dibuat selayaknyan sebuah gugatan dengan segala macam formalitasnya yang harus dipenuhi agar gugatan tidak kabur (*obscuurlibel*) atau cacat formil;

Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membaca dan meneliti gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, ditemukan beberapa hal yang patut dikemukakan dalam eksepsi *in casu*, sebagai bORANG TUA kut:

- a. Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Tidak *Assecoir* dengan Gugatan/Permohonan Konvensi *in casu*;

Bahwa pada dasarnya, apa yang didalilkan dalam posita dan petitum gugatan rekonvensi haruslah memiliki hubungan hukum atau harus *assecoir* dengan gugatan konvensi. Permohonan konvensi adalah

Halaman 58 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



sehubungan dengan perkara cerai talak, maka yang patut dan layak dituntut dalam gugatan rekonvensi hanyalah berkenaan dengan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan lain sebagainya. Tuntutan nafkah demikian merupakan tuntutan yang lazim dilakukan dan diajukan dalam gugatan rekonvensi sehubungan dengan perkara cerai talak;

Bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memang telah memuat permintaan/tuntutan soal *nafkah iddah*, *nafkah madhiyyah* dan *mut'ah* namun selain dari pada itu, Penggugat Rekonvensi juga memuat dan mengajukan tuntutan soal hutang dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada dasarnya tuntutan demikian bukanlah hal yang patut untuk diajukan sejalan dan bersamaan dengan perkara cerai talak (permohonan konvensi) *in casu*. Oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi *a quo* adalah tuntutan yang tidak *assecoir* atau tidak memiliki hubungan hukum (kausalitas) dengan perkara dalam konvensi *a quo*;

Bahwa gugatan rekonvensi yang memuat hal yang tidak *assecoir* atau tidak sejalan dengan perkara konvensi *a quo* merupakan cacat formil, sehingga gugatan rekonvensi demikian patut dan layak untuk dinyatakan tidak dapat ditORANG TUA ma (*niet ontvankelijke verklaark*);

b. Eksepsi Gugatan Penggugat Rekonvensi Kabur (*obscurlibels*);

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut pembayaran atau penggantian hutang dari Tergugat Rekonvensi yang mana hutang yang didalilkan merupakan hutang yang terjadi pada masa pernikahan. Akan tetapi duduk perkara hutang tersebut, persoalan apa hutang tersebut diadakan tidak dijabarkan oleh Penggugat Rekonvensi. Dalam sebuah gugatan, tentang dasar fakta-fakta yang ingin dilakukan gugatan atau tuntutan, harus secara jelas

Halaman 59 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dan cukup tergambar dan dijelaskan. Karena ketidakcukupan penjelasan soal dasar fakta merupakan persoalan formil, yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi cacat hukum/cacat formil;

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan hutang apa yang dimaksud, karenanya dalil tentang hutang demikian adalah dalil yang kabur (*obscuurlibel*);

Bahwa ketidakjelasan dasar fakta dalam gugatan Penggugat, posita atau *fundamentum petendi* yang tidak menjelaskan dasar hukum (*recht grond*) dan kejadian atau *POORANG TUA stawa* yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil. Sebagaimana doktrin ahli Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" halaman 449, sebagai *POORANG TUA* kut:

Quote;

"Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*en duidelijke en bepaalde conclusie*). Sebagai contoh Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984. Dalam kasus tersebut gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan dan sebagainya), selain itu Penggugat juga tidak menyebutkan dengan jelas siapa orangtuanya serta tidak menjelaskan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung dari kakeknya atau melalui orangtuanya sebagai warisan. Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan";

Unquote;

Halaman 60 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa kutipan doktrin ahli di atas, menggambarkan betapa pentingnya penjelasan soal dasar fakta maupun hukum dalam sebuah gugatan, kekurangan penjelasan atau tidak dijelaskan dasar fakta dan hukum dalam posita gugatan adalah cacat formil yang dapat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuurlibel*);

Bahwa menggunakan doktrin di atas, Tergugat Rekonvensi memohonkan kepada majelis hakim yang memORANG TUA ksa perkara a quo untuk mengabulkan eksepsi Tergugat dalam hal ini, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat ditORANG TUA ma (*niet ontvankelijke verklark*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang termuat pada bagian konvensi, menjadi satu kesatuan dalam bagian rekonvensi ini, sekaligus yang termuat dalam eksepsi sebelumnya juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak segala dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam gugatan rekonvensinya kecuali yang diakui kebenarannya secara Tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 6 halaman 12 adalah tidak benar. Sebagaimana yang juga diketahui oleh Penggugat Rekonvensi, saat ini Tergugat Rekonvensi tidaklah memiliki pekerjaan yang jelas. Hal ini disebabkan karena bisnis pertambangan dari Tergugat Rekonvensi sedang bermasalah dan hal tersebut juga atas tindakan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang dimana Penggugat Rekonvensi sebagai direktornya. Juga bisnis atau usaha developer dari Tergugat Rekonvensi saat ini tidaklah dalam kondisi yang baik-baik saja. Sehingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan yang jelas;

Halaman 61 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa apa yang kemudian didalilkan Penggugat Rekovensi mengenai dalil Penggugat Rekovensi/Termohon Cerai Talak yang mendalilkan, bahwa Tergugat Rekonvensi selama pernikahan tidak pernah membORANG TUA kan nafkah sebagaimana kewajiban terhadap istrinya adalah tidak benar. Bahwa jika dicermati dalil Pengugat Rekonvensi tersebut sangat kacau, nafkah yang mana yang dimaksud Penggugat Rekonvensi, karena nafkah ini ada dua yaitu: nafkah lahir dan nafkah bathin. Tergugat Rekovensi selalu memenuhi kebutuhan dari Penggugat Rekovensi baik dari nafkah lahir maupun dari nafkah bathin, baik dengan mengirimkan uang belanja yang jumlahnya puluhan juta, juga hadiah-hadiah berbentuk perhiasan dan lainnya selama pernikahan, sebelum usaha dari Tergugat Rekovensi bermasalah seperti sekarang ini;

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekovensi pada poin 7 dan 8 adalah tidak benar dan sebelumnya telah dijelaskan kepada Penggugat Rekovensi mengenai kesalahpahaman tersebut. Bahkan pada waktu itu Penggugat Rekovensi menORANG TUA ma penjelasan dan tidak memperlmasalahkan lagi, barulah saat ini kemudian Penggugat Rekovensi mengungkit-ungkit permasalahan yang telah diselesaikan;

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekovensi pada poin 9 dan 10 adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta dan kebenarannya. Permasalahan mengenai hubungan antara Pemohon dan SELINGKUHAN PEMOHON sebagaimana yang juga didalilkan oleh Penggugat Rekovensi adalah tidak benar dan lagi-lagi hanyalah kecemasan yang berdasarkan asumsi Penggugat Rekonvensi saja. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekovensi sebutkan bahwa SELINGKUHAN PEMOHON adalah karyawan Pemohon yang bekerja sebagai admin keuangan perusahaan dan sebagai sekretaris dari Tergugat Rekovensi, di perusahaan yang Tergugat Rekovensi pimpin, hal tersebut adalah kebenarannya. Tergugat Rekovensi

Halaman 62 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dan menyatakan bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekovensi mengenai perselingkuhan Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON . Bahwa hubungan antara Tergugat Rekovensi dan XXXXXXXX adalah sebatas rekan kerja yang kemudian berdasarkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan masing-masing membuat terjadi banyaknya interaksi dan hal tersebut adalah murni berdasarkan kepentingan pekerjaan. Adapun segala dugaan dari Penggugat Rekovensi hanyalah asumsi yang tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dibenarkan adanya;

Bahwa mengenai permasalahan mobil, telah dijelaskan mobil tersebut pada awalnya adalah jaminan dari pihak yang meminjam uang kepada Tergugat Rekovensi. Bahwa kemudian pihak yang meminjam uang tersebut karena tidak sanggup membayar hutangnya, menawarkan agar mobil tersebut dilanjutkan pembayarannya oleh Tergugat Rekovensi dan disebabkan pada saat itu Tergugat Rekovensi sedang dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, atas saran dari pihak yang meminjam uang atau Wandu, menyarankan agar mobil tersebut dilanjutkan pembayarannya oleh ORANG TUA . Namun setelah beberapa saat ORANG TUA juga tidak dalam keadaan situasi ekonomi yang baik, ORANG TUA menyatakan bahwa ia tidak lagi sanggup untuk melanjutkan pembayaran. Perlu disampaikan bahwa pada saat itu, mobil merk Triton sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat Rekovensi dalam jawabannya berdiam di rumah ORANG TUA yaitu ayah dari XXXXXXXX selaku karyawan dari Tergugat Rekovensi. Mobil tersebut juga sORANG TUA ng Tergugat Rekovensi gunakan untuk kepentingan pekerjaan, dimana pada saat itu Tergugat Rekovensi menggunakannya untuk pergi ke area lokasi tambang tempat usaha dari Tergugat Rekovensi. Sehingga antara Tergugat Rekovensi dan ORANG TUA sepakat agar mobil tersebut dilanjutkan pembayarannya kembali oleh Tergugat Rekovensi. Adapun keduanya sepakat bahwa mengenai mobil tersebut akan dibayar terlebih dahulu dan kemudian akan dihitung berapa masing-masing uang yang

Halaman 63 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpakai. Sehingga adalah salah sangkaan dari Penggugat Rekovensi. Bahkan Penggugat Rekovensi sebenarnya telah mengetahui karena telah dijelaskan oleh Tergugat Rekovensi mengenai masalah tersebut;

Bahwa atas pernyataan dari Wandi adalah tidak benar. Bagaimana mungkin Penggugat Rekovensi lebih percaya kepada orang lain daripada Tergugat Rekovensi selaku suaminya sendiri yang telah menjelaskan mengenai permasalahan tersebut. Hal ini kembali menunjukkan bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekovensi adalah berdasarkan kecemasan yang tidak terbukti dan adanya ketidakpercayaan Penggugat Rekovensi kepada suaminya sendiri;

Bahwa mengenai permasalahan yang kemudian menjadi kecemasan dari Penggugat Rekovensi, Tergugat Rekovensi pun telah berulang kali menjelaskan bahwa apa yang dicemaskan tersebut tidaklah benar dan Tergugat Rekovensi telah menerangkan kepada Termohon bagaimana keadaan yang sebenarnya. Namun justru Penggugat Rekovensi sama sekali tidak percaya dengan apa yang Tergugat Rekovensi sampaikan sebagai suaminya;

6. Bahwa apa yang kemudian didalilkan Penggugat Rekovensi pada poin 11 dan 12 mengenai rumah, juga telah dijelaskan pada saat itu dan diketahui oleh Penggugat Rekovensi. Mengenai permasalahan rumah, adalah rumah yang dibeli oleh ORANG TUA selaku orang tua dari XXXXXXXX, namun pembayaran dilakukan berdasarkan kredit yang dipinjam oleh XXXXXXXX kepada bank. Sedangkan dalil bahwa Tergugat Rekovensi membayar angsuran tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya adalah tidak benar dan merupakan asumsi saja. Adapun uang yang dibORANG TUA kan oleh Tergugat Rekovensi kepada XXXXXXXX yang seandainya digunakan untuk membayar kredit rumah tersebut adalah berupa gaji atau uang insentif selaku karyawan yang bekerja dengan Tergugat Rekovensi. Karena untuk apa uang yang digunakan oleh XXXXXXXX adalah haknya yang terlepas dari tanggung jawab Tergugat Rekovensi;

Halaman 64 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



7. Bahwa apa yang kemudian didalilkan oleh Penggugat Rekovensi pada poin 13 dan 15 adalah kecemasan yang sudah dijelaskan permasalahannya oleh Tergugat Rekovensi. Adapun interaksi yang dilakukan Tergugat adalah sebatas rekan kerja dan kemudian kewajiban-kewajiban pekerjaan yang jelas dilakukan. Apalagi XXXXXXXX adalah karyawan dan sekretaris dari Tergugat Rekovensi yang banyak membantu mengurus pekerjaan dari Tergugat Rekovensi;

8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekovensi pada poin 14 adalah pernyataan yang tidak masuk akal. Alasan tersakiti secara batin dan mental hanyalah bentuk klaim yang dinyatakan oleh Penggugat Rekovensi atas kesalahan Tergugat Rekovensi. Telah berulang kali Tergugat Rekovensi jelaskan kepada Penggugat Rekovensi segala permasalahan yang didalilkan adalah kecemasan dan tidak benar adanya. Namun Penggugat Rekovensi sama sekali tidak mempercayai apa yang Tergugat Rekovensi sampaikan. Bahkan dalam permasalahan lain, Penggugat Rekovensi lebih mempercayai orang lain, seperti pernyataan Wandu dalam permasalahan mobil tersebut. Lebih mempercayai orang lain daripada suaminya sendiri dan tidak menORANG TUA ma penjelasan dari suaminya;

9. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekovensi di dalam poin 16 adalah tidak benar. Justru Penggugat Rekovensi melakukan hal yang sebaliknya sebagaimana bahwa Tergugat Rekovensi pernah mengingatkan, "ambo dek garah-garah iko bacarai dulu mah, gara-gara batinggaan-tinggaan ko." (saya dahulu bercerai karna ini, karena sORANG TUA ng ditinggalkan). Namun justru Penggugat Rekovensi menjawab dengan jawaban ketus, "Tu ba ka bacarai lo wak?" (lalu bagaimana, akan cerai juga kita?);

10. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat Rekovensi pada poin 17 di dalam gugatan rekovensi adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak sesuai fakta. Bahwa Tergugat Rekovensi sama sekali tidak pernah bersikap kasar kepada Penggugat Rekovensi. Justru hal

Halaman 65 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



sebaliknya, sebagaimana yang juga dibenarkan oleh Penggugat Rekovensi, 2 (dua) minggu setelah lebaran Penggugat Rekovensi pulang ke Padang, Penggugat Rekovensi melakukan komunikasi dengan mengirimkan pesan kepada Tergugat Rekovensi, akan tetapi Tergugat Rekovensi tidak merespon pesan tersebut dan Penggugat Rekovensi justru mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan yang berbunyi "ANG BACO LAH WA DEN". Justru Penggugat Rekovensi yang berkata kasar dan tidak berlaku sopan kepada suami;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekovensi pada poin 18 adalah benar Tergugat Rekovensi meninggalkan rumah, hal ini dilakukan karena pertengkaran, yang juga telah SORANG TUA ng terjadi berulang kali atas tuduhan dan tidak percayanya Penggugat Rekovensi terhadap Tergugat Rekovensi. Keputusan tersebut Tergugat Rekovensi akhirnya ambil setelah tidak lagi ditemukan upaya agar Penggugat Rekovensi percaya dan tidak menuduh Tergugat Rekovensi dengan tuduhan yang tidak benar. Sebagaimana usaha Tergugat Rekovensi untuk menyelesaikan permasalahan antar suami istri, jika permasalahan datang dari nusyuz istri sesuai Q.S An-nisaa ayat 34;

Quote:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar";

Halaman 66 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Penjelasan makna tahap penyelesaian permasalahan rumah tangga ketika Nusyuz adalah:

- a) Tahap pertama berupa pembORANG TUA an nasihat, petunjuk, dan pORANG TUA ngatan tentang ketakwaan kepada Allah SWT serta hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.
- b) Tahap kedua adalah berpisah ranjang dan tidak saling tegur sapa. Tahap ini adalah tahap lanjutan, yakni jika tahap pertama tidak berhasil mengubah sikap nusyuz istri.
- c) Tahap ketiga adalah memukul istri yang nusyuz, namun dengan pukulan yang tidak sampai melukainya (Dahlan, 1996, pp. 1353-1354);

Unquote:

Bahwa pilihan sikap Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan kediaman bersama pada saat pertengkaran, dimaksudkan agar si istri dapat melakukan introspeksi diri. Dan pilihan sikap tersebut dapat dibenarkan berdasarkan dalil hukum di atas;

12. Bahwa Tergugat Rekovensi menolak dan menyatakan bahwa dalil yang disampaikan pada poin 19, 20, 21, dan 22 adalah tidak benar. Sebagaimana fakta yang ada, perbuatan dari Penggugat Rekovensi sORANG TUA ng kali meninggalkan Tergugat Rekovensi dan bepergian dalam jangka waktu yang lama juga sORANG TUA ngkali tanpa seizin suami. Juga sebagaimana yang diakui oleh Penggugat Rekovensi yang tidak pulang dan berada di rumah selama bulan Ramadhan dan hari raya, tanpa mengucapkan permohonan maaf dan komunikasi sebagaimana lazimnya kebiasaan dan sebagai orang yang meninggalkan rumah. Juga berdasarkan tuduhan tidak berdasar atas perselingkuhan dan meski telah dijawab dan diluruskan. Namun Penggugat Rekovensi tidak juga percaya kepada suaminya atau Tergugat Rekovensi. Juga atas perilaku tidak hormat yang dilakukan

Halaman 67 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



oleh Penggugat Rekovensi kepada Tergugat Rekovensi sebagaimana poin 9 dan 10 pada jawaban gugatan rekovensi. Maka tindakan Penggugat Rekovensi lah yang melalaikan kewajibannya sebagai istri dan tidak membORANG TUA kan hak seharusnya kepada Tergugat Rekovensi sebagai suami;

Bahwa selama pernikahan Termohon sORANG TUA ng tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kerap Termohon pergi keluar kota untuk jangka waktu yang lama, dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan hubungan seksual sebagai bentuk kebutuhan batin. Namun Termohon sORANG TUA ngkali menolak dengan alasan letih dan lain sebagainya. Termohon sORANG TUA ng menolak ajakan dari Pemohon, sehingga Pemohon terpaksa melepaskan kebutuhan seksual Pemohon dengan melakukan onani/masturbasi. Tidak patut dan tidak selayaknya perlakuan tersebut Pemohon tORANG TUA ma sebagai suami. Hal ini jelas menunjukan bahwa Termohon sORANG TUA ngkali tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri;

Bahwa juga dengan sORANG TUA ngnya Termohon pergi keluar kota atau tidak berada di rumah dalam jangka waktu yang lama dan/atau berbulan-bulan. Hal ini jelas membuktikan bahwa tidak dipenuhinya kebutuhan suami dan dijalankannya kewajiban seorang istri secara lahir batin;

13. Bahwa apa yang didalilkan Pengguat Rekovensi pada poin 23, 24, dan 25 gugatan rekovensi adalah tidak benar yang menyatakan Tergugat Rekovensi lalai menjalankan kewajibannya. Bahwa selama pernikahan dan pada saat kondisi ekonomi Tergugat Rekovensi masih stabil, Tergugat Rekovensi selalu membORANG TUA kan hak-hak Penggugat Rekovensi sebagai istri. MembORANG TUA kan uang belanja puluhan juta, menafkahi kebutuhan Penggugat Rekovensi, bahkan membORANG TUA kan hadiah-hadiah kepada Penggugat

Halaman 68 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Rekovensi sebagai bentuk Penghargaan dan membahagiakan Penggugat Rekovensi. Sedangkan permasalahan yang seharusnya atau sebenarnya berdasarkan fakta seperti yang Penggugat Rekovensi sampaikan bukanlah perkara nafkah yang jelas-jelas telah dibORANG TUA kan haknya oleh Tergugat Rekovensi. Namun tuduhan perselingkuhan yang dilayangkan oleh Penggugat Rekovensi dan ketidakpercayaan kepada suaminya yang menyebabkan munculnya perselisihan-perselisihan. Sedangkan segala tuduhan tersebut telah berulang kali dijelaskan;

Bahwa mengenai permintaan yang kemudian dijawab oleh Tergugat Rekovensi "*bekolah dulu kalau alah indak ado bana lai den pai se lai*", adalah sebuah dalil yang tidak masuk akal. Jika diterjemahkan artinya adalah "nantilah dulu, jika benar-benar tidak ada nanti saja pergi saja." kurang lebih begitulah maksud kalimatnya. Makna kalimat tersebut sama sekali tidak jelas konteks dan maksudnya. Juga tidak jelas, apakah konteks pada saat itu permintaan nafkah ataukah permintaan apa? Apa hal tersebut berlaku saat itu saja atau serterusnya? Penggugat Rekovensi tidak menjelaskan permasalahan tersebut dengan jelas;

Adapun berdasarkan fakta yang sebenarnya justru Tergugat Rekovensi membORANG TUA kan uang belanja puluhan juta kepada Tergugat dan serta hadiah-hadiah lainnya selama pernikahan;

14. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekovensi pada poin 26 gugatan rekovensi bertentangan. Apabila benar seandainya Penggugat Rekovensi tidak menORANG TUA ma nafkah dari Tergugat Rekovensi sedari awal pernikahan, bagaimana mungkin rumah tangga berjalan dengan rukun dan baik-baik saja sebagaimana dalil gugatan rekovensi Penggugat Rekovensi pada poin 7. Maka jelas hal yang menyatakan Tergugat Rekovensi tidak pernah membORANG TUA kan nafkah kepada Penggugat Rekovensi sama sekali tidak benar dan mengada-ada;

Halaman 69 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat Rekovensinya menolak dalil yang dinyatakan Penggugat Rekovensinya pada poin 27 yang menyatakan Tergugat Rekovensinya merasa tidak bersalah. Bahwa berdasarkan fakta, justru Penggugat Rekovensinya yang melakukan hal tersebut. Dengan tidak mengindahkan nasehat dari Tergugat Rekovensinya agar tidak SORANG TUA ng kali meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Juga tidak pernah mau mempercayai perkataan Tergugat Rekovensinya akan hal yang dipermasalahkan Penggugat Rekovensinya;

16. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekovensinya pada poin 28 gugatan rekovensinya adalah tidak benar. Dimana tindakan dari Tergugat Rekovensinya meninggalkan rumah adalah upaya untuk menghukum istri yang nusyuz dan menolak pernyataan bahwa Tergugat Rekovensinya tidak pernah membORANG TUA kan nafkah dan tidak terdapat bukti yang masuk akal;

17. Bahwa mengenai istri yang nusyuz;

Quote:

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Unquote:

Dan bahkan dalam Pasal 84 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan:

Quote:

(1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Halaman 70 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istri tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak;
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz;
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Unquote:

Bahwa Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan *nusyuz* dengan redaksi bORANG TUA kut:

Quote:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: “*Nusyuz*-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami... *nusyuz*-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar”.

Selain haram, *nusyuz* juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: “Ada dua hal yang bisa gugur akibat *nusyuz*, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah”;

Unquote:

Halaman 71 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Tentang Nafkah Madhiyyah

18. Bahwa mengenai penghasilan Tergugat Rekovensi sebanyak Rp. 500.000.000,- adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta informasi yang jelas. Penggugat Rekovensi tidak menjelaskan asal dan penghitungan jumlah angka penghasilan Tergugat Rekovensi. Jumlah penghasilan dan/atau gaji yang disebutkan oleh Penggugat Rekovensi demikian juga perlu dialami dalam pembuktian. Nilai penghasilan yang didalilkan oleh Penggugat Rekovensi sangatlah mengada-ada sehingga beralasan pula dalil demikian untuk dinyatakan ditolak;

Bahwa dua perusahaan yaitu XXXXXXXXXXXX yang didalilkan sebagai usaha Tergugat Rekovensi dan dari sanalah penghasilan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), adalah dalil yang keliru karena kedua perusahaan tersebut saat ini sudah tidak beroperasi lagi;

Bahwa Penggugat Rekovensi harusnya juga tahu bahwa pada saat ini Tergugat Rekovensi sedang menjalankan bisnis pertambangan yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang kemudian bekerja sama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku rekan bisnis. Kemudian Penggugat Rekovensi membeli saham dan menjadi Direktur dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku perusahaan yang menjalin bisnis kerja sama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Namun kemudian Penggugat Rekovensi selaku Direktur CV. Putra Idola melakukan hal-hal yang seolah menghalangi bisnis atau usaha dari Tergugat Rekovensi. Dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai rekanan bisnis dan bahkan mengirimkan surat kepada dinas terkait untuk dapat menghentikan kegiatan penambangan yang dilakukan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang sedangkan kewajiban kerja sama dan pelaksanaan hal-hal yang diterangkan sebagai alasan pemberhentian pertambangan pada surat yang dikirimkan adalah kewajiban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dimana Penggugat Rekovensi sebagai direktunya;

Halaman 72 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa hal tersebut mengakibatkan dikeluarkannya surat pemberhentian sementara pertambangan yang mengakibatkan usaha dan pemasukan dari Tergugat Rekonsensi terhalang. Sehingga saat ini Tergugat Rekonsensi kehilangan sumber pemasukan. Juga bisnis atau usaha developer Tergugat Rekonsensi tidak berjalan. Maka adalah tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang diketahui Penggugat Rekonsensi mengenai penghasilan bulanan Tergugat Rekonsensi. Sedangkan Penggugat Rekonsensi adalah salah satu pihak yang jelas terlibat dan mengetahui kendala pada usaha Tergugat Rekonsensi yang mengakibatkan pada saat ini tidak adanya pemasukan atau penghasilan;

Bahwa nilai tuntutan *nafkah madhiyyah* yang Penggugat Rekonsensi dalilkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), adalah nilai yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan dari Tergugat Rekonsensi. Sebab saat ini usaha daripada Tergugat Rekonsensi seluruhnya sedang mandeg mengakibatkan banyaknya kerugian finansial bagi Tergugat Rekonsensi;

Bahwa selain daripada itu, nafkah terutang yang dalilkan juga sangat tidak berdasar karena Tergugat Rekonsensi selama pernikahan telah menunaikan kewajiban nafkah tersebut sekalipun Penggugat Rekonsensi telah berlaku *nusyuz* kepada Tergugat Rekonsensi; oleh sebab itu, dalil tuntutan nafkah terutang (*nafkah madhiyyah*) sepatutnya untuk ditolak;

Tentang Nafkah Iddah

19. Bahwa benar jika dengan jatuhnya talak kepada seorang istri menimbulkan beberapa hak baginya yang patut dibORANG TUA kan oleh suami kepada istri yang diceraikan salah satunya adalah hak nafkah iddah selama masa iddah si istri;

Halaman 73 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa sama halnya dengan pada keadaan biasanya, jumlah yang mesti ditunaikan adalah sesuai dengan kemampuan dari pada suami, bukan daripada kehendak dan ditentukan oleh istri sepihak. Oleh sebab itu nilai yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi pada gugatannya adalah sangat tidak relevan;

Bahwa selain dari pada itu, kewajiban nafkah iddah itu hanya kepada istri yang telah menunaikan kewajibannya kepada suami dengan baik. Sedangkan bagi istri yang *nusyuz*, terputuslah haknya akan nafkah dari suami termasuk hak untuk memperoleh *nafkah iddah*;

Bahwa dengan demikian, karenan nusyuznya Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang telah dijelaskan pada banyak kesempatan dalam naskah Replik dan Jawaban Gugatan Rekonvensi *in casu*, maka beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak permintaan nafkah iddah dari Penggugat Rekonvensi;

20. Bahwa sedangkan untuk kewajiban membORANG TUA kan *mut`ah*, pada dasarnya dikembalikan penghitungan kepada kemampuan dari suami, dan permintaan *mut`ah* harus dengan nilai yang relevan. Dalam hal ini, permintaan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi *in casu* sangat lah tidak relevan. Sehingga permintaan tersebut patut untuk ditolak;

21. Bahwa apa yang kemudian didalilkan Pengguat Rekovensi pada poin 34 dan 35 gugatan rekonvensi tentang hutang-piutang Tergugat Rekonvensi sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang tidak jelas dan kabur karena tidak cukup penjelasan fakta soal hutang-piutang tersebut;

Bahwa Penggugat Rekovensi tidak menjelaskan darimana sumber uang tersebut dan untuk apa uang tersebut? Apakah akadnya adalah pembORANG TUA an pada saat itu? Atau apakah hutang? Juga apabila jika benar adanya, apakah uang tersebut dari uang pribadi dari harta bawaan, ataukah dari harta bersama? Apakah kemudian bisa

Halaman 74 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dikatakan bahwa sebuah ruko yang dibeli atas nama bersama dan pembayarannya menjadi tanggung jawab pribadi suami? Apakah kemudian jika seandainya si istri membayar hutang bunga pinjaman bersama menjadikan suami berhutang kepada istrinya? Apakah pembORANG TUA an sejumlah uang dari istri ke suami atau suami ke istri terhitung sebagai hutang? Apakah kemudian biaya demi keperluan suami istri menjadi hutang bagi salah satunya terhadap yang lainnya?;

Bahwa dengan demikian terhadap jumlah uang dan hutang yang disampaikan oleh Pengkuat Rekovensinya tidaklah jelas asal, tujuan, kegunaan, akad, dan kepentingan penggunaannya. Sehingga patut kiranya dalil demikian untuk ditolak dan setidaknya dinyatakan tidak dapat ditORANG TUA ma;

22. Bahwa perlu dijelaskan pada kesempatan ini, memang benar selama pernikahan suami-istri memiliki hak masing-masing atas harta percahariannya sendiri. Namun demikian, Penggugat Rekonvensi juga perlu tahu, bahwa secara hukum, dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri setiap harta yang diperoleh selama masa pernikahan merupakan harta bersama, dan jika terjadi perceraian baik cerai hidup ataupun cerai mati, atas harta-harta tersebut suami-istri berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut;

Begitu juga dengan hutang, jika ada hutang yang dibuat dan dilakukan oleh salah seorang dari suami ataupun istri, maka hutang tersebut pun menjadi hutang bersama secara tanggung-renteng. Kewajiban pembayarannya berada kedua belah pihak baik suami maupun istri;

Bahwa jika suami istri saling meminjamkan atau menghutangkan satu sama lain dari hasil pencariannya selama pernikahan, maka keadaan demikian tidaklah menimbulkan konsekuensi pembayaran hutang pada umumnya karena pencarian pada saat pernikahan dapat dikatakan sebagai harta bersama. Dengan demikian, penuntutan pengembalian



uang tersebut sebagai hutang, menjadi tidak relevan dan haruslah ditolak;

23. Bahwa sekali ditegaskan, dalil posita gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi *in casu* tidak cukup menjelaskan hutang apa yang dimaksud melainkan hanya menyatakan hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Padahal penjelasan demikian merupakan penjelasan wajib dan patut dikemukakan dalam posita sebuah gugatan. Ketidakjelasan penjelasan fakta-fakta yang didalilkan dalam posita gugatan merupakan cacat formil yang dapat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuurlibels*);

Bahwa kaburnya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dijelaskan di atas, memiliki konsekuensi gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat ditORANG TUA ma;

Berdasarkan uraian, dalil-dalil dan silogisma hukum diatas, kiranya telah cukup alasan bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim dan memutus perkara ini dengan amar sebagai bORANG TUA kut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- MembORANG TUA kan izin kepada Pemohon (Adrinal bin Mawardi) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- MenORANG TUA ma Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat ditORANG TUA ma;

Halaman 76 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);
Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis sebagai bORANG TUA kut:

A. Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil Pemohon, baik dalam permohonannya maupun dalam Repliknya;

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 1 (satu) dan 2 (dua) poin ke-3 (tiga) paragraf pertama yang menyatakan:

Quote:

"Bahwa apa yang Termohon sampaikan pada halaman 1 poin 2 mengenai Pemohon memiliki usaha dalam PT. Kasau dan PT. Nalida Bangunan Mulia perlu Pemohon sampaikan bahwa pada saat ini PT. Kasau tidak lagi beroperasi sudah lebih dari 5 (lima) tahun lalu dan PT. Nalida Bangunan Mulia juga tidak lagi beroperasi semenjak dari Covid 19 atau pada saat penyebaran wabah corona melanda, dst..";

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tersebut adalah dalil yang terkesan mengada-ada, Pemohon mencoba menutupi semua usaha Pemohon dengan maksud hanya untuk menghindari kewajibannya atas Nafkah Madhilyah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Pembagian Harta Bersama (*gono-gini*) yang wajib dibORANG TUA kan terhadap bekas

Halaman 77 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sebagaimana ketentuan pasal 149, Pasal 152, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa jelas dan terang saat ini Pemohon memiliki berbagai usaha dan/atau bisnis yang bergerak yang antara lain bergerak di bidang pengembangan properti, bidang perdagangan besi/baja dan bidang pertambangan, yang mana Pemohon juga memiliki Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX yang saat ini Pemohon bertindak selaku Direktur Utamanya;

Bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya XXXXXXXXXXXX tidak lagi beroperasi sejak 5 (lima) tahun lalu dan XXXXXXXXXXXX tidak lagi beroperasi semenjak dari Covid 19 atau sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yang mana faktanya Pemohon tidak membORANG TUA kan nafkah kepada Termohon sejak awal pernikahan atau sejak tahun 2013 sampai saat ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 1 (satu) dan 2 (dua) Poin ke-3 (tiga) paragraf kedua yang menyatakan:

Quote:

Bahwa adapun gudang yang sebelumnya digunakan untuk kepentingan perusahaan, pada saat ini justru Termohonlah yang menggunakan dan menguasai. Jadi tidaklah benar bahwa pada saat ini Pemohon memiliki bisnis atau usaha sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon”;

Unquote:

Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak sesuai faktanya. Bahwa

Halaman 78 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya terhadap gudang tersebut, sudah sejak awal dikuasai dan digunakan secara bersama oleh Pemohon dan Termohon, yang mana Termohon menjalankan usaha advertisingnya pada gudang tersebut;

Bahwa selain itu, dalam permohonannya, Pemohon membenarkan memiliki bisnis yang bergerak di bidang properti dan tidak menyebutkan bahwa bisnis tersebut tidak beroperasi, namun tiba-tiba didalam repliknya Pemohon mendalilkan semua bisnis Pemohon tidak beroperasi lagi, hal tersebut nyata-nyata merupakan dalil yang mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 1 (satu) dan 2 (dua) poin ke-3 (tiga) paragraf ketiga yang menyatakan:

Quote:

Bahwa tentang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada saat ini sedang bermasalah dan tidak beroperasi. Bahwa Pemohon memiliki usaha pertambangan yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bekerjasama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdalam hal kerjasama pertambangan... Dst..."

Unquote:

Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Bahwa terkait dengan usaha pertambangan Pemohon yang dijalankan dengan perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memang benar bekerja sama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsejak tahun 2020 sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 35 tanggal 22 Juni 2020;

Halaman 79 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa pada saat perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan kerja sama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bertindak selaku Direktur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Masber SY, adapun Termohon bertindak selaku Direktur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah sejak tanggal 10 Juni 2023, yang mana Termohon sebagai Direktur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah mengirimkan Surat Permohonan Penghentian Pertambangan kepada Dinas terkait. Bahwa faktanya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral lah yang mengirimkan Surat Penghentian Sementara seluruh kegiatan penambangan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku pemilik izin IUP atas lokasi tambang yang dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Surat Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 13 Juli 2023;

Bahwa adapun hal-hal yang menyebabkan penghentian sementara seluruh kegiatan penambangan antara lain:

- a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum mendapatkan persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2023 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 huruf i Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara PembORANG TUA an Wilayah, PORANG TUA zinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. CV. Putra Idoala belum mempunyai Kepala Teknik Tambang (KTT), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2018;
- c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum menyampaikan laporan Triwulan I dan II Tahun 2023;

Bahwa pada dasarnya, penghentian kegiatan penambangan disebabkan oleh perbuatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak menyampaikan laporan adminsitrası yaitu laporan keuangan serta laporan penjualan, mengakibatkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat membuat laporan

Halaman 80 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan I (Januari hingga Maret), dan Triwulan II (April hingga Juni) kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kepmen ESDM RI Nomor 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan pada Kegiatan Usaha pertambangan Mineral Batubara dan perbuatan yang tidak menyampaikan laporan administrasi perkembangan proses kegiatan penambangan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan berdampak pada Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2023 (RKAB) yang tidak dapat disetujui oleh dinas terkait karena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak bisa membuat laporan Triwulan I dan Triwulan II;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 2 (dua) Poin ke-4 (empat) pertama yang menyatakan:

Quote:

"Bahwa selanjutnya pada apa yang didalilkan Termohon pada halaman 1 sampai dengan halaman 3 pada poin 3 (tiga) mengenai permasalahan yang menyangkut pihak yang bernama WANITA IDAMAN Pemohon menolak semua dalil Termohon tersebut, kemudian permasalahan tersebut, sebelumnya telah Pemohon bicarakan dan jelaskan dengan Termohon, sehingga telah selesai permasalahan tersebut, dst..";

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta

Halaman 81 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebenarnya. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidak menjelaskan secara spesifik dan jelas menyangkut perempuan yang bernama WANITA IDAMAN, Pemohon hanya menjelaskan bahwasanya permasalahan tersebut telah dibicarakan dan dijelaskan kepada Termohon, namun Pemohon tidak menjelaskan terkait apa yang telah Pemohon jelaskan kepada Termohon;

Bahwa terkait dengan apa yang didalilkan Pemohon terhadap permasalahan yang menyangkut nama WANITA IDAMAN, jelas dan terang Pemohon hanya berkilah dan mencoba menutup-nutupi semua PORANG TUA laku tercela dari Pemohon;

Bahwa secara jelas dan terang, telah terjadi perselingkuhan antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama WANITA IDAMAN, hal tersebut juga telah Termohon konfirmasi kepada Pemohon dan WANITA IDAMAN, namun pada saat dikonfirmasi oleh Termohon kepada Pemohon dan WANITA IDAMANKeduanya mencoba berkilah, namun pada saat Termohon bersama Pemohon berada di Hotel Pekanbaru, Termohon tidak sengaja melihat pada pesan Whatsaap antara Pemohon dengan WANITA IDAMANYang mana isi pesan tersebut ialah Pemohon bertanya kepada WANITA IDAMAN“masih ada uang sayang” dan WANITA IDAMANmenjawab “masih ada sayang, besok ajalah waktu di Kuala Lumpur aja” jelas dan terang apa yang terjadi antara Pemohon dengan WANITA IDAMANmembuat Termohon berfikir ada hubungan *special* antara Pemohon dengan WANITA IDAMANKarena sudah saling memanggil “sayang”, Pemohon pada saat itu mencoba membORANG TUA kan penjelasan kepada Termohon, dan walaupun Termohon syok mengetahui suaminya akan pergi bersama WANITA IDAMANke Kuala Lumpur, namun Termohon masih memaafkan Pemohon dan Termohon tidak ingin memperpanjang masalah demi keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-

Halaman 82 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 2 (*dua*) Poin ke-4 (*empat*) paragraf kedua yang menyatakan;

Quote:

Bahwa mengenai permasalahan obat kuat yang ditemukan pada saku Pemohon, Pemohon telah menjelaskan hal tersebut sebagaimana yang juga Termohon sebutkan di dalam jawabannya. Adapun asumsi-asumsi yang kemudian menjadi kecurigaan dari Termohon adalah tidak benar dan hanya berdasarkan Termohon semata;

Unquote:

Bahwa adapun dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada. Bahwa jelas dan terang Termohon menemukan obat kuat di dalam saku celana Pemohon sepulang Pemohon meminta izin ke Jakarta untuk mengurus izin yang mana Pemohon pergi bersama rekan kerja Pemohon yang bernama Hendra tetapi ternyata SELINGKUHAN PEMOHON juga ikut bersama Pemohon dan Hendra. Sepulang dari Jakarta, Termohon menemukan obat kuat di saku Pemohon sebanyak 1,5 tablet dan Termohon bertanya kepada Pemohon “*ini obat apa? Ini obat siapa? Sama siapa? Mami ketemunya di saku Papi, Papi kemarin di Jakarta sama siapa?*” dan Pemohon berkilah “*kalau sobok di rumah tu untuk di rumah nyo*” namun karena tidak percaya, Termohon menjawab “*bilo lo wak pakai ubek kuek? Mami raso wak normal-normal se nyo ndak pernah pakai-pakai ubek kuek do*”;

Bahwa kecurigaan Termohon bukanlah berdasarkan asumsi-asumsi semata karena selama menikah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah mengonsumsi obat kuat atau sejenisnya ketika melakukan hubungan suami istri dengan Termohon;

Halaman 83 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 2 (*dua*) Poin ke-4 (*empat*) paragraf ketiga yang menyatakan;

Quote:

Bahwa mengenai hubungan antara Pemohon dan SELINGKUHAN PEMOHON sebagaimana yang juga didalilkan oleh Termohon adalah tidak benar dan lagi-lagi adalah kecemasan yang berdasarkan asumsi Termohon saja;

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan terkesan dalil yang tidak benar. Bahwa apa yang Termohon curigai tersebut bukan hanya berdasarkan asumsi semata tetapi hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terjadi;

Bahwa terkait hubungan Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON , yang mana Pemohon lagi-lagi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil yang tidak sesuai fakta sebenarnya. Apa yang dilakukan dan apa yang dibORANG TUA kan oleh Pemohon kepada SELINGKUHAN PEMOHON tidak sewajarnya hanya hubungan sebatas rekan kerja dan interaksi yang semakin intim tidaklah memperlihatkan interaksi untuk kepentingan pekerjaan semata. Namun nyata-nyata Pemohon telah menjalin hubungan spesial dengan SELINGKUHAN PEMOHON tersebut;

Bahwa hubungan spesial antara Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON tidak hanya berdasarkan asumsi Termohon semata, namun hal tersebut berdasarkan fakta yang terjadi selama ini. Adapun fakta tersebut adalah sebagai bORANG TUA kut:

Halaman 84 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa setiap malam Pemohon SORANG TUA ng ke rumah SELINGKUHAN PEMOHON dengan alasan bertemu dengan Pak ORANG TUA (ayah SELINGKUHAN PEMOHON). Tentunya hal tersebut semakin menguatkan persangkaan Termohon terhadap hubungan spesial Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON ;

b. Bahwa berdasarkan informasi dari KTT Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga merupakan teman dekat SELINGKUHAN PEMOHON menyampaikan kepada Termohon bahwa hubungan SELINGKUHAN PEMOHON dengan Pemohon tidak hanya sebatas rekan kerja, yang mana Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON saling memanggil sayang kemudian SELINGKUHAN PEMOHON juga memegang rekening pribadi Pemohon. Selain itu SELINGKUHAN PEMOHON juga secara leluasa membuka dompet Pemohon;

c. Bahwa KTT Perusahaan juga telah mengingatkan SELINGKUHAN PEMOHON agar tidak menjalin hubungan dengan laki-laki BORANG TUA stri, tetapi SELINGKUHAN PEMOHON tidak mengindahkan saran dan nasihat dari rekan kerjanya dan juga merupakan teman dekatnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 2 (dua) Poin ke-4 (empat) paragraf keempat yang menyatakan;

Quote:

Bahwa mengenai permasalahan mobil, perlu Pemohon jelaskan mobil tersebut pada awalnya adalah jaminan dari Pihak yang meminjam uang kepada Pemohon...dst;

Halaman 85 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan terkesan dalil yang tidak benar. Bahwa apa yang Termohon curigai tersebut bukan hanya berdasarkan asumsi semata tetapi hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terjadi;

Bahwa hubungan Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON tersebut semakin intim dan yang diketahui dari Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah membORANG TUA kan sebuah mobil merk Triton warna merah dengan nomor polisi BA XXXX BC kepada SELINGKUHAN PEMOHON , di mana mobil tersebut Pemohon kredit atas nama Wandi;

Bahwa mobil tersebut milik Wandi yang merupakan rekan kerja dari Pemohon. Wandi meminjam sejumlah uang kepada Pemohon dan Pemohon meminjam mobil milik Wandi tersebut. Setelah berapa saat, Pemohon meminta kepada Wandi agar mobil tersebut dapat digunakan oleh Pemohon untuk seterusnya dengan syarat Pemohon yang melanjutkan kreditnya;

Bahwa pada saat itu, Termohon melihat ada mobil tersebut di rumah Pak ORANG TUA yang mana merupakan orang tua SELINGKUHAN PEMOHON dan juga merupakan tetangga dari Pemohon dan Termohon. Termohon juga mulai curiga karena setiap malam hari Pemohon sORANG TUA ng main ke rumah Pak ORANG TUA dan Termohon merasa diabaikan oleh Pemohon. Karena heran, Termohon bertanya kepada Pemohon “Pi itu mobil Wandi kok ada di rumah Pak ORANG TUA ?”. Kemudian Pemohon menjawab “oh Pak ORANG TUA nyo bali oto Wandi tu mah” . Karena masih belum bisa percaya, Termohon juga bertanya kepada Pak ORANG TUA “Pak ORANG TUA iko mobil Wandi kan?” dan Pak ORANG TUA juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Pemohon bahwa Pak ORANG TUA yang membeli mobil Wandi tersebut. Bahwa selang berapa bulan setelah itu, Termohon bertanya kepada Wandi siapa sebenarnya yang membeli mobilnya tersebut. Wandi menjelaskan bahwa “itu lah ce kecek pak haji ko mangecekan ka gua kalau sia batanyo masalah oto ko kecekan se Pak ORANG TUA

Halaman 86 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



yang mambali yo. Yang mambali ndak tau sia do tapi haji yang mambayia kredit sampai kini nyo”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 3 (*tiga*) Poin ke-4 (*empat*) paragraf kelima yang menyatakan;

Quote:

Bahwa atas pernyataan dari Wandu adalah tidak benar, bagaimana mungkin Termohon lebih percaya kepada orang lain daripada Pemohon selaku suaminya sendiri yang telah menjelaskan mengenai permasalahan tersebut..dst;

Unquote:

Bahwa bukannya Termohon tidak percaya kepada Pemohon akan tetapi banyak fakta yang menjelaskan perselingkuhan Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON antara lain:

a. Bahwa setiap malam Pemohon sORANG TUA ng kerumah SELINGKUHAN PEMOHON dengan alasan bertemu dengan Pak ORANG TUA (*ayah SELINGKUHAN PEMOHON*). Tentunya hal tersebut semakin menguatkan persangkaan Termohon terhadap hubungan spesial Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON ;

b. Bahwa berdasarkan informasi dari KTT Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga merupakan teman dekat SELINGKUHAN PEMOHON menyampaikan kepada Termohon bahwa hubungan SELINGKUHAN PEMOHON dengan Pemohon tidak hanya sebatas rekan kerja, yang mana Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON saling memanggil sayang kemudian

Halaman 87 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



SELINGKUHAN PEMOHON juga memegang rekening pribadi Pemohon. Selain itu SELINGKUHAN PEMOHON juga secara leluasa membuka dompet Pemohon;

c. Bahwa KTT Perusahaan juga telah mengingatkan SELINGKUHAN PEMOHON agar tidak menjalin hubungan dengan Laki-laki BORANG TUA stri, tetapi SELINGKUHAN PEMOHON tidak mengindahkan saran dan nasihat dari rekan kerjanya dan juga merupakan teman dekatnya;

d. Bahwa Termohon sebagai istri tidak pernah diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di dalam Keluarga. Sehingga Termohon tidak mengetahui dari awal terkait mobil tersebut dan harus bertanya-tanya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 3 (*tiga*) Poin ke-4 (*empat*) paragraf keenam yang menyatakan;

Quote:

Bahwa mengenai permasalahan yang kemudian menjadi dugaan yang kurang baik dari Termohon terhadap Pemohon, Pemohon pun telah berulang kali menjelaskan bahwa apa yang dicemaskan tersebut tidaklah benar dan Pemohon telah menerangkan kepada Termohon bagaimana keadaan yang sebenarnya. Namun justru termohon sama sekali tidak percaya kepada Pemohon sebagai suaminya...dst;

Unquote:

Bahwa bukannya Termohon tidak percaya kepada Pemohon akan tetapi banyak fakta yang menjelaskan perselingkuhan Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON antara lain:



- a. Bahwa setiap malam Pemohon sORANG TUA ng kerumah SELINGKUHAN PEMOHON dengan alasan bertemu dengan Pak ORANG TUA (ayah SELINGKUHAN PEMOHON). Tentunya hal tersebut semakin menguatkan persangkaan Termohon terhadap hubungan spesial Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON ;
- b. Bahwa berdasarkan informasi dari KTT Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga merupakan teman dekat SELINGKUHAN PEMOHON menyampaikan kepada Termohon bahwa hubungan SELINGKUHAN PEMOHON dengan Pemohon tidak hanya sebatas rekan kerja, yang mana Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON saling memanggil sayang kemudian SELINGKUHAN PEMOHON juga memegang rekening pribadi Pemohon. Selain itu SELINGKUHAN PEMOHON juga secara leluasa membuka dompet Pemohon;
- c. Bahwa KTT Perusahaan juga telah mengingatkan SELINGKUHAN PEMOHON agar tidak menjalin hubungan dengan Laki-laki bORANG TUA stri, tetapi SELINGKUHAN PEMOHON tidak mengindahkan saran dan nasihat dari rekan kerjanya dan juga merupakan teman dekatnya;
- d. Bahwa Termohon sebagai istri tidak pernah diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di dalam Keluarga. Sehingga Termohon tidak mengetahui dari awal terkait mobil tersebut dan harus bertanya-tanya;

Bahwa dengan keadaan dan fakta-fakta tersebut dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon saling kontradiktif, sehingga hal tersebut membuat Termohon merasa selalu dibohongi oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

Halaman 89 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 4 (empat) Poin ke-5 (lima) paragraf pertama yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa mengenai apa yang pemohon dalilkan pada poin 4 (empat) pada halaman 3 dan 4, Pemohon perlu menyampaikan lebih jelas bahwa apa yang dimaksud disana tidaklah sebagaimana yang Termohon pahami. Bahwa benar, selama pernikahan pernah terjadi hubungan rumah tangga yang harmonis. Apa yang dimaksud adalah Pemohon sORANG TUA ngkali meninggalkan Pemohon dengan pergi keluar kota dalam jangka waktu yang lama, 1 (satu) atau bahkan sampai 3 (tiga) bulan. Entah dengan alasan bekerja, bertemu dengan anak-anaknya atau alasan lainnya. Baik dengan meminta izin sebelum pergi, bahkan juga Termohon sORANG TUA ngkali baru mengabari Pemohon setelah Termohon sampai dan berada di tempat yang Termohon tuju. Dengan sORANG TUA ngnya Termohon pergi dan dalam jangka yang relatif lama, Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon, dan apa lagi juga kerap tidak meminta izin sebelum pergi, dst..";

Unquote:

Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta upaya dari Pemohon untuk memutarbalikan fakta;

Bahwa selama dalam pernikahan Termohon selalu menunaikan segala kewajiban Termohon sebagai seorang istri, baik secara lahir maupun bathin, akan tetapi justru sebaliknya Pemohon sendirilah yang telah lalai dalam menjalankan segala kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya (Termohon), bahwa sejak Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013 sampai saat ini atau ±120 (seratus dua puluh) bulan, Pemohon tidak pernah membORANG TUA kan nafkah uang belanja kepada Termohon serta Pemohon sORANG TUA ng

Halaman 90 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



meminjam sejumlah uang kepada Termohon dengan alasan untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarga. Oleh karena itu, alasan Termohon ke luar kota adalah untuk bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Termohon, serta anak-anak Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengizinkan Termohon bekerja, yang mana pada awal pernikahan Termohon pernah meminta izin kepada Pemohon untuk fokus mengurus rumah tangga. Namun Pemohon mengatakan kepada Termohon "*kamu orangnya biasa bekerja jadi bagusnya kamu bekerja seperti biasanya*";

Bahwa atas arahan dan nasihat dari Pemohon tersebut, hingga saat ini Termohon bekerja seperti biasa dan juga Termohon memiliki bisnis *Advertising* yang menuntut Termohon untuk SORANG TUA ng keluar kota demi dapat mencukupi kebutuhan anak-anak dan juga Pemohon serta anak-anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 4 (*empat*) Poin ke-5 (*lima*) paragraf kelima yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa pORANG TUA hal kebiasaan Termohon yang sORANG TUA ng kali pergi meninggalkan rumah baik dengan atau tanpa izin dari Pemohon sebagai suami dalam jangka waktu yang sORANG TUA ng kali berbulan-bulan...dst;

Unquote:

Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta upaya dari Pemohon untuk memutarbalikan fakta;

Halaman 91 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengizinkan Termohon bekerja, yang mana pada awal pernikahan Termohon pernah meminta izin kepada Pemohon untuk fokus mengurus rumah tangga. Namun Pemohon mengatakan kepada Termohon “*kamu orangnya biasa bekerja jadi bagusnya kamu bekerja seperti biasanya*”;

Bahwa atas arahan dan nasihat dari Pemohon tersebut, hingga saat ini Termohon bekerja seperti biasa dan juga Termohon memiliki bisnis *Advertising* yang menuntut Termohon untuk *SORANG TUA* ng keluar kota demi dapat mencukupi kebutuhan anak-anak dan juga Pemohon serta anak-anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 4 (*empat*) Poin ke-5 (*lima*) paragraf ketujuh yang menyatakan;

Quote:

Bahwa mengenai nafkah yang Termohon dalilkan, merupakan dalil yang tidak benar. Perlu disampaikan bahwa Termohon adalah orang yang juga bekerja dan memiliki pendapatan, dan bukanlah seorang yang bukan bekerja. Meski demikian, Pemohon juga tetap dan selalu membORANG TUA kan uang kepada Termohon. Termohon apabila pergi keluar kota SORANG TUA ng kali meminta uang kepada Pemohon baik dengan kebutuhan belanja atau apapun keperluannya, Pemohon selalu membORANG TUA kan uang apabila diminta oleh Termohon, sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) bahkan lebih...dst;

Unquote:

Halaman 92 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta upaya dari Pemohon untuk memutarbalikan fakta;

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah Pemohon tidak pernah membORANG TUA kan uang kepada Termohon untuk Termohon pergi keluar kota, selain itu perhiasan yang dibORANG TUA kan oleh Pemohon kepada Termohon juga dibeli dari uang Termohon yang dipinjamkan oleh Pemohon. Yang mana hingga saat ini Pemohon telah meminjam uang Termohon dan belum Pemohon kembalikan sebesar Rp. 8.758.579.699,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

13. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 4 (*empat*) Poin ke-5 (*lima*) paragraf kedelapan yang menyatakan;

Quote:

Bahwa juga perlu Pemohon sampaikan selama pernikahan Termohon sORANG TUA ng tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kerap Termohon pergi keluar kota untuk jangka waktu yang lama, dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan hubungan seksual sebagai bentuk kebutuhan bathin. Termohon sORANG TUA ng menolak ajakan dari Pemohon, sehingga Pemohon terpaksa melepaskan kebutuhan seksual Pemohon dengan melakukan onani/masturbasi... dst;

Unquote:

Halaman 93 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta hanya upaya dari Pemohon untuk memutarbalikan fakta;

Bahwa Termohon sebagai istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik kepada Pemohon, bahwa Termohon tidak pernah sekalipun menolak ajakan hubungan suami istri dengan Pemohon. namun pada kenyataannya Termohon sebagai seorang istri sangat menghargai Pemohon dan selalu melayani Pemohon sebagai seorang suami, seluruh kewajiban Termohon sebagai seorang istri baik kewajiban secara lahir maupun bathin selalu Termohon tunaikan selama ini, namun justru sebaliknya Pemohon yang tidak menghargai dan membORANG TUA kan kasih sayang sepenuhnya kepada Termohon bahkan Pemohon rela mengkhianati Termohon dengan berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa dengan pORANG TUA laku berselingkuh dengan wanita lain membuat Pemohon bersikap dingin terhadap Termohon, bahkan Termohon pernah mencoba untuk membujuk dan merayu Pemohon agar tidak bersikap dingin kepada Termohon lagi, bahkan ketika tidur bersama Pemohon, Termohon mencoba untuk memeluk Pemohon, namun Pemohon menolak hal tersebut dengan menepis tangan dari Termohon, melihat sikap Pemohon seperti hal itu membuat Termohon sedih;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 5 (*lima*) Poin ke-5 (*lima*) paragraf kesembilan yang menyatakan;

Quote:

Bahwa Nusyuznya seorang istri bORANG TUA mplikasi pada kewajiban nafkah seorang suami. Istri yang nusyuz terhadap suami, maka tidak wajib bagi suami untuk membORANG TUA nafkah padanya. Dengan

Halaman 94 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dasar demikian, Pemohon sesungguhnya memiliki alasan hukum untuk tidak membORANG TUA kan nafkah kepada Pemohon, namun demikian Pemohon tetap menunaikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokok dan Pemohon tidak melalaikan bahkan meninggal kewajiban sebagai seorang suami kepada istri... dst;

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta hanya upaya dari Pemohon untuk memutarbalikan fakta;

Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon tersebut hanya menggambarkan nusyuz-nya seorang perempuan/istri, padahal dalam Islam juga mengenal dengan istilah Nusyuz-nya seorang suami, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 128, Allah swt menerangkan tentang nusyuz yang dilakukan oleh suami, yang berbunyi sebagai bORANG TUA kut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (Qs. An-Nisa: 128);

Bahwa dalam buku *Nusyuz Konflik Suami IstORANG TUA dan Penyelesaiannya*, Cet. Ke- 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993), hal. 118, karangan Muhammad Abdul Ghofar, nusyuz yang dilakukan oleh suami dapat terjadi berbentuk perkataan maupun perbuatan, antara lain sebagai bORANG TUA kut:

Halaman 95 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



1. *Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan suami kepada istrinya.*
2. *Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami-istri.*
3. *Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti tidak membORANG TUA kan nafkah dan lain-lain.*
4. *Merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.*

Bahwa menurut asy-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, yang dimaksud dengan nusyuz suami kepada istri adalah sikap suami membenci istri;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan perbuatan Pemohon yang tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk membORANG TUA kan nafkah sejak awal pernikahan yaitu sejak tahun 2013 sampai saat ini atau \pm 120 (*seratus dua puluh*) bulan, serta perbuatan Pemohon yang telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sudah selayaknya dan sepantasnyalah perbuatan Pemohon tersebut dikategorikan kepada perbuatan nusyuz-nya suami;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

15. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 5 (*lima*) Poin ke-6 (*enam*) paragraf kesatu yang menyatakan;

Quote:

Halaman 96 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



"Bahwa selanjutnya mengenai apa yang didalilkan Termohon pada poin 5 (lima) adalah sebuah jawaban yang sama sekali tidak masuk akal. Hanya dikarenakan tidak diperbaikinya pintu rumah yang rusak dan menyebabkan Termohon tidak pulang dan berkunjung ke rumah. Apa lagi pada saat bulan Ramadhan dan lebaran dimana lazimnya didalam adat kebiasaan keluarga akan berkumpul bersama, Termohon justru tidak pulang kerumah dan pergi tanpa mengabari Pemohon sebagai suami. Alasan pintu rumah yang rusak hanyalah bentuk alasan yang dibuat-buat dan tidak dapat dibenarkan atas tindakan Termohon kepada suaminya,.. dst..";

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta hanya upaya dari Pemohon untuk memutarbalikan fakta;

Bahwa pada faktanya Pemohon telah mengizinkan Termohon untuk pergi ke Jakarta, bahwasanya jelas dan terang sebelum Termohon Pergi ke Jakarta, Termohon sudah bersepakat dengan Pemohon dan mengatakan kepada Pemohon untuk tidak pulang kerumah sebelum Pemohon memperbaiki pintu rumah yang telah rusak dan Pemohon menyetujui hal demikian. Bahwa dengan pekerjaan Pemohon pada bidang properti, memperbaiki pintu rumah yang rusak merupakan hal yang sangat mudah. Namun karena niat Pemohon tidak ada sama sekali untuk memperbaiki pintu tersebut, sehingga Pemohon tidak kunjung memperbaikinya;

Bahwa setelah Termohon selesai urusan di Jakarta, kemudian Termohon langsung menuju ke Bukittinggi untuk berziarah ke makam orangtua Termohon yang mana Pemohon tidak pernah sama sekali menghubungi dan menanyakan keberadaan, bahkan Pemohon tidak pernah sama sekali berziarah ke makam orang tua Termohon;

Bahwa setelah berziarah dari Bukittinggi tersebut, kemudian Termohon berniat kembali ke rumah, akan tetapi ternyata Pemohon tidak kunjung

Halaman 97 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



memperbaiki pintu rumah kediaman bersama tersebut, sehingga sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebelumnya, Termohon tidak pulang kerumah, melainkan pergi ke rumah kediaman Termohon yang di Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

16. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 6 (*enam*) Poin ke-6 (*enam*) paragraf kedua yang menyatakan;

Quote:

Bahwa kemudian 2 (dua) minggu setelah lebaran Termohon pulang ke Padang, tapi tidak ada komunikasi sama sekali dengan Pemohon, Termohon melakukan komunikasi dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak merespon pesan tersebut dan Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan yang berbunyi "ANG BACO LAH WA DEN"..dst..;

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta hanya upaya dari Pemohon untuk memutar balikan fakta;

Bahwa setelah menenangkan diri ke Pekanbaru, kemudian Termohon pulang kerumah kediaman bersama dengan Pemohon, tepatnya 2 (*dua*) minggu setelah lebaran Idul Fitri, Termohon mencoba berkomunikasi dengan Pemohon secara intim, dan Termohon juga mencoba untuk membujuk dan merayu Pemohon agar tidak bersikap dingin terhadap Termohon lagi, bahkan ketika tidur bersama Pemohon, Termohon mencoba untuk memeluk Pemohon, namun Pemohon menolak hal tersebut dengan menepis tangan dari Termohon, melihat sikap Pemohon seperti hal itu membuat Termohon sedih, namun sejak saat itu Termohon

Halaman 98 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



selalu berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak pernah menanggapi Termohon lagi;

Bahwa tindakan Pemohon yang tidak pernah menanggapi Termohon membuat Termohon merasa tidak dianggap dan tidak dihargai lagi oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

17. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 6 (*enam*) Poin ke-7 (*tujuh*) yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa apa yang didalilkan termohon pada poin 6 (enam) halaman 5 (lima) sama sekali tidak masuk akal dan tidak bisa membenarkan sikap dari Termohon. Alasan-alasan yang disampaikan oleh Termohon kesemuanya adalah asumsi dan permasalahan yang telah dijelaskan oleh Pemohon kepada Termohon. Namun Termohon masih saja tidak mempercayai suaminya. Karena dalil jawaban Termohon pada poin 6 tersebut sepatutnya untuk ditolak, dst..";

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa Termohon sebagai istri hanya merasa dimanfaatkan oleh Pemohon untuk meminjamkan uang kepada Pemohon dengan alasan untuk modal usaha oleh Pemohon. Bahwa walaupun Pemohon memiliki pekerjaan yang jelas namun selama menikah dengan Pemohon, Termohon tidak pernah dibORANG TUA kan nafkah secara berkelanjutan layaknya seorang istri yang mendapatkan nafkah dari suaminya. Namun justru selama pernikahan Pemohon memanfaatkan Termohon untuk bisa memperoleh pinjaman dengan alasan untuk modal usaha. Akan tetapi hingga saat ini Pemohon telah meminjam uang Termohon dan belum Pemohon

Halaman 99 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



kembalikan sebesar Rp. 8.758.579.699,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);

Bahwa adapun perhiasan dan barang-barang yang diORANG TUA kan oleh Pemohon kepada Termohon merupakan barang yang dibeli dari uang yang dipinjamkan oleh Pemohon kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

18. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 6 (*enam*) Poin ke-8 (*delapan*) paragraf pertama dan kedua yang menyatakan:

Quote:

Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada poin 7 halaman 5 dan 6, adalah dalil yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikannya. Apabila Termohon berkeinginan mendapatkan perasaan kasih sayang dan dicintai oleh Termohon, hendaklah lazimnya seseorang akan melakukan pembicaraan apalagi pada momen bulan Ramadhan dan hari lebaran dimana selayaknya kebanyakan masyarakat di Indonesia dan sebagai seorang muslim menjadi momen tersebut bermaafan dengan orang-orang dan keluarga;

Bahwa justru tindakan dari Termohon menyatakan "itu ada surat pengadilan untuk kamu tolong diORANG TUA ma dengan baik-baik ya." Bukanlah pernyataan dengan mengharapkan kasih sayang";

Unquote:

Bahwa apa yang didalilkan Pemohon pada halaman 6 (*enam*) point ke-8 (*delapan*) jelas dan terang dalil yang disampaikan Pemohon tidak sesuai dengan fakta dan Termohon sebagai istri merasa tidak diacuhkan dan



tidak pernah dihargai lagi oleh Pemohon. Adapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon antara lain:

- a. Bahwa setiap malam Pemohon tidak pernah berada di rumah dan malah selalu pergi ke rumah Pak ORANG TUA (ayah SELINGKUHAN PEMOHON) yang mana merupakan tetangga dari Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa Pemohon tidak pernah menanyakan bagaimana kegiatan dan pekerjaan Termohon;
- c. Bahwa Pemohon tidak pernah menanyakan bagaimana keadaan Termohon;
- d. Bahwa Pemohon tidak pernah merespon lagi komunikasi yang dilakukan oleh Termohon;
- e. Bahwa ketika tidur, Termohon mencoba untuk memeluk Pemohon namun Pemohon menepis tangan Termohon dan tidak mau dipeluk;

Bahwa hal tersebut membuat Termohon tersakiti secara batin dan mental sehingga Termohon beberapa kali harus memORANG TUA ksakan diri ke Psikolog, selain itu Termohon merasa tidak dicintai lagi oleh Pemohon, karena Pemohon telah memiliki wanita selingkuhan, oleh karena itu Termohon mengirimkan pesan tersebut dengan tujuan agar Pemohon selaku suami membORANG TUA kan perhatian, cinta dan kasih sayang kepada Termohon, namun jawaban yang ditORANG TUA ma oleh Termohon malah sebaliknya, dan tidak ada usaha dari Pemohon untuk membujuk Termohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

19. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 6 (*enam*) Poin ke-8 (*delapan*) paragraf ketiga yang menyatakan;

Quote:

Halaman 101 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa Termohon berulang kali menyatakan pergi ke Psikolog karena merasa tidak dicintai lagi, dan tuduhan Pemohon memiliki selingkuhan. Namun Pemohon justru melakukan hal yang bertentangan dengan lazimnya tindakan yang seharusnya dilakukan..dst..;

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta hanya upaya dari Pemohon untuk memutarbalikan fakta;

Bahwa bukannya Termohon tidak percaya kepada Pemohon akan tetapi banyak fakta yang menjelaskan perselingkuhan Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON antara lain:

- a. Bahwa setiap malam Pemohon SORANG TUA ng kerumah SELINGKUHAN PEMOHON dengan alasan bertemu dengan Pak ORANG TUA (ayah SELINGKUHAN PEMOHON). Tentunya hal tersebut semakin menguatkan persangkaan Termohon terhadap hubungan spesial Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON ;
- b. Bahwa berdasarkan informasi dari KTT Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga merupakan teman dekat SELINGKUHAN PEMOHON menyampaikan kepada Termohon bahwa hubungan SELINGKUHAN PEMOHON dengan Pemohon tidak hanya sebatas rekan kerja, yang mana Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON saling memanggil sayang kemudian SELINGKUHAN PEMOHON juga memegang rekening pribadi Pemohon. Selain itu SELINGKUHAN PEMOHON juga secara leluasa membuka dompet Pemohon;
- c. Bahwa KTT Perusahaan juga telah mengingatkan SELINGKUHAN PEMOHON agar tidak menjalin hubungan dengan Laki-laki BORANG TUA stri, tetapi SELINGKUHAN PEMOHON tidak mengindahkan saran dan nasihat dari rekan kerjanya dan juga merupakan teman dekatnya;

Halaman 102 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



d. Bahwa Termohon sebagai istri tidak pernah diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di dalam Keluarga. Sehingga Termohon tidak mengetahui dari awal terkait mobil tersebut dan harus bertanya-tanya;

Bahwa dengan keadaan dan fakta-fakta tersebut dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon saling kontradiktif, sehingga hal tersebut membuat Termohon merasa selalu dibohongi oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

20. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 6 (*enam*) Poin ke-8 (*delapan*) paragraf keempat yang menyatakan;

Quote:

Bahwa apa yang dinyatakan oleh Termohon pada poin 8 halaman 6, mengenai tindakan Pemohon adalah sebuah tindakan yang kemudian dapat dibenarkan secara agama untuk memperlakukan istri yang nusyuz ini diterangkan Allah SWT dalam surah..dst..;

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya. Bahwa tindakan diam Pemohon dikarenakan Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain yang membuat Pemohon merasa bosan dengan Termohon sehingga Pemohon selalu bersikap dingin terhadap Termohon;

Bahwa pemohon tidak pernah menasehati Termohon, justru Termohon yang pernah menasehati Pemohon untuk tidak menjalin hubungan spesial lagi dengan wanita lain. Namun Pemohon hanya mengiyakan dan tetap melakukan tindakan perselingkuhan;

Halaman **103** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

21. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 7 (tujuh) Poin ke-9 (sembilan) yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa pada poin 9 halaman 6 sampai 7, adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta adanya. Sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan pada dalil-dalil sebelumnya, dst.."

Unquote:

Bahwa jelas dan terang dalil yang disampaikan Pemohon tidak sesuai dengan fakta dan Termohon sebagai istri merasa tidak diacuhkan dan tidak pernah dihargai lagi oleh Pemohon. Adapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon antara lain:

- a. Bahwa setiap malam Pemohon tidak pernah berada di rumah dan malah selalu pergi ke rumah Pak ORANG TUA (ayah SELINGKUHAN PEMOHON) yang mana merupakan tetangga dari Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa Pemohon tidak pernah menanyakan bagaimana kegiatan dan pekerjaan Termohon;
- c. Bahwa Pemohon tidak pernah menanyakan bagaimana keadaan Termohon;
- d. Bahwa Pemohon tidak pernah merespon lagi komunikasi yang dilakukan oleh Termohon;
- e. Bahwa ketika tidur, Termohon mencoba untuk memeluk Pemohon namun Pemohon menepis tangan Termohon dan tidak mau dipeluk;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-



ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

22. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 7 (tujuh) Poin ke-10 (sepuluh) yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa mengenai dalil Termohon pada Poin 10 adalah pernyataan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta. Bahwa izin dari Pemohon adalah untuk izin keluar kota, bukanlah izin dan bisa menjadi alasan Termohon untuk tidak pulang dan berada di rumah selama bulan Ramadhan dan Hari Lebaran. Apa lagi ditambah dengan pesan yang dikirimkan termohon mengenai surat yang dikirim ke pengadilan sebagaimana yang Pemohon dalilkan pada poin 5 huruf d di dalam gugatan";

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta hanya upaya dari Pemohon untuk memutarbalikan fakta;

Bahwa pada faktanya Pemohon telah mengizinkan Termohon untuk pergi ke Jakarta, bahwasanya jelas dan terang sebelum Termohon pergi ke Jakarta, Termohon sudah bersepakat dengan Pemohon dan mengatakan kepada Pemohon untuk tidak pulang ke rumah sebelum Pemohon memperbaiki pintu rumah yang telah rusak dan Pemohon menyetujui hal demikian. Bahwa dengan pekerjaan Pemohon pada bidang Properti, memperbaiki pintu rumah yang rusak merupakan hal yang sangat mudah. Namun karena niat Pemohon tidak ada sama sekali untuk memperbaiki pintu tersebut, sehingga Pemohon tidak kunjung memperbaikinya;

Bahwa setelah Termohon selesai urusan di Jakarta, kemudian Termohon langsung menuju ke Bukittinggi untuk berziarah ke makam orangtua Termohon yang mana Pemohon tidak pernah sama sekali menghubungi



dan menanyakan keberadaan, bahkan Pemohon tidak pernah sama sekali berziarah ke makam orang tua Termohon;

Bahwa setelah berziarah dari Bukittinggi tersebut, kemudian Termohon berniat kembali ke rumah, akan tetapi ternyata Pemohon tidak kunjung memperbaiki pintu rumah kediaman bersama tersebut, sehingga sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebelumnya, Termohon tidak pulang kerumah, melainkan pergi ke rumah kediaman Termohon yang di Pekanbaru;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

23. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 8 (*delapan*) Poin ke-11 (*sebelas*) yang menyatakan;

Quote:

Bahwa apa yang didalilkan Termohon pada poin 11 adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai fakta dan patut untuk dikesampingkan;

Bahwa Termohon sORANG TUA ngkali meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama hingga berbulan-bulan,...dst...;

Unquote:

Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta upaya dari Pemohon untuk memutarbalikan fakta;

Bahwa Pemohon telah mengizinkan Termohon bekerja, yang mana pada awal pernikahan Termohon pernah meminta izin kepada Pemohon untuk fokus mengurus rumah tangga. Namun Pemohon mengatakan kepada Termohon "*kamu orangnya biasa bekerja jadi bagusny kamu bekerja seperti biasanya*";



Bahwa atas arahan dan nasihat dari Pemohon tersebut, hingga saat ini Termohon bekerja seperti biasa dan juga Termohon memiliki bisnis *Advertising* yang menuntut Termohon untuk SORANG TUA ng keluar kota demi dapat mencukupi kebutuhan anak-anak dan juga Pemohon serta anak-anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

24. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 9 (*sembilan*) Poin ke-12 (*dua belas*) yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 12 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Maka sepatutnya dalil tersebut ditolak dan tidak ditORANG TUA ma. Sedangkan Pemohon membORANG TUA kan nafkah dan memenuhi kewajibannya sebagai suami";

Unquote:

Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon tersebut hanya menggambarkan nusyus-nya seorang perempuan/istri, padahal dalam Islam juga mengenal dengan istilah nusyuz-nya seorang suami, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa` ayat 128, Allah swt menerangkan tentang nusyuz yang dilakukan oleh suami, yang berbunyi sebagai bORANG TUA kut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian

Halaman 107 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Qs. Ani-Nisa: 128);

Bahwa dalam buku *Nusyuz Konflik Suami Isti* ORANG TUA dan Penyelesaiannya, Cet. Ke- 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993), hal. 118, karangan Muhammad Abdul Ghofar, *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dapat terjadi berbentuk perkataan maupun perbuatan, antara lain sebagai bORANG TUA kut:

1. *Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan suami kepada istrinya.*
2. *Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami-istri.*
3. *Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti tidak membORANG TUA kan nafkah dan lain-lain.*
4. *Merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.*

Bahwa menurut asy-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, yang dimaksud dengan nusyuz suami kepada istri adalah sikap suami membenci istri;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan perbuatan Pemohon yang tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk membORANG TUA kan nafkah sejak awal Pernikahan yaitu sejak tahun 2013 sampai saat ini atau \pm 120 (*seratus dua puluh*) bulan, serta perbuatan Pemohon yang telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sudah selayaknya

Halaman 108 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dan sepantasnyalah perbuatan Pemohon tersebut dikategorikan kepada perbuatan nusyuz-nya suami;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

25. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Replik Pemohon pada halaman 10 (*sepuluh*) Poin ke-13 (*tiga belas*) yang menyatakan:

Quote:

"Bahwa selanjutnya mengenai apa yang didalilkan Termohon pada poin 13 adalah dalil yang tidak benar. Mengenai permasalahan yang didalilkan kembali Pemohon jelaskan bahwa hal tersebut sudah di klarifikasi dan dinyatakan kebenaran kepada Termohon, namun ketidakpercayaan Termohonlah yang menyebabkan asumsi demikian";

Unquote:

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah benar selama 4 (empat) tahun belakangan ini atau tepatnya sejak tahun 2019 saat Termohon mengetahui Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain serta membORANG TUA kan mobil bahkan rumah untuk wanita selingkuhannya tersebut, hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sORANG TUA g terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon mencoba untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, namun Pemohon tidak pernah berubah bahkan tetap menjalin hubungannya dengan wanita selingkuhannya tersebut hingga saat ini;

Bahwa *hubungan* suami istri antara Pemohon dengan Termohon memanglah sudah tidak dapat disatukan lagi selain karena Pemohon punya kebiasaan buruk, berselingkuh dengan wanita lain, dan

Halaman 109 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya (Termohon) serta tidak adanya upaya dari Pemohon untuk mempertahankan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa bukannya *Termohon* tidak percaya kepada Pemohon akan tetapi banyak fakta yang menjelaskan perselingkuhan Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON antara lain:

a. Bahwa setiap malam Pemohon sORANG TUA ng kerumah SELINGKUHAN PEMOHON dengan alasan bertemu dengan Pak ORANG TUA (*ayah SELINGKUHAN PEMOHON*). Tentunya hal tersebut semakin menguatkan persangkaan Termohon terhadap hubungan spesial Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON ;

b. Bahwa berdasarkan informasi dari KTT Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga merupakan teman dekat SELINGKUHAN PEMOHON menyampaikan kepada Termohon bahwa hubungan SELINGKUHAN PEMOHON dengan Pemohon tidak hanya sebatas rekan kerja, yang mana Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON saling memanggil sayang kemudian SELINGKUHAN PEMOHON juga memegang rekening pribadi Pemohon. Selain itu SELINGKUHAN PEMOHON juga secara leluasa membuka dompet Pemohon;

c. Bahwa KTT Perusahaan juga telah mengingatkan SELINGKUHAN PEMOHON agar tidak menjalin hubungan dengan laki-laki BORANG TUA stri, tetapi SELINGKUHAN PEMOHON tidak mengindahkan saran dan nasihat dari rekan kerjanya dan juga merupakan teman dekatnya;

d. Bahwa Termohon sebagai istri tidak pernah diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di dalam Keluarga. Sehingga Termohon tidak

Halaman 110 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dari awal terkait mobil tersebut dan harus bertanya-tanya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh *Pemohon* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

26. Bahwa apa yang didalilkan oleh *Pemohon* dalam Replik *Pemohon* pada halaman 10 (*sepuluh*) Poin ke-14 (*empat belas*) yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa kemudian Termohon juga pada faktanya melakukan tindakan yang merugikan Pemohon selaku suami. Bahwa Pemohon memiliki usaha pertambangan yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang bekerja sama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam hal kerja sama pertambangan. Namun kemudian dengan alasan tidak diketahui Termohon yang saat ini masih dalam keadaan istri sah dari Pemohon membeli saham dan kepemilikan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang merugikan Pemohon sebagai suami. Seperti mengirimkan surat permohonan pemberhentian pertambangan kepada dinas terkait, sedangkan permasalahan yang disampaikan tersebut adalah hal-hal yang seharusnya menjadi kewajiban dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dimana Termohon adalah Direkturnya. Sehingga mengakibatkan terbitnya surat pemberhentian sementara kegiatan pertambangan dan mengakibatkan kerugian kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perusahaan Pemohon), dst.."

Unquote:

Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh *Pemohon* tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

Halaman **111** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan usaha pertambangan Pemohon yang dijalankan dengan Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memang benar bekerjasama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak tahun 2020 sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 35 tanggal 22 Juni 2020;

Bahwa pada saat Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melakukan kerjasama dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang bertindak selaku Direktur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah Masber SY, adapun Termohon bertindak selaku Direktur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah sejak tanggal 10 Juni 2023, yang mana Termohon sebagai Direktur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah mengirimkan Surat Permohonan Penghentian Pertambangan kepada Dinas terkait. Bahwa faktanya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral lah yang mengirimkan Surat Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Penambangan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku pemilik izin IUP atas lokasi tambang yang dikelola oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Surat Nomor 540/900/BP/DESDM-2023 tertanggal 13 Juli 2023;

Bahwa adapun hal-hal yang menyebabkan penghentian sementara seluruh kegiatan penambangan antara lain:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum mendapatkan persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2023 sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 huruf i Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara PembORANG TUA an Wilayah, PORANG TUA zinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- CV. Putra Idoala belum mempunyai Kepala Teknik Tambang (KTT), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2018;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum menyampaikan laporan triwulan I dan II Tahun 2023;

Halaman 112 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada dasarnya, penghentian kegiatan penambangan disebabkan oleh perbuatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak menyampaikan laporan administrasi yaitu laporan keuangan serta laporan penjualan, mengakibatkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat membuat laporan Triwulan I (Januari hingga Maret), dan Triwulan II (April hingga Juni) kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi XXXXXXXX XXXXX, sebagaimana dalam Kepmen ESDM RI Nomor 1806 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan pada Kegiatan Usaha pertambangan Mineral Batubara dan perbuatan yang tidak menyampaikan laporan administrasi perkembangan proses kegiatan penambangan kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan berdampak pada Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) Tahun 2023 (RKAB) yang tidak dapat disetujui oleh dinas terkait karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bisa membuat laporan Triwulan I dan Triwulan II;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

B. Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi/jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, baik dalam permohonannya maupun dalam repliknya;

1. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam Repliknya pada halaman 11 huruf (a) yang menyatakan:

Halaman 113 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Quote:

a. Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak assecoir dengan gugatan/permohonan konvensi in casu;

Bahwa pada dasarnya apa yang didalilkan dalam posita dan petitum gugatan rekonvensi haruslah memiliki hubungan hukum atau harus assecoir dengan gugatan konvensi. Permohonan Konvensi adalah sehubungan dengan perkara cerai talak, maka yang patut dan layak dituntut dalam gugatan rekonvensi hanyalah berkenaan dengan nafkah iddah, mut'ah dan lain sebagainya..dst...;

Unquote:

Bahwa pada dasarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah dibORANG TUA kan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85-86 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai bORANG TUA kut:

Pasal 85:

"Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istORANG TUA";

Pasal 86:

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istORANG TUA karena perkawinan.

(2) Harta istORANG TUA tetap menjadi hak istORANG TUA dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Halaman 114 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 KHI diatas yang menyatakan dalam perkawinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri dan dalam Pasal 86 KHI juga menyebutkan harta istORANG TUA tetap menjadi hak istORANG TUA dan dikuasai penuh oleh istORANG TUA, maka berdasarkan uraian yang telah Penggugat Rekonvensi jelaskan dalam gugatan rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang pribadi milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.758.579.699,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), maka dari pada itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memORANG TUA ksa Perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.758.579.699,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sebelum pembacaan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan, yang mana hutang dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan tuntutan yang sangat berkaitan erat dengan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 85-86 Kompilasi Hukum Islam, M. Yahya Harahap dalam bukunya dengan judul *Hukum Acara Perdata* pada halaman 67-68 menjelaskan bahwa *Hukum dan undang-undang membORANG TUA kan hak kepada penggugat mengajukan rumusan tambahan, berupa gugatan tambahan atau gugatan asesor, dengan syarat:*

- *Gugatan tambahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan pokok, dan sifat gugatan tambahan, tidak dapat berdiri sendiri di luar gugatan pokok;*
- *Antara gugatan pokok dengan gugatan tambahan harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan;*

Halaman **115** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



- *Gugatan tambahan sangat erat kaitannya dengan gugatan pokok maupun dengan kepentingan penggugat.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan terang gugatan rekonsensi yang penggugat rekonsensi/Termohon Konvensi ajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kiranya cukup dasar bagi Penggugat Rekonsensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memORANG TUA ksa perkara ini ini untuk mengabulkan Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi dan dalil-dalil Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi haruslah dikemsapingkan dan ditolak;

2. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi dalam Repliknya pada halaman 11 huruf (b) yang menyatakan:

Quote:

- b. *Eksepsi Gugatan Penggugat Rekonsensi Kabur (obscurilibels);*

Bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya, menuntut pembayaran atau penggantian hutang dari Tergugat Rekonsensi. Yang mana hutang yang didalilkan merupakan hutang yang terjadi pada masa pernikahan...dst...;

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum serta dalil yang terkesan mengada-ada;

Bahwa secara jelas dan terang telah Penggugat Rekonsensi uraikan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat Rekonsensi sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022, dan Penggugat Rekonsensi telah menjelaskan seluruh data-data pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi tersebut. Bahwa

Halaman 116 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



dalam hal ini terlihat jelas Tergugat Rekonvensi tidak membaca secara keseluruhan gugatan rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan terang gugatan rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kiranya cukup dasar bagi Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memORANG TUA ksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 13 (tiga belas) Poin ke-3 (tiga) paragraf pertama yang menyatakan:

Quote:

"Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 6 halaman 12 adalah tidak benar. Sebagaimana yang juga diketahui oleh Penggugat Rekonvensi, saat ini Tergugat Rekonvensi tidaklah memiliki pekerjaan yang jelas. Hal ini disebabkan karena bisnis pertambangan dari Tergugat Rekonvensi sedang bermasalah dan hal tersebut juga atas tindakan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dimana Penggugat Rekonvensi sebagai direktornya. Juga bisnis atau usaha developer dari Tergugat Rekonvensi saat ini tidaklah dalam kondisi yang baik-baik saja. Sehingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan dan sumber pendapatan yang jelas,dst.."

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah dalil yang terkesan mengada-ada, Tergugat Rekonvensi mencoba menutupi semua usaha Tergugat Rekonvensi dengan maksud hanya untuk menghindari kewajibannya atas Nafkah Madhiliyah, Nafkah

Halaman 117 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah, Nafkah Iddah dan Pembagian Harta Bersama (*gono-gini*) yang wajib dibORANG TUA kan terhadap bekas istri sebagaimana ketentuan pasal 149, Pasal 152, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa jelas dan terang saat ini Tergugat Rekonvensi memiliki berbagai usaha dan/atau bisnis yang bergerak yang antara lain bergerak dibidang pengembangan properti, bidang perdagangan besi/baja dan bidang pertambangan, yang mana Tergugat Rekonvensi juga memiliki Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, WANITA IDAMAN yang saat ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bertindak selaku Direktur Utamanya;

Bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwasanya PT. WANITA IDAMAN tidak lagi beroperasi sejak 5 (lima) tahun lalu dan PT. Nalida Bangun Mulia tidak lagi beroperasi semenjak dari Covid 19 atau sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, yang mana faktanya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak membORANG TUA kan nafkah kepada Termohon sejak awal pernikahan atau sejak tahun 2013 sampai saat ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 13 (*tiga belas*) Poin ke-3 (*tiga*) paragraf kedua yang menyatakan:

Quote:

Bahwa apa yang kemudian didalilkan Penggugat Rekonvensi mengenai dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon yang mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi selama pernikahan tidak pernah membORANG TUA kan nafkah sebagaimana kewajiban terhadap istrinya tidak benar...dst..;

Halaman 118 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri hanya merasa dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk meminjamkan uang kepada Tergugat Rekonvensi dengan alasan untuk modal usaha oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan yang jelas namun selama menikah dengan Pemohon, Penggugat Rekonvensi tidak pernah dibORANG TUA kan nafkah secara berkelanjutan layaknya seorang istri yang mendapatkan nafkah dari suaminya. Namun justru selama pernikahan Tergugat Rekonvensi memanfaatkan Penggugat Rekonvensi untuk bisa memperoleh pinjaman dengan alasan untuk modal usaha. Akan tetapi hingga saat ini Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang Penggugat Rekonvensi dan belum Tergugat Rekonvensi kembalikan sebesar Rp. 8.758.579.699,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);

Bahwa adapun perhiasan dan barang-barang yang dibORANG TUA kan oleh Pemohon kepada Penggugat Rekonvensi merupakan barang yang dibeli dari uang yang dipinjamkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 13 (*tiga belas*) Poin ke-4 (*empat*) yang menyatakan;

Quote:

Halaman **119** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



“Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi pada poin 7 dan 8 adalah tidak benar dan sebelumnya telah dijelaskan kepada Penggugat Rekonvensi mengenai kesalahpahaman tersebut. Bahkan pada waktu itu Penggugat Rekonvensi menORANG TUA ma penjelasan dan tidak mempermasalahkan lagi, barulah saat ini kemudian Penggugat Rekonvensi mengungkit-ungkit permasalahan yang telah diselesaikan.”

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut tidak menjelaskan secara spesifik dan jelas menyangkut perempuan yang bernama WANITA IDAMAN, Tergugat Rekonvensi hanya menjelaskan bahwasanya permasalahan tersebut telah dibicarakan dan jelaskan kepada Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan terkait apa yang telah Tergugat Rekonvensi jelaskan kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terkait dengan apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi terhadap permasalahan yang menyangkut nama WANITA IDAMAN, jelas dan terang Tergugat Rekonvensi hanya berkilah dan mencoba menutup-nutupi semua pORANG TUA laku tercela dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa secara jelas dan terang, telah terjadi perselingkuhan antara Tergugat Rekonvensi dengan seorang perempuan yang bernama WANITA IDAMAN, hal tersebut juga telah Penggugat Rekonvensi konfirmasi kepada Tergugat Rekonvensi, namun pada saat dikonfirmasi oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dan WANITA IDAMANKeduanya mencoba berkilah, namun pada saat Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi berada di Hotel Pekanbaru, Penggugat Rekonvensi tidak sengaja melihat pada pesan Whatsaap antara Tergugat Rekonvensi dengan WANITA IDAMANYang mana isi pesan tersebut ialah Tergugat Rekonvensi bertanya kepada WANITA IDAMAN“masih ada uang sayang” dan WANITA IDAMANmenjawab

Halaman 120 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



"masih ada sayang, besok ajalah waktu di Kuala Lumpur aja" jelas dan terang apa yang terjadi antara Tergugat Rekonvensi dengan WANITA IDAMAN membuat Penggugat Rekonvensi berfikir ada hubungan *special* antara Tergugat Rekonvensi dengan WANITA IDAMAN karena sudah saling memanggil "sayang", Tergugat Rekonvensi pada saat itu mencoba membORANG TUA kan penjelasan kepada Penggugat Rekonvensi dan walaupun Penggugat Rekonvensi syok mengetahui suaminya akan pergi bersama WANITA IDAMAN ke Kuala Lumpur, namun Penggugat Rekonvensi masih memaafkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak ingin memperpanjang masalah demi keutuhan rumah tangga antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 13 (*tiga belas*) Poin ke-5 (*lima*) yang menyatakan:

Quote:

"Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi pada poin 9 dan 10 adalah dalil yang tidak sesuai dengan fakta dan kebenarannya. Permasalahan mengenai hubungan antara Pemohon dan SELINGKUHAN PEMOHON sebagaimana yang juga didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar dan lagi-lagi hanyalah kecemasan yang berdasarkan asumsi Penggugat Rekonvensi saja. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi sebutkan bahwa SELINGKUHAN PEMOHON adalah karyawan Pemohon yang bekerja sebagai admin keuangan perusahaan dan sebagai sekretaris dari Tergugat Rekonvensi, diperusahaan yang Tergugat Rekonvensi pimpin, hal tersebut adalah kebenarannya. Tergugat Rekonvensi

Halaman 121 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



menolak dan menyatakan bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi mengenai perselingkuhan Pemohon dengan SELINGKUHAN PEMOHON . Bahwa hubungan antara Tergugat Rekonvensi dan XXXXXXXX adalah sebatas rekan kerja yang kemudian berdasarkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan masing-masing membuat terjadi banyaknya interaksi dan hal tersebut adalah murni berdasarkan kepentingan pekerjaan. Adapun segala dugaan dari Penggugat Rekonvensi hanyalah asumsi yang tidak dapat dibuktikan dan tidak dapat dibenarkan adanya,dst..”

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan terkesan dalil yang tidak benar. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi curigai tersebut bukan hanya berdasarkan asumsi semata tetapi hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terjadi;

Bahwa terkait hubungan Tergugat Rekonvensi dengan SELINGKUHAN PEMOHON , yang mana Tergugat Rekonvensi lagi-lagi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil yang tidak sesuai fakta sebenarnya. Apa yang dilakukan dan apa yang dibORANG TUA kan oleh Pemohon kepada SELINGKUHAN PEMOHON tidak sewajarnya hanya hubungan sebatas rekan kerja dan interaksi yang semakin intim tidaklah memperlihatkan interaksi untuk kepentingan pekerjaan semata. Namun nyata-nyata Pemohon telah menjalin hubungan spesial dengan SELINGKUHAN PEMOHON tersebut;

Bahwa hubungan spesial antara Tergugat Rekonvensi dengan SELINGKUHAN PEMOHON tidak hanya berdasarkan asumsi Penggugat Rekonvensi semata, namun hal tersebut berdasarkan fakta yang terjadi selama ini;

Bahwa hubungan Tergugat Rekonvensi dengan SELINGKUHAN PEMOHON tersebut semakin intim dan yang diketahui dari Tergugat

Halaman 122 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Rekonvensi telah membORANG TUA kan sebuah mobil merk Triton warna merah dengan nomor polisi BA 9798 BC kepada SELINGKUHAN PEMOHON , di mana mobil tersebut Tergugat Rekonvensi kredit atas nama Wandii;

Bahwa mobil tersebut milik Wandii yang merupakan rekan kerja dari Tergugat Rekonvensi. Wandii meminjam sejumlah uang kepada Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi meminjam mobil milik Wandii tersebut. Setelah berapa saat, Tergugat Rekonvensi meminta kepada Wandii agar mobil tersebut dapat digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk seterusnya dengan syarat Tergugat Rekonvensi yang melanjutkan kreditnya;

Bahwa pada saat itu, Termohon melihat ada mobil tersebut di rumah Pak ORANG TUA yang mana merupakan orang tua SELINGKUHAN PEMOHON dan juga merupakan tetangga dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi juga mulai curiga karena setiap malam hari Tergugat Rekonvensi sORANG TUA ng main ke rumah Pak ORANG TUA dan Termohon merasa diabaikan oleh Tergugat Rekonvensi. Karena heran, Penggugat Rekonvensi bertanya kepada Tergugat Rekonvensi *"Pi itu mobil Wandii kok ada di rumah Pak ORANG TUA ?"*. Kemudian Tergugat Rekonvensi menjawab *"oh Pak ORANG TUA nyo bali oto Wandii tu mah"* . Karena masih belum bisa percaya, Penggugat Rekonvensi juga bertanya kepada Pak ORANG TUA *"Pak ORANG TUA iko mobil Wandii kan?"* dan Pak ORANG TUA juga membenarkan apa yang dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi bahwa Pak ORANG TUA yang membeli mobil Wandii tersebut. Bahwa selang berapa bulan setelah itu, Penggugat Rekonvensi bertanya kepada Wandii siapa sebenarnya yang membeli mobilnya tersebut. Wandii menjelaskan bahwa *"itu lah ce kecek pak haji ko mangacekan ka gua kalau sia batanyo masalah oto ko kecekan se Pak ORANG TUA yang mambali yo. Yang mambali ndak tau sia do tapi haji yang mambayia kredit sampai kini nyo"*;

Halaman 123 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukannya Penggugat Rekonvensi tidak percaya kepada Tergugat Rekonvensi akan tetapi banyak fakta yang menjelaskan perselingkuhan Tergugat Rekonvensi dengan SELINGKUHAN PEMOHON antara lain:

- a. Bahwa setiap malam Tergugat Rekonvensi sORANG TUA ng kerumah SELINGKUHAN PEMOHON dengan alasan bertemu dengan Pak ORANG TUA (ayah SELINGKUHAN PEMOHON). Tentunya hal tersebut semakin menguatkan persangkaan Penggugat Rekonvensi terhadap hubungan spesial Tergugat Rekonvensi dengan SELINGKUHAN PEMOHON ;
- b. Bahwa berdasarkan informasi dari KTT Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga merupakan teman dekat SELINGKUHAN PEMOHON menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa hubungan SELINGKUHAN PEMOHON dengan Tergugat Rekonvensi tidak hanya sebatas rekan kerja, yang mana Tergugat Rekonvensi dengan SELINGKUHAN PEMOHON saling memanggil sayang kemudian SELINGKUHAN PEMOHON juga memegang rekening pribadi Tergugat Rekonvensi. Selain itu SELINGKUHAN PEMOHON juga secara leluasa membuka dompet Tergugat Rekonvensi;
- c. Bahwa KTT Perusahaan juga telah mengingatkan SELINGKUHAN PEMOHON agar tidak menjalin hubungan dengan Laki-laki BORANG TUA stri, tetapi SELINGKUHAN PEMOHON tidak mengindahkan saran dan nasihat dari rekan kerjanya dan juga merupakan teman dekatnya;
- d. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak pernah diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. Sehingga Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui dari awal terkait mobil tersebut dan harus bertanya-tanya;
- e. Bahwa Tergugat Rekonvensi membORANG TUA kan sebuah rumah untuk SELINGKUHAN PEMOHON dengan angsuran perbulan

Halaman 124 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi Repliknya pada halaman 14 (*empat belas*) dan 15 (*lima belas*) Poin ke-6 (*enam*) yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa apa yang kemudian didalilkan Penggugat Rekonvensi pada poin 11 dan 12 mengenai rumah, juga telah dijelaskan pada saat itu dan diketahui oleh Penggugat Rekonvensi. Mengenai permasalahan rumah, adalah rumah yang dibeli oleh ORANG TUA selaku orang tua dari XXXXXXXX, namun pembayaran dilakukan berdasarkan kredit yang dipinjam oleh XXXXXXXX kepada bank. Sedangkan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi membayar angsuran tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya adalah tidak benar dan merupakan asumsi saja. Adapun uang yang dibORANG TUA kan oleh Tergugat Rekonvensi kepada XXXXXXXX yang seandainya digunakan untuk membayar kredit rumah tersebut adalah berupa gaji atau uang insentif selaku karyawan yang bekerja dengan Tergugat Rekonvensi. Karena untuk apa uang yang digunakan oleh XXXXXXXX adalah haknya yang terlepas dari tanggung jawab Tergugat Rekonvensi";

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan terkesan dalil yang tidak benar. Bahwa apa yang Termohon curigai tersebut bukan hanya berdasarkan asumsi semata tetapi hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terjadi;

Halaman 125 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jelas dan terang halaman 14 (*empat belas*) dan 15 (*lima belas*) Poin ke-6 (*enam*) sangatlah tidak sesuai dengan fakta yang *sebenarnya*, Bahwa pada nyatanya Tergugat Rekonvensi juga membORANG TUA kan sebuah rumah yang disebut Tergugat Rekonvensi merupakan rumah yang dibeli oleh Pak ORANG TUA yang merupakan orang tua SELINGKUHAN PEMOHON atas nama SELINGKUHAN PEMOHON , tetapi yang membayar kredit atas rumah tersebut adalah Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terkait rumah yang dibORANG TUA kan kepada SELINGKUHAN PEMOHON merupakan rumah yang disebutkan Tergugat Rekonvensi dibeli oleh Pak ORANG TUA . Kemudian Penggugat Rekonvensi bertanya kepada Ocha yang merupakan asisten Tergugat Rekonvensi dan Ocha menyebutkan bahwa rumah tersebut telah dibeli Pak ORANG TUA atas nama SELINGKUHAN PEMOHON tetapi angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per bulan yang dibayar oleh Pemohon;

Bahwa dengan angsuran sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per bulan, tidaklah masuk akal gaji seorang admin keuangan melebihi Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) per bulan, sehingga atas fakta-fakta tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi terkait angsuran atas rumah atas nama SELINGKUHAN PEMOHON ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 15 (*lima belas*) Poin ke-7 (*tujuh*) yang menyatakan:

Quote:

Halaman 126 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



"Bahwa apa yang kemudian didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada poin 13 dan 15 adalah kecemasan yang sudah dijelaskan permasalahannya oleh Tergugat Rekonvensi. Adapun interaksi yang dilakukan Tergugat adalah sebatas rekan kerja dan kemudian kewajiban-kewajiban pekerjaan yang jelas dilakukan. Apalagi XXXXXXXX adalah karyawan dan sekretaris dari Tergugat Rekonvensi yang banyak membantu mengurus pekerjaan dari Tergugat Rekonvensi;

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan terkesan dalil yang tidak benar. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi curigai tersebut bukan hanya berdasarkan asumsi semata tetapi hal tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terjadi;

Bahwa terkait hubungan Tergugat Rekonvensi dengan SELINGKUHAN PEMOHON, yang mana Tergugat Rekonvensi lagi-lagi menyampaikan dalil yang mencoba untuk berkilah dan menyampaikan dalil yang tidak sesuai fakta sebenarnya. Apa yang dilakukan dan apa yang dibORANG TUA kan oleh Tergugat Rekonvensi kepada SELINGKUHAN PEMOHON tidak sewajarnya hanya hubungan sebatas rekan kerja dan interaksi yang semakin intim tidaklah memperlihatkan interaksi untuk kepentingan pekerjaan semata. Namun nyata-nyata Tergugat Rekonvensi telah menjalin hubungan spesial dengan SELINGKUHAN PEMOHON tersebut;

Bahwa hubungan spesial antara Tergugat Rekonvensi dengan SELINGKUHAN PEMOHON tidak hanya berdasarkan asumsi Termohon semata, namun hal tersebut berdasarkan fakta yang terjadi selama ini antara lain:

- a. Bahwa setiap malam Tergugat Rekonvensi sORANG TUA ng kerumah SELINGKUHAN PEMOHON dengan alasan bertemu dengan Pak ORANG TUA (ayah SELINGKUHAN PEMOHON).

Halaman 127 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Tentunya hal tersebut semakin menguatkan persangkaan Termohon terhadap hubungan spesial Tergugat Rekonvensi dengan SELINGKUHAN PEMOHON ;

b. Bahwa berdasarkan informasi dari KTT Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga merupakan teman dekat SELINGKUHAN PEMOHON menyampaikan kepada Termohon bahwa hubungan SELINGKUHAN PEMOHON dengan Tergugat Rekonvensi tidak hanya sebatas rekan kerja, yang mana Tergugat Rekonvensi dengan SELINGKUHAN PEMOHON saling memanggil sayang kemudian SELINGKUHAN PEMOHON juga memegang rekening pribadi Tergugat Rekonvensi. Selain itu SELINGKUHAN PEMOHON juga secara leluasa membuka dompet Tergugat Rekonvensi;

c. Bahwa KTT Perusahaan juga telah mengingatkan SELINGKUHAN PEMOHON agar tidak menjalin hubungan dengan Laki-laki BORANG TUA stri, tetapi SELINGKUHAN PEMOHON tidak mengindahkan saran dan nasihat dari rekan kerjanya dan juga merupakan teman dekatnya;

d. Bahwa Termohon sebagai istri tidak pernah diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga. Sehingga Termohon tidak mengetahui dari awal terkait mobil tersebut dan harus bertanya-tanya;

e. Bahwa Tergugat Rekonvensi membORANG TUA kan sebuah rumah untuk SELINGKUHAN PEMOHON dengan angsuran perbulan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

Halaman 128 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 15 (lima belas) Poin ke-8 (delapan) yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi pada poin 14 adalah pernyataan yang tidak masuk akal. Alasan tersakiti secara batin dan mental hanyalah bentuk klaim yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi atas kesalahan Tergugat Rekonvensi. Telah berulang kali Tergugat Rekonvensi jelaskan kepada Penggugat Rekonvensi segala permasalahan yang didalilkan adalah kecemasan dan tidak benar adanya. Namun Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak mempercayai apa yang Tergugat Rekonvensi sampaikan. Bahkan dalam permasalahan lain, Penggugat Rekonvensi lebih mempercayai orang lain, seperti pernyataan Wandu dalam permasalahan mobil tersebut. Lebih mempercayai orang lain daripada suaminya sendiri dan tidak menORANG TUA ma penjelasan suaminya;

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi di atas merupakan dalil yang tidak berdasar dan dalil yang mengada-ada yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;

Bahwa bukannya Penggugat Rekonvensi tidak percaya dengan Tergugat Rekonvensi, namun ketidakpercayaan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi disebabkan oleh fakta yang terjadi selama ini antara lain:

- a. Bahwa setiap malam Tergugat Rekonvensi sORANG TUA ng kerumah SELINGKUHAN PEMOHON dengan alasan bertemu dengan Pak ORANG TUA (ayah SELINGKUHAN PEMOHON). Tentunya hal tersebut semakin menguatkan persangkaan Termohon terhadap hubungan spesial Tergugat Rekonvensi dengan SELINGKUHAN PEMOHON ;

Halaman 129 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan informasi dari KTT Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga merupakan teman dekat SELINGKUHAN PEMOHON menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa hubungan SELINGKUHAN PEMOHON dengan Tergugat Rekonvensi tidak hanya sebatas rekan kerja, yang mana Tergugat Rekonvensi dengan SELINGKUHAN PEMOHON saling memanggil sayang kemudian SELINGKUHAN PEMOHON juga memegang rekening pribadi Tergugat Rekonvensi. Selain itu SELINGKUHAN PEMOHON juga secara leluasa membuka dompet Tergugat Rekonvensi;

c. Bahwa KTT Perusahaan juga telah mengingatkan SELINGKUHAN PEMOHON agar tidak menjalin hubungan dengan Laki-laki BORANG TUA stri, tetapi SELINGKUHAN PEMOHON tidak mendengarkan saran dan nasihat dari rekan kerjanya dan juga merupakan teman dekatnya;

d. Bahwa Termohon sebagai istri tidak pernah diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di dalam Keluarga. Sehingga Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui dari awal terkait mobil tersebut dan harus bertanya-tanya;

e. Bahwa Tergugat Rekonvensi membORANG TUA kan sebuah rumah untuk SELINGKUHAN PEMOHON dengan angsuran perbulan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 15 (lima belas) Poin ke-9 (sembilan) yang menyatakan:

Quote:

Halaman 130 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi didalam poin 16 adalah tidak benar. Justru Penggugat Rekonvensi melakukan hal yang sebaliknya sebagaimana bahwa Tergugat Rekonvensi pernah mengingatkan, "ambo dek garah-garah iko bacarai dulu mah, gara-gara batinggaan-tinggaan ko." (saya dahulu bercerai karna ini, karena SORANG TUA ng ditinggalkan). Namun justru Penggugat Rekonvensi menjawab dengan jawaban ketus, "Tu ba ka bacarai lo wak?" (lalu bagaimana, akan cerai juga kita?)

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta hanya upaya dari Tergugat Rekonvensi untuk memutar balikan fakta;

Bahwa faktanya Tergugat Rekonvensi masih melakukan perselingkuhan dan bertemu dengan wanita simpanannya dan tidak pernah lagi menghargai Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya yang sah, sehingga antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi SORANG TUA ng terjadi pertengkaran;

Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah berulang kali mencoba memperbaiki keutuhan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi hal tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menasehati Penggugat Rekonvensi, justru Penggugat Rekonvensi yang pernah menasehati Tergugat Rekonvensi untuk tidak menjalin hubungan special lagi dengan wanita lain. Namun Tergugat Rekonvensi hanya mengiyakan dan tetap melakukan tindakan perselingkuhan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang

Halaman 131 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 15 (*lima belas*) Poin ke-10 (*sepuluh*) yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi pada poin 17 di dalam gugatan rekonvensi adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak sesuai fakta. Bahwa Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah bersikap kasar kepada Penggugat Rekonvensi. Justru hal sebaliknya, sebagaimana yang juga dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, 2 (dua) minggu setelah lebaran Penggugat Rekonvensi pulang ke Padang, Penggugat Rekonvensi melakukan komunikasi dengan mengirimkan pesan kepada Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat rekonvensi tidak merespon pesan tersebut dan Penggugat Rekonvensi justru mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan yang berbunyi "ANG BACO LAH WA DEN". Justru Penggugat Rekonvensilah yang berkata kasar dan tidak berlaku sopan kepada suami."

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta hanya upaya dari Tergugat Rekonvensi untuk memutar balikan fakta;

Bahwa setelah menenangkan diri ke Pekanbaru, kemudian Penggugat Rekonvensi pulang kerumah kediaman bersama dengan Tergugat Rekonvensi, tepatnya 2 (*dua*) minggu setelah lebaran Idul Fitri, Penggugat Rekonvensi mencoba berkomunikasi dengan Tergugat Rekonvensi secara intim, dan Penggugat Rekonvensi juga mencoba untuk membujuk dan merayu Tergugat Rekonvensi agar tidak bersikap dingin terhadap Penggugat Rekonvensi lagi, bahkan ketika tidur bersama Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mencoba untuk

Halaman 132 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



memeluk Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menolak hal tersebut dengan menepis tangan dari Penggugat Rekonvensi, melihat sikap Tergugat Rekonvensi seperti hal itu membuat Penggugat Rekonvensi sedih, namun sejak saat itu Penggugat Rekonvensi selalu berusaha untuk mencoba berkomunikasi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanggapi Penggugat Rekonvensi lagi;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah menanggapi Penggugat Rekonvensi membuat Penggugat Rekonvensi merasa tidak dianggap dan tidak dihargai lagi oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa jelas dan terang dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan fakta dan Penggugat Rekonvensi sebagai Istri merasa tidak diacuhkan dan tidak pernah dihargai lagi oleh Tergugat Rekonvensi. Adapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi antara lain:

- a. Bahwa setiap malam Tergugat Rekonvensi tidak pernah berada di rumah dan malah selalu pergi ke rumah Pak ORANG TUA (ayah SELINGKUHAN PEMOHON) yang mana merupakan tetangga dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanyakan bagaimana kegiatan dan pekerjaan Penggugat Rekonvensi;
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanyakan bagaimana keadaan Penggugat Rekonvensi;
- d. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah merespon lagi komunikasi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi;
- e. Bahwa ketika tidur, Penggugat Rekonvensi mencoba untuk memeluk Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi menepis tangan Penggugat Rekonvensi dan tidak mau dipeluk;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang



mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

10. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 16 (*enam belas*) Poin ke-11 (*sebelas*) yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekovensi pada poin 18 adalah benar Tergugat Rekovensi meninggalkan rumah, hal ini dilakukan karena pertengkaran, yang juga telah SORANG TUA ng terjadi berulang kali atas tuduhan dan tidak percayanya Penggugat Rekovensi terhadap Tergugat Rekovensi. Keputusan tersebut Tergugat Rekovensi akhirnya ambil setelah tidak lagi ditemukan upaya agar Penggugat Rekovensi percaya dan tidak menuduh Tergugat Rekovensi dengan tuduhan yang tidak benar. Sebagaimana usaha Tergugat Rekovensi untuk menyelesaikan permasalahan antar suami istri, jika permasalahan datang dari nusyuz istri sesuai Q.S An-nisaa ayat 34, dst..;

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta hanya upaya dari Tergugat Rekonvensi untuk memutar balikan fakta;

Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik kepada Tergugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah sekalipun menolak ajakan hubungan suami istri dengan Tergugat Rekonvensi. namun pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri sangat menghargai Tergugat Rekonvensi dan selalu melayani Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, seluruh kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri baik kewajiban secara lahir maupun bathin selalu Penggugat Rekonvensi tunaikan selama ini, namun justru sebaliknya Tergugat Rekonvensi yang tidak menghargai dan

Halaman 134 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



membORANG TUA kan kasih sayang sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi bahkan Tergugat Rekonvensi rela mengkhianati Penggugat Rekonvensi dengan berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa dengan pORANG TUA laku berselingkuh dengan wanita lain membuat Tergugat Rekonvensi bersikap dingin terhadap Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi pernah mencoba untuk membujuk dan merayu Tergugat Rekonvensi agar tidak bersikap dingin kepada Penggugat Rekonvensi lagi, bahkan ketika tidur bersama Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mencoba untuk memeluk Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menolak hal tersebut dengan menepis tangan dari Penggugat Rekonvensi, melihat sikap Tergugat Rekonvensi seperti hal itu membuat Penggugat Rekonvensi sedih;

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama merupakan bentuk pORANG TUA laku yang tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami;

Bahwa dalam dalil permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut hanya menggambarkan nusyuz-nya seorang perempuan/istri, padahal dalam Islam juga mengenal dengan istilah nusyuz-nya seorang suami, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa` ayat 128, Allah swt menerangkan tentang nusyuz yang dilakukan oleh suami, yang berbunyi sebagai bORANG TUA kut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan

Halaman 135 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Qs. Ani-Nisa: 128)

Bahwa dalam buku *Nusyuz Konflik Suami Isti* ORANG TUA dan *Penyelesaiannya*, Cet. Ke- 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993), hal. 118, karangan Muhammad Abdul Ghofar, *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dapat terjadi berbentuk perkataan maupun perbuatan, antara lain sebagai bORANG TUA kut:

1. *Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan suami kepada istrinya.*
2. *Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami-istri.*
3. *Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti tidak membORANG TUA kan nafkah dan lain-lain.*
4. *Merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.*

Bahwa menurut asy-Syafi' dalam kitabnya *al-Umm*, yang dimaksud dengan nusyuz suami kepada istri adalah sikap suami membenci istri;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk membORANG TUA kan nafkah sejak awal Pernikahan yaitu sejak tahun 2013 sampai saat ini atau ± 120 (*seratus dua puluh*) bulan, serta perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sudah selayaknya dan sepatasnyalah perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dikategorikan kepada perbuatan nusyuz-nya suami;

Halaman 136 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

11. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 16 (*enam belas*) Poin ke-12 (*dua belas*) paragraf pertama yang menyatakan:

Quote:

"Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dan menyatakan bahwa dalil yang disampaikan pada poin 19, 20, 21 dan 22 adalah tidak benar. Sebagaimana fakta yang ada, perbuatan dari Penggugat Rekonvensi SORANG TUA ng kali meninggalkan Tergugat Rekonvensi dan berpergian dalam jangka waktu yang lama juga SORANG TUA ng kali tanpa seizin suami. Juga sebagaimana yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi yang tidak pulang dan berada di rumah selama bulan Ramadhan dan Hari Raya, tanpa mengucapkan permohonan maaf dan komunikasi sebagaimana lazimnya kebiasaan dan sebagai orang yang meninggalkan rumah. Juga berdasarkan tuduhan tidak berdasar atas perselingkuhan dan meski telah dijawab dan diluruskan. Namun Penggugat Rekonvensi tidak juga percaya kepada suaminya atau Tergugat Rekonvensi. Juga atas perilaku tidak hormat yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana poin 9 dan 10 pada jawaban gugatan rekonvensi. Maka tindakan Penggugat Rekonvensi lah yang melalaikan kewajibannya sebagai istri dan tidak membORANG TUA kan hak seharusnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai suami;

Unquote:

Bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta upaya dari Tergugat Rekonvensi untuk memutarbalikan fakta;

Halaman 137 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi selalu menunaikan segala kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri, baik secara lahir maupun bathin, akan tetapi justru sebaliknya Tergugat Rekonvensi sendirilah yang telah lalai dalam menjalankan segala kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya (Penggugat Rekonvensi), bahwa sejak Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2013 sampai saat ini atau ±120 (*seratus dua puluh*) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah membORANG TUA kan nafkah uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi sORANG TUA ng meminjam sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan untuk memnuhi kebutuhannya dan keluarga. Oleh karena itu, alasan Penggugat Rekonvensi ke luar kota adalah untuk bekerja dan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonvensi, serta anak-anak Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengizinkan Penggugat Rekonvensi bekerja, yang mana pada awal pernikahan Penggugat Rekonvensi pernah meminta izin kepada Tergugat Rekonvensi untuk fokus mengurus Rumah Tangga. Namun Tergugat Rekonvensi mengatakan kepada Penggugat Rekonvensi "*kamu orangnya biasa bekerja jadi bagusnya kamu bekerja seperti biasanya*";

Bahwa atas arahan dan nasihat dari Tergugat Rekonvensi tersebut, hingga saat ini Penggugat Rekonvensi bekerja seperti biasa dan juga Penggugat Rekonvensi memiliki bisnis *Advertising* yang menuntut Penggugat Rekonvensi untuk sORANG TUA ng keluar kota demi dapat mencukupi kebutuhan anak-anak dan juga Tergugat Rekonvensi serta anak-anak Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

Halaman 138 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



12. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 16 (*enam belas*) Poin ke-12 (*dua belas*) paragraf kedua yang menyatakan:

Quote:

Bahwa juga perlu Pemohon sampaikan, selama pernikahan Termohon sORANG TUA ng tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri. Kerap Termohon pergi keluar kota untuk jangka waktu yang lama, dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Pemohon meminta kepada Termohon untuk melakukan hubungan seksual sebagai bentuk kebutuhan bathin. Termohon sORANG TUA ng menolak ajakan dari Pemohon, sehingga Pemohon terpaksa melepaskan kebutuhan seksual Pemohon dengan melakukan onani/masturbasi,,, dst;

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta hanya upaya dari Tergugat Rekonvensi untuk memutar balikan fakta;

Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah melaksanakan kewajibannya sebagai istri yang baik kepada Tergugat Rekonvensi, bahwa Termohon tidak pernah sekalipun menolak ajakan hubungan suami istri dengan Tergugat Rekonvensi. namun pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri sangat menghargai Tergugat Rekonvensi dan selalu melayani Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, seluruh kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri baik kewajiban secara lahir maupun bathin selalu Penggugat Rekonvensi tunaikan selama ini, namun justru sebaliknya Tergugat Rekonvensi yang tidak menghargai dan membORANG TUA kan kasih sayang sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi bahkan Tergugat Rekonvensi rela mengkhianati Penggugat Rekonvensi dengan berselingkuh dengan wanita lain,;

Bahwa dengan pORANG TUA laku berselingkuh dengan wanita lain membuat Tergugat Rekonvensi bersikap dingin terhadap Penggugat

Halaman 139 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi pernah mencoba untuk membujuk dan merayu Tergugat Rekonvensi agar tidak bersikap dingin kepada Penggugat Rekonvensi lagi, bahkan ketika tidur bersama Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mencoba untuk memeluk Tergugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi menolak hal tersebut dengan menepis tangan dari Penggugat Rekonvensi, melihat sikap Tergugat Rekonvensi, seperti hal itu membuat Penggugat Rekonvensi sedih;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

13. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 17 (*tujuh belas*) Poin ke-13 (*tiga belas*) dan 14 (*empat belas*) yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi pada poin 23, 24, dan 25 gugatan rekonvensi adalah tidak benar yang menyatakan Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan kewajibannya. Bahwa selama pernikahan dan pada saat kondisi ekonomi Tergugat Rekonvensi masih stabil, Tergugat Rekonvensi selalu membORANG TUA kan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri. MembORANG TUA kan uang belanja puluhan juta, menafkahi kebutuhan Penggugat Rekonvensi, bahkan membORANG TUA kan hadiah-hadiah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bentuk penghargaan dan membahagiakan Penggugat Rekonvensi. Sedangkan permasalahan yang seharusnya atau sebenarnya berdasarkan fakta seperti yang Penggugat Rekonvensi sampaikan bukanlah perkara Nafkah yang jelas-jelas telah dibORANG TUA kan haknya oleh Tergugat Rekonvensi. Namun tuduhan perselingkuhan yang dilayangkan oleh Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 140 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



ketidakpercayaan kepada suaminya yang menyebabkan munculnya menyebabkan perselisihan-perselisihan. Sedangkan segala tuduhan tersebut telah berulang kali dijelaskan, dst..”

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri hanya merasa dimanfaatkan oleh Tergugat Rekonvensi untuk meminjamkan uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan untuk modal usaha oleh Tergugat Rekonvensi. Bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi memiliki pekerjaan yang jelas namun selama menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak pernah dibORANG TUA kan nafkah secara berkelanjutan layaknya seorang istri yang mendapatkan nafkah dari suaminya. Namun justru selama pernikahan Tergugat Rekonvensi memanfaatkan Penggugat Rekonvensi untuk bisa memperoleh pinjaman dengan alasan untuk modal usaha. Akan tetapi hingga saat ini Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang Penggugat Rekonvensi dan belum Tergugat Rekonvensi kembalikan sebesar Rp. 8.758.579.699,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Bahwa adapun perhiasan dan barang-barang yang dibORANG TUA kan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi merupakan barang yang dibeli dari uang yang dipinjamkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

Halaman 141 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



14. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 18 (*delapan belas*) Poin ke-14 (*empat belas*) yang menyatakan:

Quote:

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi pada poin 26 gugatan rekonvensi bertentangan. Apabila benar seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menORANG TUA ma nafkah dari Tergugat Rekonvensi sedari awal pernikahan, bagaimana mungkin rumah tangga berjalan dengan rukun....dst...;

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah tidak beralasan dan merupakan dalil yang mengada-ada, serta hanya upaya dari Tergugat Rekonvensi untuk memutar balikan fakta;

Bahwa tolak ukur kebahagiaan rumah tangga yang Penggugat Rekonvensi rasakan pada awal pernikahan dengan Tergugat Rekonvensi bukanlah soal nafkah, melainkan kasih sayang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang begitu besar pada awal pernikahan;

Bahwa faktanya Penggugat Rekonvensi tidak pernah dibORANG TUA kan nafkah secara berkelanjutan layaknya seorang istri yang mendapatkan nafkah dari suaminya. Namun justru selama pernikahan Tergugat Rekonvensi memanfaatkan Penggugat Rekonvensi untuk bisa memperoleh pinjaman dengan alasan untuk modal usaha. Akan tetapi hingga saat ini Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang Penggugat Rekonvensi dan belum Tergugat Rekonvensi kembalikan sebesar Rp. 8.758.579.699,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);

Bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah oleh Penggugat Rekonvensi, namun yang menjadi persamalahan adalah pORANG TUA laku

Halaman 142 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



berselingkuh dengan wanita lain dan mengabaikan Penggugat Rekonvensi selaku istri sahnyanya;

Bahwa jelas dan terang Penggugat Rekonvensi sebagai Istri merasa tidak diacuhkan dan tidak pernah dihargai lagi oleh Tergugat Rekonvensi. Adapun bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi antara lain:

- a. Bahwa setiap malam Tergugat Rekonvensi tidak pernah berada di rumah dan malah selalu pergi ke rumah Pak ORANG TUA (*ayah SELINGKUHAN PEMOHON*) yang mana merupakan tetangga dari Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanyakan bagaimana kegiatan dan pekerjaan Penggugat Rekonvensi;
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanyakan bagaimana keadaan Penggugat Rekonvensi;
- d. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah merespon lagi komunikasi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi;
- e. Bahwa ketika tidur, Penggugat Rekonvensi mencoba untuk memeluk Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi menepis tangan Penggugat Rekonvensi dan tidak mau dipeluk;

Bahwa hal tersebut membuat Penggugat Rekonvensi tersakiti secara batin dan mental sehingga Penggugat Rekonvensi beberapa kali harus memORANG TUA ksakan diri ke Psikolog, selain itu Penggugat Rekonvensi merasa tidak dicintai lagi oleh Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi telah memiliki wanita selingkuhan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mengirimkan pesan tersebut dengan tujuan agar Tergugat Rekonvensi selaku suami membORANG TUA kan perhatian, cinta dan kasih sayang kepada Penggugat Rekonvensi, namun jawaban yang ditORANG TUA ma oleh Penggugat Rekonvensi malah sebaliknya, dan tidak ada usaha dari Tergugat Rekonvensi untuk membujuk Penggugat Rekonvensi;

Halaman 143 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

15. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 18 (*delapan belas*) Poin ke-15 (*lima belas*) yang menyatakan:

Quote:

"Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil yang dinyatakan Penggugat Rekonvensi pada poin 27 yang menyatakan Tergugat Rekonvensi merasa tidak bersalah. Bahwa berdasarkan fakta, justru Penggugat Rekonvensilah yang melakukan hal tersebut. Dengan tidak mengindahkan nasehat dari Tergugat Rekonvensi agar tidak SORANG TUA ng kali meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Juga tidak pernah mau mempercayai perkataan Tergugat Rekonvensi akan hal yang dipermasalahkan Penggugat Rekonvensi;

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya. Bahwa tindakan diam Tergugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan wanita lain yang membuat Tergugat Rekonvensi merasa bosan dengan Penggugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi selalu bersikap dingin terhadap Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menasehati Penggugat Rekonvensi, justru Penggugat Rekonvensi yang pernah menasehati Tergugat Rekonvensi untuk tidak menjalin hubungan special lagi dengan wanita lain. Namun Pemohon hanya mengiyakan dan tetap melakukan tindakan perselingkuhan;

Bahwa bukannya Penggugat Rekonvensi tidak percaya dengan Tergugat Rekonvensi, namun ketidakpercayaan Penggugat Rekonvensi terhadap

Halaman 144 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Tergugat Rekonvensi disebabkan oleh fakta yang terjadi selama ini antara lain:

- a. Bahwa setiap malam Tergugat Rekonvensi sORANG TUA ng kerumah SELINGKUHAN PEMOHON dengan alasan bertemu dengan Pak ORANG TUA (ayah SELINGKUHAN PEMOHON). Tentunya hal tersebut semakin menguatkan persangkaan Penggugat Rekonvensi terhadap hubungan spesial Tergugat Rekonvensi dengan SELINGKUHAN PEMOHON ;
- b. Bahwa berdasarkan informasi dari KTT Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga merupakan teman dekat SELINGKUHAN PEMOHON menyampaikan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa hubungan SELINGKUHAN PEMOHON dengan Pemohon tidak hanya sebatas rekan kerja, yang mana Tergugat Rekonvensi dengan SELINGKUHAN PEMOHON saling memanggil sayang kemudian SELINGKUHAN PEMOHON juga memegang rekening pribadi Tergugat Rekonvensi. Selain itu SELINGKUHAN PEMOHON juga secara leluasa membuka dompet Tergugat Rekonvensi;
- c. Bahwa KTT Perusahaan juga telah mengingatkan SELINGKUHAN PEMOHON agar tidak menjalin hubungan dengan Laki-laki BORANG TUA stri, tetapi SELINGKUHAN PEMOHON tidak mengindahkan saran dan nasihat dari rekan kerjanya dan juga merupakan teman dekatnya;
- d. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak pernah diikutsertakan dalam pengambilan keputusan di dalam Keluarga. Sehingga Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui dari awal terkait mobil tersebut dan harus bertanya-tanya;
- e. Bahwa Tergugat Rekonvensi membORANG TUA kan sebuah rumah untuk SELINGKUHAN PEMOHON dengan angsuran perbulan dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 145 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

16. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 18 (*delapan belas*) Poin ke-16 (*enam belas*) yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi pada poin 28 gugatan rekonvensi adalah tidak benar. Dimana tindakan dari Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah adalah upaya untuk menghukum istri yang nusyuz dan menolak pernyataan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah membORANG TUA kan nafkah dan tidak terdapat bukti yang masuk akal."

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan faktanya. Bahwa tindakan diam Tergugat Rekonvensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan wanita lain yang membuat Tergugat Rekonvensi merasa bosan dengan Termohon sehingga Pemohon selalu bersikap dingin terhadap Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah menasehati Penggugat Rekonvensi, justru Penggugat Rekonvensi yang pernah menasehati Tergugat Rekonvensi untuk tidak menjalin hubungan special lagi dengan wanita lain. Namun Pemohon hanya mengiyakan dan tetap melakukan tindakan perselingkuhan;

Bahwa selain itu, terdapat fakta bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah dibORANG TUA kan nafkah secara berkelanjutan layaknya seorang istri yang mendapatkan nafkah dari suaminya. Namun justru selama pernikahan Tergugat Rekonvensi memanfaatkan Penggugat

Halaman 146 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi untuk bisa memperoleh pinjaman dengan alasan untuk modal usaha. Akan tetapi hingga saat ini Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang Penggugat Rekonvensi dan belum Tergugat Rekonvensi kembalikan sebesar Rp. 8.758.579.699,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

17. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 18 (*delapan belas*) sampai 19 (*sembilan belas*) Poin ke-17 (*tujuh belas*) yang menyatakan:

Quote:

"Bahwa mengenai istri yang nusyuz, dst.."

Unquote:

Bahwa dalam dalil permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut hanya menggabungkan nusyuz-nya seorang perempuan/istri, padahal dalam Islam juga mengenal dengan istilah nusyuz-nya seorang suami, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa` ayat 128, Allah swt menerangkan tentang nusyuz yang dilakukan oleh suami, yang berbunyi sebagai BORANG TUA kut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan

Halaman 147 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan” (Qs. Ani-Nisa: 128):

Bahwa dalam buku *Nusyuz Konflik Suami Isti* ORANG TUA dan *Penyelesaiannya*, Cet. Ke- 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993), hal. 118, karangan Muhammad Abdul Ghofar, *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dapat terjadi berbentuk perkataan maupun perbuatan, antara lain sebagai bORANG TUA kut:

1. *Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan suami kepada istrinya.*
2. *Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami-istri.*
3. *Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti tidak membORANG TUA kan nafkah dan lain-lain.*
4. *Merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.*

Bahwa menurut asy-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, yang dimaksud dengan nusyuz suami kepada istri adalah sikap suami membenci istri;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk membORANG TUA kan nafkah sejak awal Pernikahan yaitu sejak tahun 2013 sampai saat ini atau \pm 120 (*seratus dua puluh*) bulan, serta perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sudah selayaknya dan sepantasnyalah perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dikategorikan kepada perbuatan nusyuz-nya suami;

Halaman 148 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

18. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya pada halaman 20 (dua puluh) Poin ke-18 (delapan belas) yang menyatakan:

Quote:

"Bahwa mengenai penghasilan Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp. 500.000.000,- adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta informasi yang jelas. Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan asal dan penghitungan jumlah angka penghasilan Tergugat Rekonvensi. Jumlah penghasilan dan/atau gaji yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi demikian juga perl didalami dalam pembuktian. Nilai penghasilan yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi sangatlah mengada-ada sehingga beralasan pula dalil demikian untuk sangatlah mengada-ada sehingga dinyatakan ditolak, dst.."

Unquote:

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik Tergugat Rekonvensi pada halaman 20 (dua puluh) Poin ke-18 (delapan belas) adalah dalil yang terkesan mengada-ada, Tergugat Rekonvensi mencoba menutupi semua usaha Tergugat Rekonvensi dengan maksud hanya untuk menghindari kewajibannya atas Nafkah Madhiliyah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Pembagian Harta Bersama (gono-gini) yang wajib dibORANG TUA kan terhadap bekas istri sebagaimana ketentuan pasal 149, Pasal 152, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa jelas dan terang saat ini Tergugat Rekonvensi memiliki berbagai usaha dan /atau bisnis yang bergerak yang antara lain bergerak dibidang pengembangan properti, bidang perdagangan besi/baja dan bidang pertambangan, yang mana Pemohon juga memiliki Perusahaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PT. Kasau, dan PT. Nalida Bangun Mulia

Halaman 149 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini Tergugat Rekonvensi bertindak selaku Direktur Utamanya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

19. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik Tergugat Rekonvensi pada halaman 21 (*dua puluh satu*) Poin ke-19 (*sembilan belas*) yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa benar jika dengan jatuhnya talak kepada seorang istri menimbulkan beberapa hak baginya yang patut dibORANG TUA kan oleh suami kepada istri yang diceraikan salah satunya adalah hak nafkah iddah selama masa iddah si istri"

Unquote:

Bahwa Penggugat Rekonvensi membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, karena seakan-akan Tergugat Rekonvensi terlalu memaksakan dalilnya bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang *nusyuz*, namun pada kenyataannya Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri sangat menghargai Tergugat Rekonvensi dan selalu melayani Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, seluruh kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri baik kewajiban secara lahir maupun bathin selalu Penggugat Rekonvensi tunaikan selama ini, namun justru sebaliknya Tergugat Rekonvensi yang tidak menghargai dan membORANG TUA kan kasih sayang sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi bahkan Tergugat Rekonvensi rela menghinai Penggugat Rekonvensi dengan berselingkuh dengan wanita lain, dan bahkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membORANG TUA kan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi tidak pernah ditunaikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak awal Pernikahan yaitu sejak tahun 2013 sampai saat ini atau ± 120 (seratus dua puluh) bulan;

Halaman 150 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam secara jelas menerangkan tentang Hak dan kewajiban suami istri yang menyatakan:

Pasal 77:

- a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan membORANG TUA bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
- e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama;

Bahwa dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang kewajiban suami sebagai bORANG TUA kut:

Pasal 80:

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan membORANG TUA kan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib membORANG TUA kan pendidikan agama kepada istrinya dan membORANG TUA kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

Halaman 151 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tentang *Penggugat Rekonvensi* adalah istri yang *nusyuz* adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

Bahwa dalam dalil permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut hanya menggabungkan *nusyuz*-nya seorang perempuan/istri, padahal dalam Islam juga mengenal dengan istilah *nusyuz*-nya seorang suami, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 128, Allah swt menerangkan tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, yang berbunyi sebagai **BORANG TUA** kut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan *nusyuz* atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (Qs. Ani-Nisa: 128):

Bahwa dalam buku *Nusyuz Konflik Suami Istri* **ORANG TUA** dan *Penyelesaiannya*, Cet. Ke- 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993), hal. 118, karangan Muhammad Abdul Ghofar, *nusyuz* yang dilakukan oleh



suami dapat terjadi berbentuk perkataan maupun perbuatan, antara lain sebagai bORANG TUA kut:

1. *Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan suami kepada istrinya.*
2. *Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, cercaan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami-istri.*
3. *Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, seperti tidak membORANG TUA kan nafkah dan lain-lain.*
4. *Merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya.*

Bahwa menurut asy-Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*, yang dimaksud dengan nusyuz suami kepada istri adalah sikap suami membenci istri;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan diatas dan dikaitkan dengan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk membORANG TUA kan nafkah sejak awal Pernikahan yaitu sejak tahun 2013 sampai saat ini atau \pm 120 (seratus dua puluh) bulan, serta perbuatn Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain sudah selayaknya dan sepantasnyalah perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dikategorikan kepada perbuatan Nusyuz-nya suami;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;



20. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik Tergugat Rekonvensi pada halaman 21 (*dua puluh satu*) Poin ke-20 (*dua puluh*) yang menyatakan;

Quote:

Bahwa sedangkan untuk kewajiban membORANG TUA kan mut'ah pada dasarnya dikembalikan perhitungan kepada kemampuan dari suami..Dst..:

Unquote:

Bahwa tuntutan Nafkah Mut'ah yang Penggugat Rekonvensi ajukan merupakan tuntutan yang berdasarkan secara hukum dan sesuai dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Nafkah Mut'ah ialah suatu pembORANG TUA an suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebagai bORANG TUA kut:

Pasal 158:

Mut'ah wajib dibORANG TUA kan oleh bekas suami dengan syarat:

- a) *Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul.*
- b) *Perceraian itu atas kehendak suami.*

Pasal 160:

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam diatas, menimbang bahwa Pekerjaan Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai seorang Direktur Perusahaan, dan penghasilan bulannya lebih dari Rp. 500.000.000.- (*lima ratus juta rupiah*), serta selama dalam pernikahan Tergugat Rekonvensi tidak pernah membORANG TUA kan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi maka dari pada itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Klas 1A Padang untuk mewajibkan kepada Tergugat

Halaman 154 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membORANG TUA kan Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah jelas dan terang dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga haruslah dikesampingkan;

21. Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Replik Tergugat Rekonvensi pada halaman 21 (*dua puluh satu*) dan 22 (*dua puluh dua*) Poin ke-21 (*dua puluh satu*) dan Poin ke-22 (*dua puluh dua*) yang menyatakan;

Quote:

"Bahwa apa yang kemudian didalilkan Penggugat Rekonvensi pada poin 34 dan 35 gugatan rekonvensi tentang hutang-piutang Tergugat Rekonvensi sebagai suami kepada Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang tidak jelas dan kabur. Karena tidak cukup penjelasan fakta soal hutang-piutang tersebut, dst.."

Unquote:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar secara hukum serta dalil yang terkesan mengada-ada;

Bahwa pada dasarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah dibORANG TUA kan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85-86 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai BORANG TUA kut:

Pasal 85

Halaman 155 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istORANG TUA ”

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istORANG TUA karena perkawinan.*
- (2) harta istORANG TUA tetap menjadi hak istORANG TUA dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.*

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 85 KHI diatas yang menyatakan dalam perkawinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri dan dalam Pasal 86 KHI juga menyebutkan harta istORANG TUA tetap menjadi hak istORANG TUA dan dikuasai penuh oleh istORANG TUA , maka berdasarkan uraian yang telah Penggugat rekonvensi jelaskan dalam gugatan rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang pribadi milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.758.579.699,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), maka dari pada itu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memORANG TUA ksa perkara a quo untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.758.579.699,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sebelum pembacaan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan, yang mana hutang dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut telah Penggugat jelaskan secara rinci;



Bahwa secara jelas dan terang telah Penggugat Rekonvensi uraikan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan pinjaman uang kepada Penggugat Rekonvensi sejak Tahun 2014 sampai dengan tahun 2022, dan Penggugat Rekonvensi telah menjelaskan seluruh data-data pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut. Bahwa dalam hal ini terlihat jelas Tergugat Rekonvensi tidak membaca secara keseluruhan gugatan rekonvensi yang Penggugat Rekonvensi ajukan;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas kami sampaikan, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I A Padang c.q majelis hakim yang memBORANG TUA ksa perkara a quo agar berkenan membORANG TUA putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai BORANG TUA kut:

I. Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. MembORANG TUA izin kepada Pemohon Konvensi (H. PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Kelas IA setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx xxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Saruas Tanah Datar, Provinsi xxxxxxxx xxxxx putus dengan perceraian dan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughra Tergugat Rekonvensi (H. PEMOHON) terhadap Penggugat Rekonvensi (TERMOHON);

Halaman **157** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MemORANG TUA ntakan Tergugat Rekonvensi untuk membORANG TUA kan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pembacaan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan sebesar:

- a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta*) X 120 bulan = Rp. 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*);
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) selama masa iddah;
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.758.579.699,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) sebelum pembacaan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai bORANG TUA kut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 018/STD/09/13, 09 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saruaso, Kabupaten Tanah Datar, xxxxxxxx xxxxx, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan yang asli (bukti P.1);

Halaman 158 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsaap), telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi faktur/memo pembelian beberapa emas, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti P.3.A);
4. Print out foto memo pembelian emas, tertanggal 10 Oktober 2023, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3.B);
5. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui whatsapp), telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya (bukti P.4);
6. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui whatsapp), telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya (bukti P.5);
7. Fotokopi print out pemberhentian sementara seluruh kegiatan usaha penambangan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada CV Putra Idola Nomor 540/900/BP/DESDM-2023 tanggal 13 Juli 2023, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti P.6);
8. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui whatsapp), telah dibubuhi materai Rp. 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Padang, 05 November 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Komplek PU Perumahan Parak Kopi Blok B No. 5, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya membORANG TUA kan keterangan yang pada pokoknya sebagai bORANG TUA kut:

Halaman 159 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 karena bertetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Komplek Cendana xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak habis lebaran 2023 (sekitar awal Mei 2023);
- Bahwa saksi mengetahui adanya pisah rumah tersebut karena ketika Pemohon mengemas barang-barangnya saksi hadir dan menyaksikannya, serta saksi tidak pernah lagi melihat keberadaan Pemohon di rumah kediaman bersama tersebut;
- Bahwa setelah Pemohon pergi dari kediaman bersama, Termohon sempat bertanya kepada saksi terkait posisi Pemohon dan saksi menjawab tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama bulan Ramadhan saksi tidak pernah melihat Termohon berada di rumah mereka. Setelah lebaran saksi baru melihat Termohon di rumah tersebut dan tak lama setelah itu Pemohon pergi dari kediaman bersama;

Halaman 160 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini rumah kediaman bersama yang bertetangga dengan saksi tersebut dihuni oleh Termohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa saksi pernah membeli satu unit rumah milik Pemohon yang berada di belakang rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon secara kredit yang dibayar melalui anak saksi bernama XXXXXXXX;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai Developer Perumahan dan sekarang saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir di Balimbing, 07 Maret 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jln. Kalimantan Blok S No. 9 Kelurahan Ulak Karang Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya membORANG TUA kan keterangan yang pada pokoknya sebagai bORANG TUA kut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Saksi bekerja sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Komplek Cendana xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon cuma saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah;

Halaman **161** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak habis lebaran tahun 2023 karena Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon kalau seandainya ada keperluan yang berhubungan dengan kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan pihak keluarga;
- Bahwa Pemohon pernah punya usaha baja ringan dan developer, namun semenjak Covid-19 melanda kedua usaha tersebut macet. Bahkan usaha baja ringan ditutup sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai marketing perumahan Pemohon yang digaji sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu saksi dirumahkan oleh Pemohon karena bisnis perumahan Pemohon macet;
- Bahwa sebelumnya Pemohon memiliki 2 (dua) orang karyawan lain di luar saksi, namun kemudian resign sebelum covid-19 melanda;
- Bahwa Saksi mengetahui nama perusahaan Pemohon yang bergerak di bidang developer adalah PT. Nalida Bangun Mulya, sementara perusahaan yang bergerak di bidang baja ringan bernama PT. Kasau;
- Bahwa di luar dua perusahaan tersebut, Saksi juga pernah mendengar kalau Pemohon mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tetapi Saksi tidak mengetahui statusnya karena tidak pernah bergabung dengan perusahaan tersebut sebagai karyawan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX milik Pemohon pernah bekerja sama dengan perusahaan milik Termohon, namun belakangan terdengar berhenti beroperasi;

Halaman 162 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan dan bentuk kerja sama antara perusahaan milik Pemohon dan Termohon dan apa kendala sehingga berhenti beroperasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon dari bisnisnya tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahan konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai bORANG TUA kut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 018/STD/09/13, 09 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saruaso, Kabupaten Tanah Datar, xxxxxxxx xxxxx, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan yang asli (bukti T.1);
2. Fotokopi Kwintasi Pinjaman Pemohon kepada Termohon tertanggal 23 Mei 2016, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Bukti Transfer Pinjaman dari Termohon kepada Pemohon melalui rekening perusahaan Pemohon bernama Kasau Jaya Utama tertanggal 26 September 2019, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Bukti Transfer Pinjaman dari Termohon kepada Pemohon melalui rekening perusahaan Pemohon bernama Kasau Jaya Utama tertanggal 29 September 2019, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp), tanggal 1 Desember 2019, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Bukti Transfer Pinjaman dari Termohon kepada Pemohon melalui rekening perusahaan Pemohon bernama PT. Kasau Jaya Utama, tertanggal

Halaman 163 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Desember 2019, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi Bukti Transfer Pinjaman dari Termohon kepada Pemohon tertanggal 22 Desember 2019, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.7);
 8. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp) tanggal 08 Januari 2021, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.8);
 9. Fotokopi Bukti Transfer Pinjaman Pemohon kepada Termohon melalui admin perusahaan Termohon bernama Rilla Yeni Okta Esa, tertanggal 30 Agustus 2022, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.9);
 10. Fotokopi Bukti Transfer Pinjaman Pemohon kepada Termohon melalui admin perusahaan Termohon bernama Rilla Yeni Okta Esa, tertanggal 31 Agustus 2022, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.10);
 11. Fotokopi surat nomor 540/900/BP/DESDM-2023, tanggal 13 Juli 2023, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.11);
 12. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 18 dan 19 Mei 2019, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.12);
 13. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 26 Mei 2019, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.13);
 14. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 25 Juli 2019, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.14);

Halaman 164 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 02 September 2019, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.15);
16. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 27 September 2019, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.16);
17. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 06 Desember 2019, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.17);
18. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 05 Maret 2020, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.18);
19. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 20 Maret 2020, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.19);
20. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 24 Juli 2020, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.20);
21. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 07 Agustus 2020, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.21);
22. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 22 Juni 2021, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.22);

Halaman 165 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi print out screenshot (tangkap layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 30 Juli 2021, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.23);
24. Fotokopi print out screenshot (tangkap layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 09 September 2021, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.24);
25. Fotokopi print out screen shoot (tangkap layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 04 Desember 2021, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.25);
26. Fotokopi print out screen shoot (tangkap layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 10 April 2022, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.26);
27. Fotokopi print out screen shoot (tangkap layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 12 April 2022, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.27);
28. Fotokopi gaji karyawan an. SELINGKUHAN PEMOHON sebagai Manajer Keuangan pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Juni 2022, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.28);
29. Fotokopi print out screenshot (tangkap layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 10 September 2022, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.29);
30. Fotokopi print out screenshot (tangkap layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 13 Oktober 2022, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.30);

Halaman 166 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 22 Oktober 2022, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.31);
32. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 19 Desember 2022, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.32);
33. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 07 Mei 2023, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.33);
34. Fotokopi print out screenshot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 07 Mei 2023, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.34);
35. Fotokopi print out screen shoot (tangkapan layar pesan/chat melalui media Whatsapp Pemohon dan Termohon) tanggal 01 Juni 2023, telah dibubuhi materai Rp 10.000,00 dan dibORANG TUA cap pos, cocok dengan aslinya (bukti T.35);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 3**, tempat dan tanggal lahir Painan, 08 Mei 1988, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jorong Guguk Manyambah, Nagari Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya membORANG TUA kan keterangan yang pada pokoknya sebagai bORANG TUA kut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bekerja dengan Pemohon sebagai karyawan;

Halaman 167 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai bekerja dengan Pemohon sejak akhir bulan Juli 2020, lalu pada awal Desember 2020 *resign* untuk sementara waktu. Kemudian pada bulan Maret 2022 saksi kembali bekerja dengan Pemohon namun pada bulan Juni 2023 saksi kembali memutuskan *resign*;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Komplek Cendana xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, namun begitu saksi tidak pernah melihat langsung keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan yang bernama SELINGKUHAN PEMOHON (xxxxxxx) yang merupakan karyawan Pemohon yang bertugas sebagai admin keuangan pada perusahaan milik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan xxxxxxxxx karena sama-sama bekerja sebagai karyawan Pemohon;
- Bahwa xxxxxxxxx sORANG TUA ng bercORANG TUA ta kepada saksi kalau dompet dan Kartu ATM Pemohon dipegang xxxxxxxxx dan Pemohon juga sempat membelikan mobil Triton untuk xxxxxxxxx;
- Bahwa suatu malam pada bulan November 2022, xxxxxxxxx bersama tunangannya pernah datang kepada saksi untuk menengahi hubungannya dengan Pemohon karena xxxxxxxxx merasa saksi sudah mengetahui hubungannya dengan Pemohon. Sementara xxxxxxxxx bermaksud akan melanjutkan hubungan dengan tunangannya ke jenjang pernikahan;

Halaman 168 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXX juga pernah mengaku dijanjikan akan dibelikan rumah oleh Pemohon, namun saksi tidak mengetahui apakah janji tersebut terealisasi atau tidak;
- Bahwa XXXXXXXXX pernah juga memperlihatkan kepada saksi foto Pemohon bersama perempuan lain di dalam kamar. Saksi tidak kenal dengan perempuan dalam foto tersebut. Begitupun XXXXXXXXX mengaku tidak mengenal perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXX pada tahun 2022 pernah keluar negORANG TUA dan sepengetahuan saksi bukan untuk kepentingan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2023 karena Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak juga tORANG TUA mbas ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon, sehingga sejak bulan November 2022 keluarga besar kedua belah pihak sudah tidak saling berkunjung dan berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Developer Perumahan dan pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis jumlah penghasilan Pemohon;

2. **SAKSI 4**, tempat dan tanggal lahir Padang, 11 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kampung Terandam RT.01 RW.02 Kelurahan Andalas Kecamatan Padang Timur, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya membORANG TUA kan keterangan yang pada pokoknya sebagai bORANG TUA kut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 karena saksi pernah bekerja sebagai karyawan perusahaan Termohon;

Halaman 169 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai karyawan bagian admin keuangan pada perusahaan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Komplek Cendana xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui bahwa Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain bernama xxxxxxxxxx dan Pemohon SORANG TUA ng berhutang kepada Termohon dan memakai uang perusahaan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon punya hutang kepada Termohon sekitar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) hasil rekapan saksi tahun 2019 yang digunakan oleh Pemohon sebagai modal usaha perumahan dan pertambangan;
- Bahwa saksi tidak tahu soal pengembalianya tetapi kalau berhutang saksi mengetahuinya karena saksilah yang selalu mentransfer ke rekening perusahaan dan rekening pribadi Pemohon dan rekapan uang dilakukan sejak tahun 2014 yang sudah direkap oleh Termohon sampai tahun 2019;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak habis lebaran Idul Fitri tahun 2023 karena Pemohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa sejak pergi, Pemohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama;

Halaman 170 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak juga turut TORANG TUA mbas oleh hubungan yang tidak harmonis keduanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai developer perumahan dan pertambangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

3. **SAKSI 5**, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Lubuk Gading I Blok D/19 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Padang Timur, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya membORANG TUA kan keterangan yang pada pokoknya sebagai bORANG TUA kut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 karena saksi merupakan mantan karyawan Termohon, namun belakangan saksi bekerja dengan anak Termohon dengan suami terdahulu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan admin keuangan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Komplek Cendana xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah punya hubungan spesial dengan perempuan bernama WANITA IDAMAN yang bekerja sebagai penjual kue;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Termohon *chattingan* mesra antara Pemohon dengan perempuan bernama WANITA IDAMAN;

Halaman 171 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui kalau Pemohon dan WANITA IDAMAN pernah melakukan perjalanan ke Kuala Lumpur (Malaysia), namun saksi tidak mengetahui untuk kepentingan apa;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun seperti itu tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon SORANG TUA ng berhutang pada Termohon dan memakai uang perusahaan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon punya hutang kepada Termohon sekitar sekitar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) hasil rekapan tahun 2019 yang digunakan oleh Pemohon sebagai modal usaha perumahan dan pertambangan karena saksi pernah beberapa kali melakukan transfer ke rekening perusahaan atau rekening pribadi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon telah mengembalikan pinjaman tersebut atau belum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya perusahaan pribadi sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon punya dua perusahaan, masing-masing XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan PT. Kasau Jaya Utama;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon juga punya usaha di bidang baja ringan, namun usaha itu tidak berjalan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon;

4. **SAKSI 6**, tempat dan tanggal lahir Padang, 10 Juli 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya membORANG TUA kan keterangan yang pada pokoknya sebagai bORANG TUA kut:

Halaman 172 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 karena saksi bekerja di perusahaan Termohon sampai tahun 2020, namun sekarang perusahaan tersebut diambil alih oleh anak Termohon sehingga saat ini saksi bekerja dengan anak Termohon;
- Bahwa saksi bekerja dengan Termohon sebagai karyawan admin keuangan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Komplek Cendana xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun menurut informasi Termohon kepada saksi disebabkan oleh pihak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sORANG TUA ng berhutang kepada Termohon dan memakai uang perusahaan Termohon;
- Bahwa saksi atas pORANG TUA ntah Termohon pernah membayar sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada notaris untuk kepentingan pembayaran tanah di Grand Batara yang merupakan proyek Pemohon;
- Bahwa saksi pernah pula dipORANG TUA ntahkan oleh Termohon untuk menggadaikan emas yang pernah dibORANG TUA kan Pemohon kepada Termohon sejumlah Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta) ke Pegadaian karena Pemohon kesulitan dana untuk operasional perusahaannya;

Halaman 173 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah mencairkan cek sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sejumlah Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dikirim ke rekening Pemohon, sementara sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diambil secara cash oleh Pemohon;
- Bahwa hasil rekapan hutang Pemohon kepada Termohon yang saksi rekap sampai tahun 2018 mencapai Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon telah mengembalikan pinjaman tersebut atau belum;
- Bahwa Pemohon dan Termohon punya perusahaan pribadi sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon punya dua perusahaan, masing-masing XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan PT. Kasau Jaya Utama;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon juga punya usaha di bidang baja ringan, namun usaha itu tidak berjalan lagi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis sebagaimana termuat dalam BORANG TUA ta acara sidang perkara a quo;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam BORANG TUA ta acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 174 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat bagian konvensi dan bagian rekonvensi, maka pada bagian konvensi, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon disebut sebagai Termohon Konvensi. Sementara pada bagian rekonvensi, Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memORANG TUA ksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon Konvensi mendalilkan telah tORANG TUA kat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon Konvensi, namun karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sORANG TUA ng berselisih dan bertengkar, sehingga oleh karenanya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, selanjutnya Pemohon Konvensi mengajukan permohonan izin mengucapkan talak kepada Termohon Konvensi dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Padang. Untuk memenuhi maksud dan tujuannya itu, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemORANG TUA ntah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, maka Pemohon Konvensi dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon Konvensi;

Halaman 175 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Konvensi telah membORANG TUA kan kuasa kepada Defika Yufiandra, S.H.,Mkn., dkk., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Independen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor: 447/K.Kh/2023/PA.Pdg, tanggal 31 Agustus 2023. Sementara Termohon Konvensi juga telah membORANG TUA kan kuasa kepada Yohannas Permana, S.H, dkk., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "Kreasi Law Firm", berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 067/SK/KLF/09-23, tertanggal 04 September 2023 yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor: 452/K.Kh/2023/PA.Pdg, tanggal 05 September 2023 agar masing-masing kuasa bertindak untuk dan atas nama pembORANG TUA kuasa masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta kedudukan PenORANG TUA ma Kuasa dengan pertimbangan sebagai bORANG TUA kut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat (Pemohon)/Tergugat (Termohon) di antaranya adalah Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah disebut di atas adalah Advokat yang masih aktif berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, BORANG TUA ta Acara Sumpah telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat PenORANG TUA ma Kuasa, baik kuasa Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, masih berlaku/aktif dan mampu menunjukkan BORANG TUA ta Acara Sumpah yang telah dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sehingga dengan

Halaman 176 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dibORANG TUA kan kepada PenORANG TUA ma Kuasa masing-masing, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara matORANG TUA il menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang dengan memuat matORANG TUA telaah yang menjadi batas dan isi dari matORANG TUA kuasa yang dibORANG TUA kan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan PembORANG TUA Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta PenORANG TUA ma Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya PenORANG TUA ma Kuasa masing-masing Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum dan berhak melakukan tindakan hukum atas nama PembORANG TUA Kuasa (*Persona Legal Standi in Judicio*) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri para pihak, berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang NO. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan PemORANG TUA ntah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan mediator Dra. Nailul Rahmi, M.Ag., CM, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator *a quo* tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemORANG TUA ksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan terlebih dahulu

Halaman 177 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan permohonan Pemohon Konvensi yang ternyata tidak ada perubahan dan penambahan dari Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan posita permohonan Pemohon Konvensi sebagian dan menyampaikan pengakuan berkualifikasi, serta bantahan pada posita Pemohon Konvensi yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan pengakuan berkualifikasi dan bantahan pada sebagian dalil Pemohon Konvensi terkait alasan perceraian, maka Pemohon Konvensi diwajibkan untuk membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s.d P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diORANG TUA tanda P.1 s.d P.7, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan PemORANG TUA ntah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 *a quo*, menurut penilaian Majelis Hakim, telah memenuhi syarat formil dan matORANG TUA il alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Termohon Konvensi, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih tORANG TUA kat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang

Halaman 178 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan Pemohon Konvensi berupa P.2, P.4, P.5, dan P.7 dapat dinilai sebagai bukti elektronik berupa *screenshot* hasil transfer sejumlah uang dan percakapan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Walaupun bukti-bukti tersebut belum teruji untuk menjamin terpenuhinya persyaratan matORANG TUA I yang diatur sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti-bukti tersebut ada kaitannya dengan bukti lain dan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti *a quo* dapat dipertimbangkan bersamaan dengan bukti lain dalam menjawab petitum Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3.A, P.3.B, dan P.6 dapat dinilai sebagai akta di bawah tangan yang dibuat sepihak. Bukti-bukti *a quo* selain diakui oleh Termohon Konvensi, bukti-bukti tersebut juga ada kaitannya dengan bukti lain dan fakta di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti *a quo* dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dipORANG TUA ksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. dan secara matORANG TUA I akan dipertimbangkan dalam menjawab petitum Pemohon Konvensi;

Halaman 179 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon Konvensi juga telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa T.1 s.d T.35 dan 4 (empat) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai bORANG TUA kut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 s.d T.35 yang diajukan Termohon Konvensi, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan PemORANG TUA ntah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, Majelis Hakim telah membORANG TUA kan penilaian karena merupakan bukti yang sama diajukan Pemohon Konvensi (P.1), sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat lainnya, berupa bukti pinjaman (vide: T.2, T.3, T.4, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.12, T.14, T.15, T.18, T.19, T.20, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.29, T.30, T.31, T.32), bukti adanya pertengkaran/disharmonisasi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (T.5, T.13, T.16, T.17, T.21, T. 28, T.33, T.34, dan T.35), bukti-bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti elektronik berupa *screenshot* hasil transfer sejumlah uang (komitmen peminjaman sejumlah uang) dan percakapan bernarasi pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Walaupun bukti-bukti tersebut belum teruji untuk menjamin terpenuhinya persyaratan matORANG TUA I yang diatur sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun bukti-bukti tersebut ada kaitannya dengan bukti lain dan fakta dalam jawab menjawab di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bukti-bukti *a quo* dapat dipertimbangkan bersamaan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dipORANG TUA ksa satu

Halaman 180 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg. dan secara material ORANG TUA I dapat dipertimbangkan karena keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi relevan dengan pokok perkara sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon Konvensi sebagaimana pertimbangan bORANG TUA kut;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (1) Pemohon Konvensi menuntut agar seluruh permohonannya dikabulkan, menurut Majelis Hakim karena petitum angka (1) ini terkait dengan sikap dan jawaban Majelis Hakim terhadap petitum yang lain, maka petitum angka (1) ini akan ditanggguhkan untuk menjawabnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (2) Pemohon Konvensi meminta agar pernikahannya dengan Termohon Konvensi disahkan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-undang Perkawinan) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sementara dalam ayat (2) Pasal 7 dimaksud ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama;

Halaman 181 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, ternyata berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang merupakan surat autentik yang punya nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat harus dinyatakan telah terbukti kalau Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Senin tanggal 9 September 2013 bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah tahun 1434 H, sehingga Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak relevan lagi disahkan seperti maksud Pasal 7 ayat (2) KHI, sehingga petitum Pemohon Konvensi angka (2) harus dinyatakan tidak dapat ditORANG TUA ma;

Menimbang, bahwa pada petitum angka (3) Pemohon Konvensi meminta agar pengadilan membORANG TUA izin kepada Pemohon Konvensi menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Padang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai bORANG TUA kut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi, telah ditemukan fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai bORANG TUA kut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 09 September 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Saruaso, Kabupaten Tanah Datar (P.1 jo. T.1);
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah lama tidak harmonis, namun sekurangnya sebelum bulan Ramadhan tahun 2023 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sORANG TUA ng bertengkar, sekurang-kurangnya pertengkar mulut melalui chattingan media sosial (P.4, P.5, P.7 jo. T.5, T.13, T.15, T.16, T.21, T.33, T.34, dan T.35);
3. Bahwa puncak pertengkar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pasca lebaran tahun 2023 (awal April 2023) yang berujung

Halaman 182 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal karena Pemohon Konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi (keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi);

4. Bahwa pihak keluarga besar masing-masing turut terkena imbas ketidakharmonisan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

5. Bahwa pihak keluarga masing-masing telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti Pemohon Konvensi dengan membandingkan dengan fakta-fakta dari bukti-bukti yang diajukan Termohon Konvensi dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai bORANG TUA kut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai;

2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sORANG TUA ng bertengkar, puncaknya pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sejak awal bulan April 2023 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa sejak pisah, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah lagi saling mempedulikan sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan pORANG TUA stiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (perpisahan tempat tinggal sejak awal bulan April 2023 sampai dengan sekarang dan keduanya juga sudah tidak mempedulikan lagi), keduanya juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim

Halaman 183 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya pertengkaran bathin, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama (sejak bulan April 2023) serta tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, padahal keduanya masih tinggal dalam jarak yang berdekatan, masih dalam kota yang sama yaitu xxxx xxxxxx, serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga, kecuali dikarenakan telah adanya pORANG TUA stiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Apalagi Termohon Konvensi juga merasakan adanya pertengkaran dimaksud yang ditunjukkan oleh jawaban Termohon Konvensi yang juga meminta agar permohonan Pemohon Konvensi terkait dengan perceraian dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, baik Pemohon Konvensi melalui kuasanya maupun Termohon Konvensi melalui kuasanya tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 184 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah hukumnya menjelaskan *"bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi (antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang), maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Pemohon dengan Termohon tersebut";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993

Halaman 185 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai bORANG TUA kut *"Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemORANG TUA ntah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan dengan membORANG TUA izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Padang, sehingga petitum Pemohon Konvensi angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (4) Pemohon Konvensi meminta agar pengadilan menetapkan Termohon Konvensi sebagai istri yang nusyuz, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai bORANG TUA kut;

Menimbang, bahwa pemaknaan nusyuz menurut al-Qur'an merupakan tindakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang menyebabkan kerenggangan hubungan keduanya. Pemaknaan ini didasarkan pada: **pertama**, dalam surat al-Mujadalah:11, term nusyuz dikaitkan dengan

Halaman 186 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etika menghadiri majelis nabi, yaitu dengan cara tidak berdesak-desakan dan berdiri sebagai penghormatan terhadap Nabi. Tindakan ini dilakukan secara sadar dengan adanya motivasi tertentu minimal untuk menunjukkan penghormatan yang begitu tinggi kepada nabi. Maka jika dikaitkan dengan tindakan nusyuz dalam kehidupan rumah tangga dapat dikatakan tindakan pengabaian hak dan kewajiban masing-masing suami istri tentunya harus dilakukan dalam keadaan sadar dengan adanya niatan tertentu yang bisa saja karena keinginan untuk mengakhiri ikatan suami istri. **Kedua**, surat al-Baqarah ayat 259 mengisahkan kemahakusaan Allah yang diperlihatkan kepada Raja Namrudz beserta para pengikutnya ketika mendebat Nabi Ibrahim tentang kekuasaan Allah yang dapat menghidupkan dan mematikan makhluk. Untuk membuktikan itu Allah memperlihatkan kekuasaan-Nya dengan membuat tidur Nabi Uzair selama 100 tahun dan menghidupkan kembali dengan keadaan yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Ketika Nabi Uzair dibangunkan kembali dia melihat sekelilingnya sudah rusak dan benar-benar berbeda dengan keadaannya dahulu. Seketika Allah mengembalikan makanan yang rusak dan keledai yang tinggal tulang belulang menjadi seperti sedia kala. Kisah tersebut menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas segala-galanya dan pelecehan terhadap kecongkakan Namrudz. Bila hal ini dibawa kedalam konteks nusyuz dalam kehidupan rumah tangga, maka dapat dikatakan nusyuz suami ataupun istri ada karena tujuan merendahkan martabat salah satunya. **Ketiga**, surat an-Nisa': 34 mempunyai kandungan dalam mencirikan perempuan atau perempuan shalihah sebagai perempuan yang *qanitat* dan *hafidzat*. Dalam kata lain nusyuz seorang istri dapat diindikasikan jika seorang istri: 1. Tidak bertakwa kepada Allah dan, 2. Tidak mampu menjaga kehormatan dirinya serta menjaga kehormatan suaminya. **Keempat**, surat an-Nisa': 128 menjelaskan tentang nusyuz seorang suami berkaitan dengan kelalaiannya atau keengganannya untuk membORANG TUA kan nafkah lahir dan batin terhadap istORANG TUA nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bangunan teori nusyuz dalam perspektif hukum Islam, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dapat dipahami kalau kritORANG TUA a istri nusyuz sangat ditentukan oleh

Halaman 187 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud yang memang sengaja meninggalkan kewajibannya tanpa alasan, baik kewajibannya kepada syari'at maupun kepada suami, *in casu* kepada Pemohon Konvensi atau istri melakukan pembangkangan terhadap suaminya tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon Konvensi yang meminta agar Termohon Konvensi ditetapkan sebagai istri nusyuz didasarkan karena alasan Termohon Konvensi telah lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri karena selama dalam pernikahan tidak memedulikan Pemohon Konvensi dan sORANG TUA ng meninggalkan Pemohon Konvensi dengan alasan kerja dan menemui anak-anaknya di Pekanbaru. Puncaknya pada 10 hari menjelang bulan Ramadhan sampai habis lebaran Termohon Konvensi tidak pulang ke rumah kediaman bersama sepulang dari Jakarta, Termohon Konvensi juga tidak mengucapkan permohonan maaf sebelum masuknya bulan Ramadhan, ditambah dengan *chattingan* Termohon Konvensi yang seperti tidak menghormati Pemohon Konvensi sebagai suami;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut telah dibantah oleh Termohon Konvensi karena merasa selama dalam pernikahan Termohon Konvensi selalu menunaikan segala kewajiban Termohon sebagai seorang istri, baik secara lahir maupun bathin, akan tetapi justru sebaliknya Pemohon Konvensilah yang telah lalai dalam menjalankan segala kewajibannya sebagai seorang suami. Sejak Pemohon Konvensi menikah dengan Termohon Konvensi pada tahun 2013 sampai saat ini atau \pm 120 (*seratus dua puluh*) bulan, Pemohon Konvensi tidak pernah membORANG TUA kan nafkah uang belanja kepada Termohon Konvensi, dan terhadap hal demikian Termohon pernah mencoba meminta kepada Pemohon, namun jawaban dari Pemohon malah mengatakan "*Bekolah dulu kalau alah indak ado bana lai den pai se lai*" (nantilah, kalau nanti memang sudah tidak ada, saya akan pergi saja). Selain itu, terkait kepergian Termohon Konvensi ke Jakarta atas izin dari Pemohon Konvensi, namun sebelum Termohon pergi ke Jakarta, Termohon sudah bersepakat dengan Pemohon untuk memperbaiki pintu rumah yang telah rusak

Halaman 188 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Termohon Konvensi kembali, ternyata tidak dilakukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon Konvensi kalau Termohon Konvensi tidak meminta maaf menjelang masuk bulan Ramadhan, Termohon Konvensi telah membORANG TUA kan tanggapannya bahwa Termohon Konvensi tidak melakukan komunikasi dengan Pemohon Konvensi sebelum bulan Ramadhan dikarenakan Termohon Konvensi merasa tidak pernah dihargai oleh Pemohon Konvensi selaku istrinya. Pemohon Konvensi selalu bersikap acuh terhadap Termohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi telah berselingkuh dengan wanita lain sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata Termohon Konvensi mengambil sikap sebagaimana dalil Pemohon Konvensi sebagai reaksi atas sikap dan perlakuan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi, bukan disebabkan oleh semata-mata keinginan Termohon Konvensi untuk membangkang kepada Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa karena Termohon Konvensi membantah adanya sikap yang menjurus ke perbuatan nusyuz, maka Majelis Hakim menilai Pemohon Konvensi harus membuktikan adanya perbuatan nusyuz tersebut, sementara Termohon Konvensi harus membuktikan pula adanya sikap dan perlakuan Pemohon Konvensi sehingga menimbulkan reaksi sikap dari Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti P.7, meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun dapat disandingkan dengan bukti lain yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Dalam bukti *a quo* juga terlihat adanya ucapan kasar dari seorang istri kepada suaminya dengan panggilan "waang" (kau) dimana untuk daerah xxxxxxxx xxxxx dinilai sebagai ucapan yang tidak sopan untuk diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya;

Halaman 189 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan keterangan saksi **ORANG TUA sal Bin Baharuddin** menerangkan selama bulan Ramadhan saksi tidak pernah melihat Termohon berada di rumah mereka. Setelah lebaran saksi baru melihat Termohon di rumah tersebut dan tak lama setelah itu Pemohon pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sikap yang dituduhkan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Termohon Konvensi bernama **SAKSI 3** ditemukan fakta penyebab permasalahan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan yang bernama SELINGKUHAN PEMOHON (XXXXXXXX) yang merupakan karyawan Pemohon Konvensi yang bertugas sebagai admin keuangan pada perusahaan milik Pemohon Konvensi. XXXXXXXX sORANG TUA ng bercORANG TUA ta kepada saksi kalau dompet dan Kartu ATM Pemohon Konvensi dipegang XXXXXXXX dan Pemohon Konvensi juga sempat membelikan mobil Triton untuk XXXXXXXX. XXXXXXXX juga pernah mengaku dijanjikan akan dibelikan rumah oleh Pemohon Konvensi, dan pergi keluar negORANG TUA bersama Pemohon Konvensi. PORANG TUA hal perselingkuhan Pemohon Konvensi dengan perempuan bernama XXXXXXXX juga diketahui oleh saksi bernama **SAKSI 4**;

Menimbang, bahwa selain soal perselingkuhan Pemohon Konvensi dengan perempuan bernama XXXXXXXX, ternyata Pemohon Konvensi juga mempunyai selingkuhan lain, sebagaimana terungkap dari keterangan saksi bernama **SAKSI 5**, yang menyatakan Pemohon Konvensi memiliki selingkuhan bernama WANITA IDAMANYang bekerja sebagai penjual kue yang telah terjalin sejak tahun 2019. Saksi juga mengetahui kalau Pemohon Konvensi dan WANITA IDAMANpernah berkunjung ke Kuala Lumpur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari bukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti antara

Halaman **190** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis sekurangnya sejak tahun 2019, ditandai dengan hadirnya beberapa perempuan dalam rumah tangga keduanya. Sehingga terbukti pula sikap Termohon Konvensi yang dituduhkan oleh Pemohon Konvensi sebagai sikap terklasifikasi merupakan reaksi atas sikap Pemohon Konvensi yang berselingkuh, karenanya Termohon Konvensi tidak dapat diklasifikasi sebagai istri nusyuz yang sengaja melakukan sikap-sikap yang tidak disukai oleh seorang suami tanpa alasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon Konvensi angka (4) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (5) Pemohon Konvensi meminta agar pengadilan memORANG TUA ntahkan panitera untuk menyampaikan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “...dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan...”;

Menimbang, bahwa walaupun peraturan perundang-undangan menghendaki adanya pembORANG TUA tahanan salinan putusan dimaksud, namun tugas dimaksud menjadi kewajiban melekat pengadilan *in casu* panitera pengadilan untuk melaksanakannya, karenanya Majelis Hakim menilai kewajiban tersebut tidak relevans dicantumkan dalam amar putusan perkara *a quo*, sehingga petitum ini harus dinyatakan tidak dapat ditORANG TUA ma;

Halaman 191 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya seluruh petitum Pemohon Konvensi kecuali petitum angka (1) yang ditangguhkan, maka Majelis Hakim dapat menjawab petitum angka (1) dengan mengabulkan sebagian permohonan Pemohon Konvensi terkait dengan izin ikrar talak, menolak terkait dengan nusyuz Termohon Konvensi, dan menyatakan tidak dapat menORANG TUA ma selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi tersebut dalam satu kesatuan yang tidak terpisah dan eksepsi tersebut diajukan dalam tahap jawab menjawab pada bagian rekonvensi serta belum memasuki tahap pembuktian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv (*reglement op de rechtsvordORANG TUA ng*), eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat Rekonvensi mengandung kekaburan (*obscuur libel*) karena adanya tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dinilai bukanlah assesor dari perkara perceraian *in casu* hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi *a quo*, Penggugat Rekonvensi telah membORANG TUA kan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan pada dasarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang pinjaman yang telah dibORANG TUA kan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 85-86 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Pasal 85:

Halaman 192 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istORANG TUA ”;

Pasal 86:

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istORANG TUA karena perkawinan.

(2) Harta istORANG TUA tetap menjadi hak istORANG TUA dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya dengan judul *Hukum Acara Perdata* pada halaman 67-68, diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menjelaskan bahwa *Hukum dan undang-undang membORANG TUA kan hak kepada penggugat mengajukan rumusan tambahan, berupa gugatan tambahan atau gugatan asesor, dengan syarat:*

- *Gugatan tambahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan pokok, dan sifat gugatan tambahan, tidak dapat berdiri sendiri di luar gugatan pokok;*
- *Antara gugatan pokok dengan gugatan tambahan harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan;*
- *Gugatan tambahan sangat erat kaitannya dengan gugatan pokok maupun dengan kepentingan penggugat.*

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi dan untuk menjawab apakah hutang piutang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi merupakan assesor dalam perkara perceraian, Majelis Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkannya dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi dalam hal ini tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi berkaitan erat dengan bagian konvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada

Halaman 193 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian konvensi yang berhubungan erat dan terkait dengan bagian rekonvensi ini dianggap termasuk dan dipertimbangkan kembali pada bagian ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terkait dengan gugatan rekonvensi *a quo*, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membORANG TUA kan pertimbangan terkait dengan formil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan bORANG TUA kut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan rekonvensi merupakan gugatan perdata yang berdiri sendiri, namun untuk menyederhanakan proses suatu perkara dalam rangka memenuhi asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka peraturan perundang-undangan membuka kemungkinan digabungnya perkara tersebut dengan perkara lain yang tengah disengketakan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 157 R.Bg. jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi, Tahun 2014, hal. 79;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dikutip terdahulu, karenanya gugatan rekonvensi *a quo* secara formil dapat ditORANG TUA ma dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi tujuan pokok dalam gugatannya adalah Penggugat Rekonvensi menggugat balik Tergugat Rekonvensi, seandainya permohonan Tergugat Rekonvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi dikabulkan Majelis Hakim;

Halaman 194 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum Penggugat Rekonvensi sebagai bORANG TUA kut;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (1) Penggugat Rekonvensi menuntut agar seluruh gugatannya dikabulkan, menurut Majelis Hakim karena petitum angka (1) ini terkait dengan sikap dan jawaban Majelis Hakim terhadap petitum yang lain, maka petitum angka (1) ini akan ditangguhkan untuk menjawabnya;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (2) dan (3) Penggugat Rekonvensi menuntut agar pernikahannya dengan Tergugat Rekonvensi dinyatakan putus dengan perceraian dan segala akibat hukumnya, serta menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian*";

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi telah dipertimbangkan kalau tuntutan pokok yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) adalah permohonan agar perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) dikabulkan dan Majelis Hakim telah membORANG TUA kan pertimbangan berbagai aspek dengan menyimpulkan rumah tangga keduanya sedemikian rapuhnya, sehingga permohonan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) telah dikabulkan dengan membORANG TUA izin kepada yang bersangkutan menceraikan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Padang yang akan ditentukan kemudian setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi agar perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi juga diputuskan dengan perceraian dinilai tidak memenuhi syarat formil, karenanya petitum Penggugat Rekonvensi angka (2) ini harus dinyatakan tidak dapat ditORANG TUA ma;

Halaman 195 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (4) Penggugat Rekonvensi menuntut agar pengadilan memBORANG TUA ntakan Tergugat Rekonvensi untuk membORANG TUA kan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, dan nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pembacaan Ikrar Talak oleh Tergugat Rekonvensi di persidangan sebesar:

- a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp 50.000.000 (*lima puluh juta*) X 120 bulan = Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*);
- b. Nafkah Iddah sebesar Rp 75.000.000 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) selama masa iddah;
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa terkait nafkah madhiyah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000.000 (*lima puluh juta*) X 120 bulan = Rp 6.000.000.000,- (*enam milyar rupiah*), Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayarnya karena disamping tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, juga disebabkan Tergugat Rekonvensi merasa telah menunaikan kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi Tergugat Rekonvensi sekalipun Tergugat Rekonvensi tidak berkewajiban memenuhinya karena Penggugat Rekonvensi dinilai sebagai istri yang nusyuz, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai bORANG TUA kut;

Menimbang, bahwa terkait penilaian apakah Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang terklasifikasi nusyuz, Majelis Hakim telah membORANG TUA kan pertimbangan pada bagian konvensi bahwa sikap Penggugat Rekonvensi yang dinilai nusyuz oleh Tergugat Rekonvensi merupakan reaksi atas perilaku dan kebiasaan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim telah menyimpulkan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz. Namun begitu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Tergugat Rekonvensi telah menunaikan kewajibannya dalam menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai janda dan duda yang membawa sejumlah harta bawaan ke dalam perkawinan keduanya. Penggugat

Halaman 196 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahkan, punya perusahaan masing-masing sebagai sumber ekonomi. Menurut Majelis Hakim, penambahan nilai dari masing-masing harta bawaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus dihitung sebagai harta bersama (di luar aset utama);

Menimbang, bahwa pada sisi lain, dalam Islam nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Kewajiban nafkah atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hukum positif Islam di Indonesia juga mengatur mengenai kewajiban suami membORANG TUA nafkah untuk keperluan hidup keluarga *in casu* Penggugat Rekonvensi. Namun begitu, ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut KHI, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istORANG TUA karena perkawinan. Harta istORANG TUA tetap menjadi hak istORANG TUA dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Konsep harta bersama ini ternyata juga diakui oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta KUH Perdata. Sebaliknya harta yang diperoleh dalam perkawinan, termasuk penambahan/pengembangan dari harta bawaan, menjadi harta bersama semenjak adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan kewajiban suami membORANG TUA nafkah menimbulkan suatu persoalan apabila dikaitkan dengan ketentuan harta bersama, seperti pelaksanaan kewajiban suami membORANG TUA nafkah termasuk dalam institusi harta bersama atau berdiri sendiri atau dalam pertanyaan lain dalam perkara *a quo* dari harta mana Tergugat Rekonvensi harus menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mempersoalkan terkait dengan kewajiban nafkah bagi Tergugat Rekonvensi. Persoalan Penggugat Rekonvensi pernah mempersoalkan kepada

Halaman 197 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, namun kemudian ternyata Penggugat Rekonvensi tidak lagi mempersoalkannya. Apalagi berdasarkan bukti P.2, P.3.A, dan P.3.B ternyata Tergugat Rekonvensi pernah mentransfer sejumlah uang, walaupun tidak jelas peruntukannya apakah untuk pelunasan hutang tertentu atau berkaitan dengan kewajiban nafkah. Sementara masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terus menggeluti bisnis masing-masing dan sudah sangat sulit memilah pertambahan nilai dari bisnis-bisnis tersebut. Faktanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama hidup berkecukupan, tidak pernah mengeluh untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok. Karenanya Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi tidak mengabaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait nafkah madhiyah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah dan muth'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, masing-masing sejumlah Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk nafkah iddah dan sejumlah Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk muth'ah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai BORANG TUA kut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membORANG TUA kan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri*". Begitupun dalam Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib membORANG TUA kan; a), muth'ah (hiburan) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla al-dukhul; b) nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan di dalam keadaan tidak hamil*";

Halaman 198 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalin hidup bersama dalam satu perkawinan selama 10 tahun (menikah tahun 2013), telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat Rekonvensi juga tidak terbukti melakukan suatu perbuatan tercela terklasifikasi *nusyuz*, sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak dan memenuhi syarat *syar'i* mendapatkan biaya penghidupan selama menjalani masa *iddah* dan hak *muth'ah* (hiburan) yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 156 huruf (f) dan Pasal 160 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, besarnya biaya nafkah *iddah* dan *muth'ah* untuk bekas istri harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Lebih khusus menyangkut nafkah *iddah*, Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqh Al-Sunnah jilid II halaman 171 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa pada dasarnya adalah nafkah *yaumiyah* (harian) yang dibORANG TUA kan oleh bekas suami kepada bekas istORANG TUA nya berupa sesuatu yang dapat memenuhi keperluan istORANG TUA dalam hal makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan, sekalipun istORANG TUA termasuk orang yang kaya. Begitupun menurut kebiasaan dalam masyarakat, nafkah adalah keperluan hidup rumah tangga sehari-hari, sekurang-kurangnya terpenuhi kebutuhan paling primer, yaitu makan dan minum (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 608 K/AG/2003) tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah ditemukan fakta terkait dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai developer perumahan dan mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, walaupun Penggugat Rekonvensi dinilai Majelis Hakim tidak dapat membuktikan penghasilan pasti Tergugat Rekonvensi, namun begitu harus dinyatakan terbukti Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan dengan bekerja sebagai pengusaha di bidang

Halaman 199 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

developer dan pertambahan. Apalagi berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.6, T.7, T.9, dan T.10, dihubungkan dengan bukti P.2, P.3.A, dan P.3.B, dapat disangkakan perputaran bisnis Tergugat Rekonvensi sangat dinamis;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya biaya-biaya tersebut Majelis Hakim telah memperhatikan jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi pada satu sisi, dan ketidakanggupan Tergugat Rekonvensi pada sisi lain, sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak wajar di tengah himpitan ekonomi seperti saat ini, apalagi terkait dengan nafkah iddah sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak jelas ukurannya, karenanya Majelis Hakim menilai adil untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi membORANG TUA kan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari atau selama 90 (sembilan puluh hari) sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Sementara terhadap mut'ah Penggugat Rekonvensi yang dituntut sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim menilai sebagai tuntutan yang wajar dengan mempertimbangkan masa perkawinan keduanya yang telah berjalan selama 10 tahun dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai developer perumahan dan punya bisnis pertambahan, sehingga petitum Penggugat Rekonvensi angka (4) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa untuk membORANG TUA kan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan di atas, harus telah dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 200 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (5) Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 8.758.579.699,- (*delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai bORANG TUA kut;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai bORANG TUA kut: Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istORANG TUA dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesungguhnya telah secara tegas membedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan sebagai bORANG TUA kut:

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau istORANG TUA dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istORANG TUA mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (1) menyebutkan kata 'dapat' yang berarti kesepakatan (persetujuan) itu bukan suatu keharusan. Suami atau istORANG TUA dapat bertindak terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan istORANG TUA, sedangkan harta bawaan pengurusannya dilakukan oleh masing-masing suami dan istORANG TUA, kecuali apabila mereka telah menentukan lain. Masing-masing suami istORANG TUA mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya;

Halaman **201** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama-sama memiliki bisnis yang dibawa dari perkawinan sebelumnya. Menurut ketentuan Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, kekeyaan dari bisnis masing-masing yang dibawa ke perkawinan yang baru berada dalam pengawasan masing-masing, kecuali ada perjanjian untuk meleburkan harta bawaan masing-masing. Ternyata dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak memperjanjikan untuk meleburkannya;

Menimbang, bahwa hutang piutang yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim, murni sebagai hutang piutang dalam mengelola harta masing-masing dalam rangka mengembangkan bisnis perusahaan, bukan hutang piutang yang timbul akibat adanya kewajiban dalam perkawinan, karenanya Majelis Hakim menilai, Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terkait ini dinyatakan tidak dapat ditORANG TUA ma;

Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya seluruh petitum Penggugat Rekonvensi kecuali petitum angka (1) yang ditangguhkan, maka Majelis Hakim dapat menjawab petitum angka (1) dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi, menolak sebagian yang lain, serta menyatakan tidak dapat menORANG TUA ma selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 202 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. MembORANG TUA izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menolak permohonan Pemohon Konvensi terkait nusyuz Termohon Konvensi;
4. Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat ditORANG TUA ma;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
 - 2.2 Muth'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana diktum angka 2.1 dan 2.2 sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah madhiyah;

Halaman **203** dari **205** putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat ditORANG TUA ma;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami, **Afrizal, S.Ag, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Dra. Indrayunita** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Jasril, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Samlah

Afrizal, S.Ag.,M.Ag

Hakim Anggota II,

Dra. Indrayunita

Panitera Pengganti,

Halaman 204 dari 205 putusan Nomor 1059/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasril, S.H

PORANG TUA ncia n Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	12.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah		Rp	132.000,00

(seratus tiga puluh dua ribu rupiah)